

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG

**Rahmat Dahlan**

Universitas Muhamadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta  
e-mail: rhahmat@yahoo.com

## *Abstract*

*This research is motivated by the low level of understanding the cash waqf, nazhir and understanding of the Law number 41 of 2004 on endowments. The purpose of this study is to analyze what factors are influencing perceptions cash waqf of nazhir. This research is a descriptive type of research-correlational (causal) by looking at the factors that have the independent variable to see is there a relationship and how much influence each independent variable to the variable binding. The method used to analyze the data are descriptive analysis and logistic regression. This research done in Kebayoran baru district of South Jakarta through questionnaires from 60 respondents. The result of this study showed that perception nazhir influenced by the media access information and understanding of charitable regulation.*

**Keywords:** *Cash waqf, education, media information and regulation*

## Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi nazhir. Wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan memisahkan harta milik pribadi untuk dijadikan harta milik umum. Berdasarkan maknanya yang umum, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, nazhir, agama atau umum (Qahaf: 2007).

Indonesia menyimpan potensi wakaf yang besar, tetapi, potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Menurut data Badan wakaf Indonesia hingga 2016, aset wakaf yang berupa tanah berjumlah 475.768 lokasi dengan luas mencapai 4.359.443.170 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian masjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola secara produktif (BWI, 2017)

Potensi tanah wakaf tersebut belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak misalnya wakaf uang. Wakaf uang ini merupakan implementasi produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang dipelopori oleh MA. Mannan, di Bangladesh. Menurut Mannan, wakaf uang mendapat perhatian serius karena memiliki akar panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf uang merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang yang dipelopori Mannan dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial. Karena itu wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Gagasan Mannan dianggap sebuah momentum menghidupkan kembali ruh wakaf yang telah hilang di persada nusantara, termasuk Indonesia. (Manan: 2002)

Menurut perhitungan Nasution (2005) tentang potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana per bulan sekitar Tiga Triliun Rupiah pertahun dari dana wakaf (Nasution dan Hasanah, 2005).

Dana wakaf yang terkumpul tersebut dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif. Dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Nasution: 2006).

Keberadaan nazhir memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir dan sering juga disebut dengan *mutawalli*. Sebesar apapun aset wakaf yang dimiliki bila tidak ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir yang handal dan profesional, maka aset wakaf tetap diam, dan tidak bergerak ke arah produktif. Seperti yang terjadi pada aset wakaf berupa tanah. Kondisi pengelolaan tanah wakaf yang kurang produktif itu berbanding lurus dengan kualitas pengelolanya.

Artikel ini mengkaji tentang wakaf di kawasan Jakarta Selatan. Kawasan ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang memiliki banyak tanah wakaf. Di mana selama ini potensi tanah wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal, kebanyakan tanah wakaf ini dimanfaatkan untuk masjid, musalla, sekolah atau tempat-tempat belajar lainnya.

Seharusnya dengan potensi wakaf uang yang begitu besar apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf uang yang besar tapi kenyataannya terjadinya *gap* yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang dihimpun dengan potensi wakaf uang yang ada. Rendahnya pemanfaatan wakaf ini identik dengan rendahnya kemampuan nazhir. Masih rendahnya tingkat pemahaman nazhir mengenai wakaf uang dan pemahaman Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu realita yang tidak dapat terbantahkan.

## **Pembahasan**

### **Dasar hukum wakaf**

Dalil yang menjadi disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92.

Ar-Ramli (wafat 1004 H.) dalam bukunya *Nihayatu Al-Muhtaj* meyakini bahwa ayat 92 surah Ali Imran menjelaskan tentang wakaf. Sehingga ia yakin bahwa wakaf dalam Islam bukan hasil pemikiran ahli fikih, tetapi lahir langsung dari al-Quran. Di antara buktinya, ar-Ramli mengemukakan bahwa Abu Thalhah, setelah mendengar ayat di atas, Abu Thalhah mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Bairuha' ( as-Syarqawi, tt.: 173).

Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang wakaf adalah: *Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.*" (HR. Muslim)

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW “Shadaqah Jariyah” (sedekah jariyah) dengan wakaf. Ulama juga menjelaskan tentang hadis ini dan mereka menegaskan bahwa: *“Amal perbuatan seseorang terhenti karena kematiannya. Begitu pula pahala perbuatannya kepadanya terhenti juga karena kematiannya. Namun amal perbuatan dan aliran pahala perbuatannya kepadanya tidak terhenti karena kematiannya pada tiga hal tersebut, karena dialah yang menyebabkan timbulnya tiga hal tersebut. Anaknya adalah buah perbuatannya. Begitu pula ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya, baik melalui pengajaran maupun karangan. Demikian pula sedekah jariyahnya yaitu wakaf.”*

Jadi kematian seseorang yang telah berwakaf tidak mengakibatkan terhenti wakafnya, begitu pula tidak mengakibatkan terhentinya aliran pahala yang baru dari wakafnya. Demikian penjelasan para ulama, sebagaimana dikutip Nawawi dalam bukunya Syarah (ulasan) Shahih Muslim.

### **Sistem manajemen kenazhiran**

Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sistem tersebut bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf

di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab.

2. Membentuk sikap dan perilaku nazhir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
3. Menciptakan pola pikir atau pesepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol, baik di daerah maupun pusat.
4. Mengajak para nazhir untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bias dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi Syariah secara terpadu.

Setelah diketahui persyaratan minimal seorang nazhir dan tujuan diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, antara lain:

1. Pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon-calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang pembibitan dan lain-lain.

2. Pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya. Pendidikan non formal ini perlu digalakkan oleh beberapa pihak yang terkait dengan dunia perwakafan.
3. Pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi "sekolah" dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus.
4. Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, *out bond*, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nazhir banyak.

### Teori persepsi

Persepsi menurut Morgan (1986) sebagai segala hal yang berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam hidupnya di dunia. Dengan demikian persepsi merupakan suatu aktifitas individu dalam mendeteksi dan menginterpretasikan segala

informasi dari lingkungannya yang sesuai dengan pengalamannya. Aktifitas tersebut adalah berfikir, mengingat, menerima, merencanakan dan memilih sesuatu. Jefry S. Turner (1995) berpendapat bahwa persepsi adalah aktifitas kognitif yang memungkinkan masing-masing individu mendeteksi dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitarnya.

Menurut Morris (1976) persepsi adalah proses penerimaan sejumlah sensasi melalui bekerjanya sistem syaraf. Sehingga kita dapat mengenal dan menyusun pola. Proses ini terjadi sebagai hasil dari proses penerimaan informasi melalui penarikan kesimpulan arti dan suatu kejadian saat ini, dikaitkan dengan ingatan untuk kejadian yang sama di masa lalu. Persepsi juga dapat berupa unsur dasar dari jiwa manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa persepsi dapat menolong keseimbangan jiwa dan mendorong untuk bertingkah laku.

Dasar penilaian bagi seseorang dalam memandang sesuatu adalah bersifat subyektif. Karena itu munculnya perbedaan persepsi dan sikap, kebutuhan maupun dorongan dalam diri seseorang adalah runut dari cara pandang yang subyektif tersebut (Nugroho J. Setiadi: 2003). Disamping dilandasi oleh nilai-nilai yang terinternalisasi dalam dirinya melalui proses sosialisasi yang menyebabkan timbulnya perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain dalam mempersepsikan sesuatu. Proses sosialisasi tersebut merupakan proses dimana seorang individu belajar tentang nilai-nilai yang ada di dalam nashir sehingga bias menjadi anggota nashir dan berperilaku serta berfikir sesuai dengan norma nashir. Media informasi juga dimaksudkan agar nilai-nilai yang ada dalam suatu nashir dapat diteruskan pada generasi berikutnya dan dilestarikan. Dimana pada prosesnya, sosialisasi selalu berjalan melalui pola interaksi dan komunikasi diantara anggota nashir.

Sosialisasi membutuhkan adanya agen sosialisasi (*agents of socialization*) yang melaksanakan proses sosialisasi tersebut (Soekanto: 202). Fuller dan Jacobs mengidentifikasikan empat

agen sosialisasi utama: keluarga, kelompok bermain, media massa dan sistem pendidikan. Media informasi dalam keluarga menghasilkan *basic personality structure* dimana pola orientasi nilai yang ditanamkan pada seseorang akan sulit diubah lagi sepanjang hidupnya. Dalam keluarga seseorang akan memperoleh cara berperilaku, berperasaan dan bersikap melalui proses Media informasi yang dijalani dalam interaksinya dengan anggota keluarga yang lain. Nilai yang ditanamkan akan mempengaruhi individu dalam mempersepsikan sesuatu gejala dalam nazhir.

Teman bermain adalah agen sosialisasi berikutnya selain keluarga. Seorang individu akan mempelajari berbagai kemampuan baru. Dalam kelompok bermain seorang individu belajar berinteraksi dengan orang sederajat atau sebaya. Pada tahap inilah seorang individu mempelajari aturan yang mengatur peran orang yang kedudukannya sederajat. Terakhir, yang berpengaruh terhadap persepsi orang tentang sesuatu adalah agen sosialisasi melalui sekolah dan media masa. Di sekolah individu mempelajari hal baru yang belum dipelajarinya dalam keluarga dan teman sebaya. Sekolah menurut aliran fungsional disamping mengajarkan pengetahuan dan keterampilan juga berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai modern. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi seseorang. Sobur (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yang terjadi pada saat proses interpretasi informasi menjadi sebuah arti, yaitu: pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan

Persepsi itu sifatnya kompleks, apa yang terjadi diluar sangat berbeda apa yang tercapai oleh otak. Mempelajari bagaimana dan mengapa satu pesan yang sama dapat dipersepsi beda oleh masing-masing orang, disinilah pentingnya memahami proses terjadinya persepsi dalam komunikasi. Persepsi secara proses perceptual adalah penafsiran evaluasi. Kedua istilah ini digabungkan unntuk menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan. Penafsiran evaluasi tidak semata-mata didasarkan

pada rangsangan luar, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor: pengalaman masa lalu, kebutuhan, sistem nilai atau keyakinan tentang sesuatu yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan sebagainya.

Menurut Pareek (1996) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang “kelihatan” (yang sebenarnya tidak ada) karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan.
2. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
3. Pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
4. Kepribadian. Seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.
5. Nilai dan kepercayaan umum. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain.
6. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi rangsangan secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:

1. Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens. Ini yang dimanfaatkan oleh marketer dengan memasang iklan yang menarik dan diberi pencahayaan yang penuh sehingga orang akan intensif melihatnya
2. Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian. Dengan membuat iklan yang besar akan menarik perhatian seseorang.
3. Kontras. Secara umum hal-hal lain yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian. Contohnya perilaku orang yang di luar kebiasaan akan menarik perhatian, karena adanya prinsip-prinsip perbedaan.
4. Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam. Kebanyakan iklan yang ditampilkan di televisi menggunakan prinsip ini dengan menciptakan ilusi gerak melalui berbagai pengaturan.
5. Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian. Makanya tayangan iklan di televisi, radio sering diulang-ulang.
6. Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian. Ini bagian dari tabiat manusia, dia lebih mudah memahami dan memilih yang sudah akrab dengannya.
7. Sesuatu yang baru. Faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban. Unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.

Pemahaman atau persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi itu sendiri. Dapat dipahami, kesalahan atau tidak samanya pemahaman orang tentang wakaf uang juga disebabkan oleh faktor-faktor yang

terkait antara lain pendidikan, pemahaman tentang fikih wakaf, akses media informasi dan keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan wakaf. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dibawah ini:

1) Faktor keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan Wakaf

Faktor-faktor sosial dan lingkungan merupakan faktor terpenting bagi pembentukan persepsi. Pengaruhnya apakah baik atau buruk tergantung kekuatan unsur pengaruh tiap-tiap individu. Keterlibatan nazhir wakaf pada pelatihan-pelatihan wakaf tentunya akan mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang. Kegiatan pelatihan tersebut dapat berupa pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop dan lain sebagainya.

2) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam membentuk sikap dan pemikiran seseorang. Tiap orang yang mendapat pendidikan diharapkan mempunyai budi pekerti luhur dan berpandangan luas. Pendidikan yang diterima seseorang tidak hanya didapat dari sekolah, pendidikan juga diterima dari lingkungan sekitar. Pendidikan juga bisa berarti proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol. Dalam penelitian ini penulis memakai tingkat pendidikan formal sebagai satu hal yang dapat mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang.

3) Faktor media informasi

Dalam dunia pemasaran dikenal sebuah objek kajian yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah sebuah tahapan dari pemasaran dalam rangka membujuk konsumen supaya membeli produknya. Keputusan membeli adalah sebuah reaksi atau respon dari proses komunikasi pemasaran yang dilakukan marketer (penjual). Persepsi adalah inti komunikasi pemasaran karena akan menjadi kunci apakah responnya baik atau tidak terhadap sesuatu yang dipasarkan tersebut.

Media sosialisasi merupakan saluran komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan dari pengirim kepada

penerima. Tanpa adanya akses dengan media maka tidak akan pernah konsumen kenal dengan produk yang ditawarkan. Persepsi nazhir tentang wakaf uang akan dipengaruhi oleh intensitas dan keseringan nazhir mengakses media-media yang mempromosikan wakaf uang

4) Faktor regulasi

Dengan adanya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum tentang bolehnya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan asset wakaf semaksimal mungkin.

**Model regresi logistik (Logit)**

Regresi logistik digunakan untuk menguji probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detailnya akan ditampilkan seluruh tabel dari pengolahan data program SPSS 13.

**Hasil Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	60	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	60	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		60	100.0

a. If weight is in effect, see classification tabel for the total number of cases.

*Output* diatas menunjukkan bahwa jumlah nazhir yang dijadikan sampel dalam pembuatan model berjumlah 60. Selanjutnya untuk menjelaskan kode variabel terikat yang digunakan adalah seperti yang dijelaskan pada tabel *dependent variabel encoding*.

*Dependent Variabel Encoding*

Original Value	Internal Value
.00	0
1.00	1

Variabel terikat menggunakan nilai 0 dan 1, dimana bernilai 0 apabila responden tidak setuju wakaf uang dan bernilai 1 bila responden setuju wakaf uang. Tabel selanjutnya menginformasikan bahwa variabel bebas yang dimasukkan pada saat pengolahan data, yaitu variabel keterlibatan dalam pelatihan wakaf, tingkat pendidikan, media informasi dan regulasi. Hasilnya pada *output* terlihat bahwa kategori yang dibuat telah diubah sesuai dengan definisi yang diinginkan. Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Tabel *Categorical Variables Coding*

*Categorical Variables Coding*

		Frequency	Parameter Coding
		(1)	(2)
Regulasi	1.00	21	1.000
	2.00	39	.000
MI	1.00	30	1.000
	2.00	30	.000
Didik	1.00	37	1.000
	2.00	23	.000
Latih	1.00	25	1.000
	2.00	35	.000

Sumber: output SPSS 13

Variabel pendidikan yang menjadi referensi adalah kelompok pendidikan tinggi. Variabel kategori keterlibatan dalam pelatihan wakaf yang menjadi referensi adalah kelompok yang terlibat aktif dalam pelatihan wakaf. Variabel media informasi

yang menjadi referensi adalah kelompok yang sering mengakses media informasi wakaf uang. Variabel kategori regulasi yang menjadi refensi adalah kelompok yang paham akan regulasi wakaf uang.

Pada tabel selanjutnya, menjelaskan tentang proses pembentukan model. Pertama adalah pengujian konstanta dengan mengabaikan variabel lain seperti ditunjukkan dalam tabel variabel persamaan berdasarkan SPSS.

**Variabel Persamaan berdasarkan SPSS**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1.609	.346	21.586	1	.000	5.000

Sumber: output SPSS 13

Tabel di atas menjelaskan bahwa telah dilakukan uji signifikansi terhadap intersep dengan uji Wald, dan hasil koefisien intersep yang diperoleh yaitu bahwa konstanta mempunyai hasil signifikan secara statistik (angka signifikansi 0,000) pada  $\alpha = 5\%$ . Tabel selanjutnya adalah menginformasikan variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam persamaan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan uji Wald di atas.

**Hasil SPSS Variabels not in the Equation**

Step	Variabels		Score	df	Sig.
0		Latih(1)	.672	1	.412
		MI(1)	7.680	1	.006
		Didik(1)	.353	1	.553
		Regulasi(1)	10.681	1	.001
	Overall Statistics		18.803	4	.001

Sumber: output SPSS 13

Variabel-variabel yang ditampilkan pada tabel tersebut adalah semua variabel model yang variabelnya adalah semua variabel bebas. Pada tahap selanjutnya, variabel-variabel bebas yang tersebut dimasukkan dalam pembentukan model. Tabel

Model Summary menginformasikan tentang uji untuk seluruh model yang dilakukan.

**Model Summary**

Step	-2Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	32,426 <sup>a</sup>	0,494	0,501

Sumber: output SPSS 13

Pada tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan uji G, didapat nilai -2 log *likelihood* yang merupakan uji seluruh model. Angka sebesar 32,426 cukup besar, apabila dibandingkan dengan nilai  $X^2$  (df = 1) sebesar 3,841. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel signifikan secara statistik pada  $\alpha = 5\%$ , sehingga seluruh variabel dapat dimasukkan dalam model.

Tabel berikut merupakan penjelasan nilai estimasi. Uji Wald dan nilai Exp (B), yang kesemuanya merupakan bentuk model yang didapat. Untuk penjelasan lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel *Variables in the Equation*.

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1						
Latih(1)	1.105	1.036	1.137	1	.286	3.020
MI(1)	-3.136	1.239	6.412	1	.011	.043
Didik(1)	-.910	1.082	.707	1	.400	.402
Regulasi(1)	-2.854	.994	8.248	1	.004	.058
Constant	5.531	1.677	10.883	1	.001	252.448

a. Variable(s) entered on step 1: Latih, MI, Didik, Regulasi.

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan informasi di atas, maka persamaan model logistik yang didapat adalah sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = 5,531 + 1,105 \text{ Dummy\_Latih}(1) - 3,136 \text{ Dummy\_MI}(1) - 0,910 \text{ Dummy\_Didik}(1) - 2,854 \text{ Dummy\_Regulasi}(1)$$

### Analisis data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan logit. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dan kaitannya dengan teori-teori persepsi yang ada. Adapun analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui pemahaman nazhir akan wakaf uang dan faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut.

Target dari analisis regresi logit adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang dengan bentuk persamaannya:

$$\left[ \begin{array}{c} \ln \frac{p}{1-p} \\ + \text{sos}_2 \end{array} \right] = \beta_0 + \text{Latih}_1 + \text{Latih}_2 + \text{Didik}_1 + \text{Didik}_2 + \text{Sos} + \text{Reg}_1 + \text{Reg}_2 + \varepsilon_1$$

dimana:

Latih : Pelatihan yang diikuti

Didik : tingkat Pendidikan yang ditamatkan

Sos : Media informasi

Reg : Regulasi

### **H. 1 Variabel Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang**

Secara konseptual, analisis deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Struktur data penelitian merupakan gambaran data nazhir yang setuju wakaf uang dan tidak setuju wakaf uang. Pemahaman merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan ini, perilaku atau tindakan seseorang terhadap sebuah objek atau realitas sangat ditentukan oleh pemahamannya atau persepsi, penafsiran mereka akan realitas (Harsley: 1992).

Dengan demikian sikap dan respon nazhir terhadap wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman nazhir itu

sendiri terhadap wakaf uang tersebut. Menurut Sudjana dan Laela (1998) persepsi merupakan tanggapan, pendapat yang didalamnya terkandung unsur penilaian terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pengalaman dan wawasan itu sendiri dipengaruhi oleh situasi nazhir, isu-isu sosial, kelompok sosial dan hal-hal lain yang dapat menjadi objek sikap.

Pandangan nazhir terhadap wakaf uang dapat terbentuk jika nazhir memiliki pengalaman dan wawasan mengenai wakaf. Tidak mungkin nazhir memberikan pandangan atau persepsinya terhadap wakaf uang jika nazhir tersebut tidak memahami atau mengetahui hal yang berkaitan dengan wakaf.

Hasil olahan data kuesioner tentang responden yang setuju dan tidak setuju tentang wakaf uang ditampilkan pada Tabel Variabel Persepsi Wakaf Uang sampel data yang digunakan mempunyai komposisi untuk nazhir yang setuju wakaf uang sebanyak 81,7 % dari total sampel 60 data yaitu sebesar 49 responden, kemudian untuk nazhir yang tidak setuju wakaf uang sebanyak 18,3 % atau sebesar 11 responden. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas nazhirsetuju wakaf uang.

### Variabel Persepsi Wakaf Uang

Total Responden	Frekuensi	
	Setuju	Tidak setuju
60	49	11
Persentase (%)	81,7%	18,3%

Sumber: Data primer, diolah

## H.2 Variabel Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi atau pemahaman nazhir, karena nazhir yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara obyektif (Pareek: 1996). Pendidikan merupakan proses memberi informasi

dan melatih kemampuan seseorang untuk menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi, demikian halnya dengan memahami wakaf uang orang yang berpendidikan akan lebih mudah dalam memahaminya.

Hasil pengolahan data penelitian, variabel latar belakang pendidikan berpengaruh cukup besar terhadap peersetujuan terhadap wakaf uang. Data bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin setuju terhadap wakaf uang. Hal ini dapat dilihat dari tabel variabel latar belakang pendidikan

**Variabel Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Tinggi (S2-S3)	12	12	-	100 %	-	100,00%
Menengah (D1-S1)	15	13	2	86%	14%	100,00%
Rendah (SLTP-SMU)	33	24	9	73%	27%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Pada tabel di atas, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh nazhir yang menjadi responden penelitian ini seperti yang dalam tabel 4.1, bahwa pendidikan tertinggi adalah S3 dan yang terendah ditamatkan adalah SLTP. Jumlah responden untuk setiap tingkat yaitu, tingkat pendidikan tinggi sebanyak 12, tingkat pendidikan menengah sebesar 15 serta tingkat pendidikan rendah sebesar 33

Apabila ditinjau dari komposisi tingkat pendidikan terhadap persetujuan tentang wakaf uang adalah sebagai berikut: Untuk pendidikan tinggi 12 responden yang setuju (100%) Kemudian untuk pendidikan menengah 13 responden yang setuju (86%) dan 2 responden yang tidak setuju (14%) akan wakaf uang.

Untuk pendidikan rendah 24 responden yang setuju (73%) dan yang tidak setuju 9 responden (27%).

### H .3 Variabel Akses Media Informasi

Bentuk media informasi bermacam-macam, antara lain dalam media massa, media elektronik dan dakwah para ulama. Media merupakan sarana komunikasi yang dikemas dalam bentuk informasi untuk terbangunnya persepsi. Oleh karena itu, persepsi terbentuk awalnya dari adanya informasi yang menstimulasi indra manusia baik berbentuk barang dan jasa, atau berbentuk data yang datang dari objek tertentu.

Akses media informasi difokuskan pada media yang berfungsi atau dipakai mensosialisasikan dan mempromosikan wakaf uang seperti Televisi, Radio, Koran dan Pamflet. Distribusi responden dapat dilihat pada Tabel variabel akses media informasi wakaf uang.

#### Variabel Akses Media Informasi Wakaf Uang

Informasi	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Tidak Pernah	11	2	9	18%	82%	100,00%
Kadang-kadang	45	30	15	66%	34%	100,00%
Sering	4	3	1	75%	25%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa nazhir yang tidak pernah mengakses media informasi tentang wakaf uang sebanyak 11, yang kadang-kadang mengakses media informasi wakaf uang sebesar 45 serta yang sering mengakses media informasi wakaf uang 4. Besarnya persentase dari data tersebut dapat dilihat pada gambar persentase akses media informasi wakaf uang.

### H .4 Variabel Regulasi

Dengan adanya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum tentang bolehnya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan aset wakaf semaksimal mungkin. Untuk memahami distribusi dan komposisi pemahaman tersebut dapat dilihat pada Tabel variabel regulasi.

### Variabel Regulasi

Informasi	Total Responden	Frekuensi		Persentase		
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Total
Paham	35	30	5	85%	15%	100,00%
Kurang Paham	4	3	1	75%	25%	100,00%
Tidak Paham	21	15	6	71%	29%	100,00%
	60					

Sumber: data primer, diolah

Untuk tabel di atas, 30 responden adalah kelompok yang paham akan regulasi wakaf uang, yang kurang paham sebesar 4 responden dan yang tidak paham sebesar 21 responden. Besarnya persentase dari data tersebut dapat dilihat pada gambar persentase regulasi terhadap wakaf uang.

### Simpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Nazhir yang memiliki sedikit informasi tentang wakaf uang sebanyak 0,053 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki banyak informasi. Atau dengan kata lain nazhir yang memiliki banyak informasi sebanyak 9,95 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan nazhir yang memiliki sedikit informasi.

2. Nazhir yang tidak paham regulasi sebanyak 0,060 kali dibandingkan dengan nazhir yang paham regulasi. Atau dengan kata lain bahwa nazhir yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nazhir yang tidak paham regulasi wakaf.

### Daftar Pustaka

- Chaider S. Bamualim, dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Jakarta, 2005
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, PT remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dodik Siswantoro dan Miranti Kartika Dewi, *The Effectiveness of waqf Fund raising Through Mutual Fund in Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian B, idang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Joseph A. De Vito, *Komunikasi Antar Manusia: Kuliah Dasar*, Alih Bahasa Agus Maulana, Profesional Books, Jakarta, 1997.
- Morgan, Clifford T, *Introduction to Psychology*, McGraw-Hill, New York, 1986.
- Muhammad Ilham Effendi, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah Terhadap Program Wakaf Tunai di Dompot Dhuafa*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Masykur AB, Cet.VI, Lentera Basritama, Jakarta, 2007.

- Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami, Tathawuruh, idarasatuh wa Tamiyatuh*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Khalifah, Jakarta, 2007.
- Mustafa Edwin Nasution dan Hardius Usman, *Proses Penelitian Kuantitatif*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ristiyanti Prasetjo dan John J.O.I Ihalauw, *Perilaku Konsumen*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Timur Kuran, *Islamic Redistribution Through Zakat: Historical Record and Modern Realities "Poverty and Charity in Midle Eastern Contexts*, Albany: State University of New York, 2003.
- Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Jakarta, 2006.
- Udai Pareek, *Perilaku Organisasi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Uswatun Hasanah, *Menuju Wakaf Produktif*, Majalah Gontor, Edisi 12 Tahun II, 2005
- Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Press, Jakarta, 2001.

*Halaman ini bukan sengaja untuk di kosongkan*

# PEMANFAATAN DANA WAKAF TUNAI UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INRASTRUKTUR

**Ahmad Syafiq**

Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia  
e-mail: stafiq.ahmed99@gmail.com

## *Abstract*

*The cash waqf funds can be used for financing the construction of infrastructure projects, since basically the purpose between infrastructure and wakaf development is the same that is to improve the social welfare of the people (ummah). However, since waqf funds belong to the general public handed over to the Waqf Board to be managed, in the inclusion of waqf funds as a source of funds for infrastructure projects development, it is necessary to prioritize prudential aspects so that wakaf funds can again provide sustainable benefits and can be used again for the empowerment of other people.*

**Keywords:** *Cash Waqf, Financing, and Infrastructure.*

## **Pendahuluan**

Pemerintah dalam menjalankan peranannya senantiasa berupaya menyediakan barang dan pelayanan yang baik untuk warganya terutama dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah bagi

warga negaranya karena infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai *public goods* tetapi lebih kepada *economic goods*, oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk membangun infrastruktur yang penting bagi masyarakat.


Pemerintah saat ini sedang gencar untuk membangun infrastruktur. Dengan porsi anggaran yang terus meningkat setiap tahun, Pemerintah gencar membangun infrastruktur di sebagian besar wilayah di Tanah Air. Fokusnya tidak hanya di Jawa, melainkan hingga pelosok daerah dan kawasan perbatasan. Anggaran proyek strategis dan prioritas sampai dengan 2019 memang terbilang besar, yakni mencapai Rp. 4.197.000.000.000.000,00 (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah). Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil porsi 42,5 persen. Sisanya, dari Investasi swasta. Sampai dengan Tahun 2017, menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah sudah mengeluarkan pembiayaan dari APBN sebesar Rp. 994.700.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus miliar rupiah) (Tempo, 2017 : 55).

Pembangunan infrastruktur sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pola antara lain:

- a) Proyek Pemerintah Pusat atau Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Pembangunannya dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/swasta. Sumber dananya bisa melalui: Rupiah murni, atau Pinjaman/hibah luar negeri (lembaga multilateral/ bilateral/kredit ekspor), biasanya disertai dengan rupiah pendamping
- b) Proyek BUMN/BUMD, yang dibiayai oleh anggaran perusahaan sesuai dengan RKAP yang disetujui oleh Meneg BUMN/Pemda.
- c) Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (Konsesi), yang dibiayai oleh modal investor swasta, pinjaman perbankan/pasar modal domestik dan luar negeri. Peran

Pemerintah hanya memberikan dukungan untuk proyek yang kurang menarik minat swasta, tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi.

Terbatasnya dana yang dimiliki, menyebabkan pemerintah tidak mampu membiayai pembangunan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, jaringan air minum, dan pelabuhan. Sesuai data dari BAPENAS, diketahui bahwa estimasi kebutuhan investasi infrastruktur pada tahun 2010-20014 sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:



Dari grafik diatas, terdapat informasi bahwa dari total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastuktur, hanya + 31% saja yang mampu untuk dibiayai oleh pemerintah melalui APBN, sementara sisanya yang + 69% direncanakan diperoleh dari sumber lain di luar APBN.

Dengan melihat fakta diatas, maka peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan sehingga pendanaan atau investasi untuk pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi. Bentuk kerjasama ini biasa dikenal dengan istilah kerjasama pemerintah swasta atau konsesi ([www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)).

Menurut Ketua Pokja Pendirian Bank Wakaf, Zainulbahar Noor, berdasarkan studi *Islamic Development Bank (IDB)*, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 215 triliun, sedangkan potensi wakaf sebesar Rp 100 triliun. Hal ini bukanlah sesuatu yang kecil, melainkan sangat besar manfaatnya apabila dapat digunakan

untuk kepentingan masyarakat. Terlebih apabila dana wakaf tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Data Dewan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa sampai Januari 2017, total aset wakaf dalam bentuk properti atau lahan telah mencapai 4,4 miliar meter persegi. Perkiraan nilai ekonominya mencapai Rp 370 triliun. Namun, sebagian besar lahan wakaf tersebut hanya digunakan untuk pembangunan sekolah, masjid, atau pemakaman umum. Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, lahan wakaf itu bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat jika digunakan untuk properti yang menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimanakah pemanfaatan harta wakaf untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur?

## **Pembahasan**

### **Pengertian wakaf uang**

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbis* maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna, artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. (al-Mishri, tt.: 11/276) Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya (Abu Zahrah, 1971: 41).

Pengertian wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf (menahan harta/ penyerahan aset) yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai berupa uang, termasuk dalam pengertian

uang adalah surat - surat berharga, atau dapat didefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Dalam bahasa fikih disebut dengan wakaf dinar dan dirham (Ibn <Abidin, tt.: 552).

Istilah wakaf uang juga biasa disebut dengan wakaf produktif. Hanya saja wakaf produktif cakupannya lebih luas, karena selain mencakup wakaf uang, juga mencakup wakaf harta tidak bergerak yang diproduktifkan (Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mengacu kepada dua hal pokok, yaitu satu, harta tetap (tidak bergerak) seperti tanah, rumah, toko dan harta tidak tetap (bergerak) seperti hewan, buku dan lain-lain. Utamanya adalah bagaimana harta wakaf itu bisa produktif (berkembang). Bendanya bisa jadi tetap, tetapi pemanfaatannya berkembang secara ekonomis. Kedua, wakaf produktif dalam arti wakaf uang/tunai (PP Nomor 42 tahun 2006).

### **Dasar hukum wakaf uang**

Dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 92 disebutkan bahwa: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92).

Ayat lain tentang sedekah adalah: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Sedangkan dalil dari Hadis adalah: “Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Ahmad).

Hadis lain adalah: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A bahwa Umar bin Khattab R.A memperoleh tanah ( kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu, Ia berkata, «wahai Rasulullah SAW, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab. «Jika kamu mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari).

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan. Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

Sedangkan dasar dalam Perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang telah di atur dalam Pasal 28 sampai Pasal 31, yakni:

Pasal 28: *Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri*

Pasal 29: *1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif dilakukan secara tertulis, 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.*

Pasal 30: *Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.*

Pasal 31: *Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, dan 30 diatur dalam peraturan pemerintah.*

Mengenai Wakaf Tunai, Majelis Ulama Indonesia telah membolehkan Wakaf tunai, ini dibuktikan dengan adanya fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi:

- 1) Wakaf uang (cash wakaf/ *waqfal-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Adapun yang menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tersebut diantaranya:

- 1) Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
- 2) Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf <alaih (Abu Su>ud Muhammad,: 20-21).
- 3) *Mutaqaddimin* dari ulama *madzhab* Hanafi (Wahbah al-Zuhaili, Damsyiq : Dar al-Fikr, 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al->Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas>ud r.a: «*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*».
- 4) Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi>i: «Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi>i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)» (al-Mawardi, 379).

Wakaf uang yang dapat diwakafkan tersebut disyaratkan harus mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka dikonversi terlebih dahulu kedalam Rupiah. Dan minimal Rp. 1.000.000, serta 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) yakni; Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia.

### **Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Infrastruktur**

#### **Skema penyertaan modal swasta dalam pembangunan infrastruktur**

Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan sehingga pendanaan atau investasi untuk pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi. Bentuk kerjasama ini biasa dikenal dengan istilah kerjasama pemerintah swasta atau konsesi.

Berdasarkan model pengelolaan infrastruktur terdapat 4 (empat) model pengelolaan.



Di ujung sebelah kiri, pengelolaan sepenuhnya dikuasai dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara di ujung sebelah kanan, pengelolaan sepenuhnya dikuasai dan dilaksanakan oleh pihak swasta. Pada model *outsourcing*, manajemen pengelolaan diambil dari pihak luar dimana pihak luar tersebut bisa berasal dari pihak swasta, sementara untuk konsesi pengelolaan diserahkan kepada swasta tetapi kepemilikan aset masih di tangan pemerintah dan pengelolaannya akan dikembalikan kepada pemerintah setelah seluruh jangka waktu yang diperjanjikan selesai ([www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)).

Bentuk kerjasama konsesi dilakukan untuk sektor-sektor tertentu yang dengan alasan politik atau hukum dianggap tidak layak untuk dilakukan privatisasi. Konsesi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian hak kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan atau pengelolaan pada sektor tertentu (biasanya di sektor infrastruktur), dimana pihak swasta menerima penghasilan dari hasil pengelolaan tersebut, namun hak milik dari lahan/tanah tersebut tetap di tangan pemerintah.

Bentuk konsesi bisanya muncul pada situasi dimana kompetisi dalam pasar tidak berkembang dengan baik, karena adanya monopoli alamiah atau kondisi struktur yang kurang mendukung. Dengan adanya konsesi diharapkan peluang terciptanya persaingan di pasar dapat terbuka sehingga memberikan keuntungan bagi konsumen. Dalam penyelenggaraan infrastruktur dengan menggunakan metode konsesi terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Tercukupinya kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan yang menjadi masalah utama pemerintah dalam membangun infrastruktur;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur;
4. Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan dalam hal tertentu dipertimbangkan kemampuan membayar dari si pemakai.

Dengan melihat keuntungan yang diperoleh tersebut, maka pemerintah perlu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak swasta sebagai investor, agar mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur. Langkah awal yang harus dilakukan dalam merancang konsesi adalah menentukan struktur, hak dan kewajiban para pihak. Satu hal yang cukup penting dalam proses ini adalah memastikan terdapat persaingan di dalamnya, artinya menciptakan struktur pasar yang berpihak pada persaingan.

Komponen lain dari perancangan adalah jangka waktu perjanjian konsesi. Terdapat beberapa konsekuensi dari penentuan jangka waktu perjanjian, perjanjian dengan jangka waktu yang lama akan menciptakan insentif yang layak bagi pihak swasta untuk melakukan investasi termasuk investasi dalam perawatan pada saat perjanjian konsesi tersebut berlangsung.

Sementara perjanjian dengan jangka waktu yang pendek akan semakin memperburuk masalah terkait dengan kurangnya insentif bagi pihak swasta untuk melakukan investasi saat kerjasama tersebut akan berakhir, itu sebabnya pihak swasta biasanya menaikkan biaya penawaran. Sisi positif dari kontrak jangka pendek pada KPS adalah dimungkinkannya tender yang kompetitif, namun konsesi jangka pendek dapat juga mengindikasikan bahwa terdapat ketidakpastian pada

masa depan pasar. Proses pemilihan calon pemegang konsesi merupakan tahapan paling penting dimana dalam tahap inilah seharusnya persaingan itu terjadi. Proses lelang/tender merupakan cara paling efektif untuk menentukan pemegang konsesi, biasanya diawali dengan melakukan pengumuman yang tersebar luas ke seluruh kalangan atau melalui surat kabar nasional. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika pihak incumbent memiliki keuntungan dengan akses informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang baru. Masalah ini dapat diatasi melalui panitia yang menyediakan informasi yang baik dan berimbang kepada seluruh penawar. Metode alternatif yang dapat digunakan selain menggunakan metode lelang adalah metode negosiasi dan *beauty contests*.

Selain itu, terdapat pula resiko praktek monopoli dari pemegang konsesi yang dapat dicegah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Struktur kontrak yang memungkinkan terciptanya persaingan dengan menyediakan banyak alternatif penyedia layanan/jasa sehingga dapat mengurangi posisi tawar dari pemegang konsesi;
2. Menghindari penggunaan kriteria tender yang dapat diubah, seperti penetapan tarif atau subjek yang dapat dimanipulasi seperti technical proposal;
3. Adanya performance bonds dalam kontrak sehingga pemegang konsesi yang gagal menjalankan kewajibannya akan memberikan ganti rugi;
4. Hak dari pemerintah sebagai pemberi konsesi untuk mengambil alih operasional dari pemegang konsesi apabila tidak dapat menjalankan pelayanannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
5. Membebankan pada pemegang konsesi kewajiban untuk meneruskan menyediakan pelayanan sampai pemegang konsesi yang baru telah ditunjuk.

## **Pemanfaatan dana wakaf uang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur**

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf tunai, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai yang membutuhkan penanganan serius. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkuat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 94).

Dalam sisi pengumpulannya, wakaf masyarakat dapat disetorkan melalui Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, atau melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia dapat dibantu oleh Kementerian Agama untuk menghimpun wakaf. Kemudian dana terhimpun dalam satu periode tertentu (satu tahun, enam bulan atau tiga bulan). Dana wakaf tersebut dapat disetorkan kepada Kementerian Keuangan guna dimasukkan kepada kas negara. Dalam perannya, Kementerian Keuangan menganggarkan dana wakaf tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan utang, dana wakaf merupakan dana murah sehingga tidak harus menawarkan imbal hasil yang menarik untuk mendapatkannya, namun demikian, tetap perlu diperhatikan tentang kelangsungan dari dana wakaf tersebut, karena pada prinsipnya pengelolaan dana wakaf haruslah dapat memberikan manfaat secara terus

menerus (*sustainable benefit*) bagi kemaslahatan umat, sehingga pada saat proyek infrastruktur tersebut telah dapat beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi, maka dana wakaf dapat dikembalikan lagi ke Badan Wakaf Indonesia untuk nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi atau kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat, dengan ditambah bagi hasil dari pengelolaan hasil infrastruktur.

Dan oleh karena dana wakaf adalah milik masyarakat muslim, yang diperuntukkan untuk memberikan manfaat secara terus menerus bagi kemaslahatan umat. Maka dalam penyertaan dana wakaf dalam pembangunan infrastruktur haruslah menempatkan asas kehati-hatian pada aspek yang utama. Perlu ada penelitian dan kajian atas nilai infrastruktur dari sisi kemanfataannya bagi kemaslahatan umat dan peningkatan ekonomi umat, dan sisi resiko penyertaan dana wakaf dalam proyek infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada kesalahan yang kemudian menyebabkan resiko hilangnya dana wakaf, karena proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana wakaf ternyata tidak atau kurang memberikan manfaat bagi kemaslahatan dan peningkatan ekonomi umat, atau bahkan justru merugi dan pada akhirnya menyebabkan hilangnya dana wakaf.

## **Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa dana wakaf tunai dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena pada dasarnya tujuan antara pembangunan infrastruktur dan wakaf adalah sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (umat). Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan meningkatkan produktifitas dan peningkatan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan wakaf, dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun oleh karena dana wakaf adalah milik masyarakat umum yang diserahterimakan kepada

Badan Wakaf untuk dikelola, maka dalam penyertaan dana wakaf sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan proyek infrastruktur, maka perlu dikedepankan aspek kehati-hatian. Aspek kehati-hatian ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian-kajian secara mendalam dengan melibatkan pakar dari berbagai bidang keilmuan tentang prospek dari proyek infrastruktur tersebut bagi peningkatan kesejahteraan umat, sehingga nantinya dana wakaf dapat kembali memberikan keuntungan yang berkelanjutan (*sustainable benefit*) dan dapat dimanfaatkan lagi untuk pemberdayaan umat yang lain.

#### Daftar Pustaka

Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut, 1971.

Ahmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Pemberdayaan Ummat* Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006.

<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/dari-konferensi-islam-dan-peradaban-ke-konsep-bank-wakaf/>).

<http://www.dakwatuna.com/2016/03/05/79433/optimalisasi-potensi-wakaf-uang-pembangunan-sumber-daya-dan-kesejahteraan-rakyat-kecil/#ixzz4XVYRc1gh> ).

[http://www.icmi.or.id/blog/2015/04/zainulbahar-noor--pendirian-bank-wakaf-sangat-perlu](http://www.icmi.or.id/blog/2015/04/zainulbahar-noor--pendirian-bank-wakaf-sangat-perlu;));

Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'ala Dar al Mukhtar*, Juz II, al Munirah, Mesir, tt.

Majalah Tempo, Edisi Oktober 2017.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan*

*Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Sengketa Wakaf*, DDR dan IIMan, Jakarta, tt.

Muhammad Ibn Bakar Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 11, Al-Mishriyah, Bulaq, 1301 H.

Prihatini, F. et. al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Tunai: Perspektif fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*. UIN Maliki Press, Malang, 2011.

Tim Penyusun, *Fiqih Waqaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006.

Tim Penyusun, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

*Halaman ini bukan sengaja untuk di kosongkan*

# PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) BAGI OPTIMALISASI WAKAF UANG

**Qurratul 'Aini Wara Hastuti**

Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta  
e-mail: qurratul-a@gmail.com

## *Abstract*

*Sharia Financial Institutions Receiving money Waqf (LKS-PWU) has a very important role for the optimization of money waqf. This is because the money waqf can not be submitted directly to nazhir, but must go through the Sharia Financial Institution Receiver of Money Waqf (LKS-PWU). And to support it, the Sharia Financial Institution Receiving Money Waqf should have professional management in the collection, as well as management mechanisms, and need accountability and integrity in the reporting side of the management of waqf money received.*

**Keywords:** *Cash Waqf, LKS-PWU, and Accountability*

## **Pendahuluan**

Agama islam adalah agama yang lengkap dimana tidak hanya mengajarkan ibadah saja tetapi juga muamalah. Islam telah secara sempurna menjelaskan etika bisnis seperti kejujuran, keterbukaan dan lain-lain yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Selain etika Islam diatas,

instrumen-instrumen keuangan syariah juga sangatlah beragam. Ada instrumen instrumen keuangan yang diperuntukkan untuk bisnis, misalnya jual beli atau dalam bahasa arabnya disebut dengan *bai'*, contohnya *bai' murabahah*. Sewa menyewa yang dalam bahasa arabnya disebut dengan *ijarah* dan kerjasama yang dalam bahasa arabnya disebut dengan *syirkah*.

Selain itu, Islam juga menjelaskan tentang instrumen-instrumen keuangan untuk mengatasi masalah masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang ada dihadapan kita sekarang ini dan kita membutuhkan instrumen instrumen zakat dan wakaf. Seperti kita tahu saat ini geliat zakat dan wakaf di Indonesia berkembang dengan pesat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat dan berwakaf baik melalui wakaf tunai maupun wakaf bentuk lain terus meningkat. Ini patut disyukuri mengingat kedua instrument tersebut fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang pada faktanya belum semua elemen masyarakat menikmatinya.

Harta benda yang diwakafkan tidak akan habis, karena sesungguhnya yang dimanfaatkan hanyalah hasilnya saja. Hal ini memberikan peluang untuk memanfaatkan wakaf sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan umat dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah.

Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan. Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih

produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang.

Berdasarkan data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu menyejahterakan umat Islam di Indonesia. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai faktor ([www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com)).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, di antaranya: *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. Masyarakat masih berasumsi benda yang diwakafkan harus dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah yang peruntukannya untuk ibadah mahdhah dan lain sebagainya. Sedangkan uang apalagi dalam pecahan kecil, sebagian masyarakat menganggap tak bisa dikelompokkan sebagai wakaf. Pemahaman yang berkembang dalam masyarakat ini dipengaruhi oleh pemikiran madzhab Syafi'i. Tentunya referensi tentang produk fiqh ini tidak diimbangi dengan pembandingan fiqh lain yang sangat dimungkinkan dalam pengembangan wakaf. Hal inilah yang menyebabkan pandangan masyarakat tentang wakaf sangat terbatas, masih bersifat konvensional dan belum mengarah ke arah yang produktif. Padahal apabila kita amati tentang wakaf uang yang potensial, ia bisa menjadi salah satu Instrumen keuangan Syariah untuk pembangunan Ekonomi di Indonesia.

*Kedua*, Masalah sosialisasi, salah satu madzhab yang populer di Indonesia adalah Madzhab Syafi'i. Di mana Madzhab Syafi'i tidak menerangkan tentang wakaf uang. Hal ini merupakan

tantangan karena masyarakat akan mengalami konflik dengan adanya pemahaman yang dianggap baru di kalangannya. Tak hanya terjadi pada masyarakat, masalah sosialisasi juga terhambat pada media, baik media cetak dan elektronik. Sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf belum terlihat masif. Hal inilah yang menyebabkan masalah wakaf uang tidak familiar di kalangan masyarakat.

*Ketiga*, Masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf uang. Dan *keempat*, Kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf.

Inti dari wakaf adalah bahwa pokok dari aset wakafnya tidak boleh berkurang. Aset yang telah diserahkan oleh wakif atau pemberi wakaf kepada nazir atau pengelola wakaf haruslah benar benar dipelihara oleh nazir. Nazir bertanggung jawab untuk membesarkan aset tersebut. Nazir harus bertanggung jawab ketika aset tersebut berkurang. Orientasi bisnis dan sosial yang ada dalam wakaf adalah wakaf terutama wakaf tunai yang diterima oleh nazir haruslah diinvestasikan untuk mencari profit-profit sebesar besarnya untuk kemudian diberikan kepada *mauquf alaih* atau penerima manfaat wakaf. Tujuan mencari alternatif bisnis yang menghasilkan laba adalah agar banyak *mauquf alaih* yang dibantu. Dalam hal ini tentu perlu suatu jalinan kerja sama antar sesama lembaga keuangan penerima wakaf uang, namun sebagaimana kita lihat kerjasama tersebut belum nampak, dan terkesan masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimanakah peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) bagi optimalisasi wakaf uang.

## Pembahasan

### Pengertian dan dasar hukum wakaf uang

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna, artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan (al-Mishri, : XI/276). Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi (Juhaya S. Praja, 1995: 6).

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya (Abu Zahrah, : 41) Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. (Departemen Agama, 207)

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) disebutkan bahwa: "*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.*" (Dadan Muttaqien dkk, 1999: 298)

Definisi wakaf menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang Ketentuan umum menyatakan bahwa: «*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan*

*sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria>ah» (UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*

Definisi ini tergolong definisi yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan adalah: (1) fleksibilitas bentuk objek wakaf dalam Inpres sebenarnya sudah mengakomodir semua pandangan ahli fiqh, tetapi tertutupi oleh pandangan hierarkhi terhadap pandangan hukum di Indonesia, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari pada Intruksi Presiden (Inpress), sehingga dengan lahirnya UU tersebut fleksibilitas tersebut lebih kuat payung hukumnya; (2) Kendala fanatisme madzhab yang kuat di akar rumput dalam meyakini objek wakaf adalah tanah (yang ia termasuk barang tak bergerak), sehingga implementasi belum berjalan mulus; (3) Durasi waktu dimunculkan mengakomodasi madzhab Maliki yang menafsirkan adanya wakaf temporal; (4) kata “keperluan umum” dirubah “kesejahteraan umum” mencerminkan sasaran final wakaf adalah masyarakat dapat menikmati wakaf sebagai salah satu media yang bisa mensejahterakannya; (5) kata “Agama Islam” atau “Islam” dirubah menjadi “Syariah”.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, yang dulu sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, kini dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf Uang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Adapun Wakaf tunai dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 31, yakni:

Pasal 28: *Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.*

Pasal 29: *1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif dilakukan secara tertulis; 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.*

Pasal 30: *Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.*

Pasal 31: *Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, dan 30 diatur dalam peraturan pemerintah.*

Mengenai masalah Wakaf Tunai, MUI telah membolehkan Wakaf tunai, ini dibuktikan dengan adanya fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi:

- 1) Wakaf uang (cash wakaf/ *waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

### **Peran LKS-PWU dalam mengoptimalkan wakaf uang**

Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak lepas dari undang-undang yang pernah dibuat oleh pemerintah

No.7 Tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. UU ini kemudian menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan beroperasinya dual banking system dalam sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah (Mustafa Edwin Nasution, 2007: 291).

Pada tahun 2005 telah berdiri 3 Bank Umum Syariah (BUS) seperti: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Selain itu sedikitnya terdapat 19 Unit Usaha Syariah (UUS) seperti: IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain Unit Usaha Syariah ini, telah beroperasi 92 BPR Syariah. Seiring dengan bertambahnya jumlah bank yang menyediakan layanan syariah, bank-bank ini juga membuka jaringan kantornya di beberapa wilayah di Indonesia. Penyebaran jaringan perkantoran di beberapa wilayah ini tentu saja mengikuti tingkat aktifitas bisnis yang berada di wilayah-wilayah tersebut.

Dewasa ini kantor-kantor bank syariah ini sudah menyebar di hampir seluruh pelosok tanah air. Sekalipun pada tahun 2007 jumlah BUS masih sama dengan tahun 2005 tetapi jumlah Unit Usaha Syariah meningkat menjadi 23 UUS dan 532 kantor cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK) dan 106 BPR Syariah.

Aset perbankan syariah per Mei 2007 lebih dari Rp. 29 triliun dengan jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai Rp. 22,5 triliun. Sekalipun jumlah aset perbankan syariah baru berkisar 1,63% dan dana pihak ketiga yang terhimpun baru mencapai 1,69% dari

total aset perbankan nasional (per 2007), namun diprediksikan pertumbuhan dan perkembangannya sangat menjanjikan di masa yang akan datang. (Syafi'i Antonia dan S. Rusydiana, 2010: 46-57) Tiga tahun berikutnya, menurut data statistik yang dirilis Bank Indonesia, pada akhir tahun 2010, jumlah bank umum syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia telah mencapai 11 bank dan 23 unit usaha syariah serta 150 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Bambang Rianto Rustam, 26 Maret 2011).

Sampai dengan 31 Desember 2015, Menteri Agama sudah menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Bank-bank itu adalah sebagai berikut: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Panin Bank Syariah

Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif dalam hal ini wakaf uang. Efektifitas pengelolaan mutlak di lakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektifitas wakaf Produktif adalah *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, seperti sarana pendidikan (Mannan, 2008: 8).

Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf produktif seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif.
2. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf.

3. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf.
4. Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya.
5. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.

Guna meningkatkan profesionalisme, kerangka manajemen efektif perlu dilakukan. Adapun tahapan manajerial lembaga pengelolaan wakaf dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan wakaf. Dalam perencanaan pengembangan harta wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.
2. Pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf.
3. Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

4. Pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.

Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan. Untuk itu dalam mengelola dana wakaf, nazhir wakaf tentu harus membuat laporan keuangan secara regular yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif. nazhir dapat mengelola dana wakaf secara produktif sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Dan integritas nazhir merupakan persoalan yang penting, dalam mengelola dana wakaf nazhir harus menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya, semua perencanaan aktivitas bisnis yang akan disusun harus sesuai dengan hukum Islam. Peningkatan dana wakaf agar lebih produktif dan signifikan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, antara lain dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi dan informasi.

Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: 'Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri'. Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu

yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 24 ayat 1 Penjelasan).

Sekalipun menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang umat Islam. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini meliputi: (a). LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri, (b). melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badah hukum, (c). memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, (d). bergerak di bidang keuangan syariah dan (e). memiliki fungsi titipan (wadi'ah). Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya.

Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga ini. Sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah memiliki jaringan kantor cabang serta fasilitas ATM yang banyak, SMS banking, Internet Banking, Phone Banking, dan fasilitas auto debit. Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada gilirannya memudahkan umat Islam di seluruh pelosok Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan ibadah wakaf uang.

Disamping jaringan yang luas, LKS di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia handal yang dapat menunjang tercapainya pengumpulan dana wakaf umat secara optimal. Selain itu, dana-dana yang terkumpul dalam lembaga keuangan syariah ini umumnya di bawah jaminan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya (Mulya E. Siregar, 2011: 49-59). Peran strategis ini menumbuhkan optimisme baru betapa LKS -PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia.

## Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peranan yang sangat penting bagi optimalisasi wakaf uang. Hal ini dikarenakan wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nadzhir, melainkan harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dan untuk menunjang hal tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang haruslah memiliki manajemen yang profesional dalam pengumpulan, serta mekanisme pengelolaannya, serta perlu akuntabilitas dan integritas dalam sisi pelaporan atas pengelolaan wakaf uang yang diterima.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Abu Sūud Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1997.
- Abu Zahrah. *Muhadharat fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut, 1971.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT. Maarif, Bandung, 1987.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Medan, 2009.
- Asri Sitompul. *Reksa dana: Pengantar dan Pengenalan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Dadan Muttaqien dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999.

- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia, Dua Dimensi*, Yogyakarta, 1985.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1995.
- Laporan Penerimaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia September 2010.
- M. Dawam Rahardjo, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, dalam Adiwarman Azwar Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- M.A. Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai*, CiBER bekerjasama dengan PKTTIUI, Jakarta, 2005.
- Mulya E. Siregar, *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*”, dalam *Al-Awaqaf*, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.
- Mustofa Edwin Nasution et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Maret 2007.
- Syafi'i Antonia dan S.Rusydiana, *Peranan Ekonomi Syaria'h dalam Pembangunan Daerah*, dalam *Harmoni*, Vol. IX, No. 33, Januari-Maret 2010.
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

# REVITALISASI WAKAF UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

**Ana Indah Lestari**

Peneliti pada Wakaf Masjid Agung Jawa Tengah  
e-mail: [anindahlestari@gmail.com](mailto:anindahlestari@gmail.com)

## ***Abstract***

*Islam as a perfect teaching places the position of waqf as a very important instrument of society. The use of waqf as one of the resources used by the Muslim community has made progress now. This is evident from the increasing number of waqf assets in Indonesia. Aside from being a source of funding for social, educational and health activities, waqf can also be used as an alternative to empower the people's economy as the main pillar of the welfare of the ummah, so that the benefits are sustainable. With the concept of waqf revitalization, it is expected to be able to support to improve the empowerment of waqf for the benefit of the ummah. Revitalization of waqf is not only able to give positive impact that can be felt directly but also indirectly able to form a professional waqf management capable of developing waqf so that waqf can become the strengthening of prosperity of the people.*

**Keywords:** *Waqf, Revitalization, Social Welfare*

## **Pendahuluan**

Islam sebagai agama paripurna dengan dua sumber pokoknya, yakni al-Quran dan as-Sunnah merupakan suatu

agama yang lengkap, universal, dan berlaku sepanjang zaman dan tempat. Islam juga sarat dengan muatan nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman hidup (*the way of life*) bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.

Kesempurnaan Islam bisa dilihat ketika islam berbicara tentang hubungan antara makhluk dengan sang khalik (hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal), sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara yang satu dengan yang lainnya dalam komunitas kehidupan masyarakat diantaranya diwujudkan dengan amalan wakaf.

Mengenai harta wakaf, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyerahkan hartanya. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima, tetapi si wakif tetap boleh mengambil manfaatnya.

Gambaran kegiatan wakaf pada masa dahulu dapat kita lihat jelas sejak masa awal penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada masa awal penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia wakaf hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana penunjang kegiatan dakwah berupa tempat ibadah. Pada saat itu, kegiatan wakaf yang ada dimasyarakat hanya berorientasi pada bentuk wakaf dan bangunan seperti untuk pembangunan masjid, musholla, langgar, sekolah, pondok pesantren, madrasah, yayasan, panti asuhan dan pekuburan. Bentuk kegiatan wakaf yang semacam ini berlangsung sangat lama dan relatif hampir sama diseluruh wilayah Indonesia. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut pada masa itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan jaman, tanah dan bangunan wakaf tersebut dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak jumlahnya namun tak terpelihara karena tidak

adanya sumber finansial yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut. Bahkan untuk sekedar biaya perawatan dan perbaikan saja hanya didapat dari kotak amal yang tidak seberapa jumlahnya dan harus mencarikan sumbangan dari para dermawan.

Perkembangan ekonomi sosial masyarakat yang begitu pesat saat ini menuntut masyarakat terhadap aset wakaf yang tidak hanya memberikan manfaat dalam hal peribadatan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, tidak hanya yang bersifat tradisional-konsumtif tetapi juga yang bersifat modern-produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu konsep yang disebut dengan konsep revitalisasi wakaf.

## **Pembahasan**

### **Konsep Wakaf**

#### **Pengertian wakaf**

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata wakaf adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu (Abdurrohman, 2013: 5). Sedangkan menurut islitalh, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada (Muhammad Nafik dan Bashlul Hazami, 2016: 242).

Dari segi fiqh, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, perbedaan itu tergantung pada mazhab yang mereka anut, seperti menurut ulama Hanafiyah, ketika berbicara tentang wakaf, ulama Hanafiyah membedakan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan para pengikutnya. Al-Murginani menutip definisi dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf adalah: *Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.*"

Mayoritas ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abu Hanafiah ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. Kamal Bin Himam mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, sehingga dia bisa memutuskan amalnya kapan saja, seperti halnya sebelum dia mewakafkannya. Ibn Abidin juga meriwayatkan dari Abu Hanifah yang mendefinisikan wakaf dengan: *“Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut meskipun secara global.”*

Dalam mendefinisikan wakaf ini, Ibn Abidin menambahkan kata legalitas yang memberikan penegasan bahwa hukum (legalitas) yang ada dalam definisi diatas maksudnya adalah jika wakaf sudah menjadi pasti maka secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari wakif. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakaf ditahan sebagai milik Allah SWT dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki. Milik Allah berarti harta itu sudah tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah kepada orang lain, tetapi menjadi milik Allah. Dengan wakaf, unsur kepemilikan harta mutlak menjadi milik Allah dan manfaat harta itu untuk seluruh hamba-Nya dan untuk dikelola bagi kepentingan umat (Abdurrohman, 2013: 8-9). Manakala ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai *“Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.”* Penyebutan kalimat ‘memberikan manfaat’ maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat ‘sesuatu’ maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat

'batas waktu keberadaannya' adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan. Kalimat 'tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf' adalah kalimat penjelas, maksudnya, maksudnya bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya, penerima wakaf tidak punya hak milik atas harta wakaf yang dijaganya itu. Kalimat 'meskipun hanya perkiraan' maksudnya adalah kepemilikan atau pemberian (Abdurrohman, 2013: 10). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, dalam kitab *Tahrir al-Faz at-Tanbih*, Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: "*Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.*" Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. adapun ulama dari Madzhab Syafi'i menjelaskan sebagai berikut: 1) Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah menahan harta yang dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. 2) Menurut Al-Minawi, wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. 3) Sedangkan menurut Al-Qalyubi menerangkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan (Abdurrohman, 2013: 11-12).

Wakaf menurut ulama Hanabilah, yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah adalah: *“menahan yang asal dan memberikan hasilnya.”*

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadist Nabi Saw kepada Umar bin Khatab ra., *“Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya.”* Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat (Abdurrohman, 2013: 13).

Para ulama kontemporer mendefinisikan wakaf adalah bahwa *“Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi mauun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat jasilnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan, umum maupun khusus.”*

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: 1) Menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi misalnya wakaf untuk masjid, sekolah dan kendaraan yang memberi manfaat untuk orang banyak. 2) Definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun berupa benda bergerak, berupa uang seperti deposito dan pinjaman. 3) Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat dan hasilnya secara berulang-ulang. 4) Wakaf memiliki definisi berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. 5) Definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat secara langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. 6) Mencakup jalan kebaikan umum untuk kagamaan, sosial, dan lain sebagainya. 7) Mecakup pengertian wakaf menurut fikih dan

perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja. 8) Mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini juga menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu. Dengan demikian, definisi wakaf ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Definisi ini mengakomodir empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) (Abdurrohman, 2013: 14-16). Sedangkan wakaf menurut undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Definisi wakaf ini mengandung dua hal yaitu, pihak yang mewakafkan langsung disebut wakif tanpa memperinci pihak yang mewakafkan apakah perorangan, kelompok perorangan atau badan hukum dan durasi wakaf, dalam PP No. 28 tahun 1977 dan KHI ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (abadi, selamanya, atau langgeng), benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik wakif, melainkan milik umum. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu'abbad* (jangka waktu tertentu) (Abdurrohman, 2013: 18-19).

## Landasan hukum wakaf

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'

### a. Dalil Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf beberapa diantaranya:

Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berarti: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."* (QS. Al-Imran: 92)

Kehujjahannya adalah: kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu beiruha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat diatas menunjukkan arti sunnah, namun umat islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

### b. Dalil As-sunah

Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya: *"Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, 'telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, 'jika seorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara : sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya."* (HR. Muslim, 1929: 68)

Kehujjahannya adalah: sadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi berkata bahwa dalam hadist tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya (Ahmad Furqon, 2012: 38).

### **Jenis wakaf menurut pengelolaannya**

Menurut jenis pengeloannya, wakaf dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengelolaan wakaf secara tradisional, Yaitu pengelolaan harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik saja dan biasanya bersifat konsumtif, seperti: wakaf tanah untuk pengkuburan umum, pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lain sebagainya.
- b) Pengelolan wakaf secara modern, Yaitu pengelolaan wakaf secara produktif atau memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi dan sekarang sedang menjadi sorotan karena potensinya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, seperti: wakaf uang, wakaf saham, wakaf bangunan untuk disewakan dan wakaf tanah produktif.

### **Revitalisasi Wakaf**

#### **Pengertian revitalisasi**

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/prt/M/2010, Revitalisasi adalah upaya meningkatkan nilai ekonomi lahan melalui pembangunan kembali suatu bangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan sebelumnya. Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan vitalitas ataupun daya hidup sebuah bangunan atau kawasan pada suatu tempat yang dianggap potensial untuk dikembangkan. Umumnya revitalisasi dapat dikaitkan dengan proses peremajaan bangunan, dimana intervensi yang dilakukan dapat mencakup aspek fisik dan non

fisik (ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain) (Permen PU No. 18 Tahun 2010).

Bila dikaitkan dengan paradigma wakaf, revitalisasi wakaf merupakan sebuah upaya daur-ulang (*recycle*) manajemen dan pola pengembangan wakaf untuk memberikan inovasi baru, meningkatkan fungsi yang ada atau bahkan menghidupkan kembali fungsi wakaf yang pernah ada untuk kemaslahatan umat serta memberikan kontribusi yang positif pada kehidupan sosial-budaya dan terutama kehidupan ekonomi. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, Revitalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya ([www.Kbbi.web.id/revitalisasi/](http://www.Kbbi.web.id/revitalisasi/)).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi wakaf adalah suatu upaya, proses dan cara untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi wakaf secara haqiqi agar menjadi suatu yang vital atau perlu sekali untuk keberlanjutan kehidupan. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan asas-asas yang mendasar dari wakaf itu sendiri yaitu:

- a. *Asas keabadian manfaat*, suatu benda wakaf itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila ada empat hal yaitu (1) benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak; (2) benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material pare wakif berhak memanfaatkan wakaf tersebut sebagaimana berlaku pada penerima manfaat wakaf; (3) manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau bisa diaktakan nilai eksentrik benda wakaf melebihi nilai intristiknya; (4) dan yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*mudharat*) bagi orang lain dan wakif sendiri.
- b. *Asas Pertanggung-jawaban*, pertanggung-jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik didunia dan diakhirat kelak.

c. *Asas Profesionalisme Manajemen*, manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling penting dalam perwakafan. Karena yang paling menentukan adalah ketika benda wakaf itu memiliki nilai manfaat, meskipun tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus dan buruk. Jika selama ini pengelolaan wakaf terkesan seadanya dengan menggunakan pola manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kemaslahatan). Istilah untuk manajemen profesional adalah TQM (*Total Quality Management*) dengan kerangka teori yang mengerucut pada 4 hal yaitu:

- 1) *Amanah (dapat dipercaya)*. Secara umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input atau outputnya. Input dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM)nya yang dalam hal ini adalah nadzhir yang setidaknya memiliki standar pendidikan yang tinggi dan standar moralitas yang unggul sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain.
- 2) *Shiddiq (jujur)* adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDMnya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat tidak merasa dimanfaatkan secara sepihak.
- 3) *Fathanah (cerdas)*, hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju.
- 4) *Tabligh (menyampaikan informasi secara transparan)*. Sebenarnya konsep tabligh ini lebih kepada kemauan dan

kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen, penyebaran informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan.

Abdurrohman Kasdi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wakaf* dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif mengutip pendapat Sherafat Ali Hasymi menyatakan bahwa peran kunci manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf (Abdurrohman, 2013: 169). Dengan demikian, sudah sepatutnya manajemen wakaf didorong semaksimal mungkin untuk mencapai kinerja terbaik dan memainkan peran sosial secara signifikan.

Lembaga kenadhiran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu, eksistensi dan kualitas SDM nadhir harus betul-betul diperhatikan. Secara umum pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal apabila nadhirnya amanah dan professional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak (Abdurrohman, 2013: 172-173).

Setelah merevitalisasi manajemen pengelola wakaf dan upaya mengoptimalkan nadhir, langkah selanjutnya adalah merevitalisasi harta wakaf. Merevitalisasi harta wakaf tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit agar harta wakaf tersebut menjadi produktif. Bahkan tak jarang kita jumpai misalnya pembangunan masjid yang *mandeg* selama bertahun-tahun dikarenakan kekurangan dana pembangunan. Tak sedikit juga masjid yang memiliki tanah yang luas namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Disinilah pentingnya peran nadhir dalam mengelola harta wakaf, sebenarnya nadhir dapat memilih beberapa model pembiayaan dari model-model pembiayaan Islami yang ada, untuk proyek wakaf produktif dengan tujuan mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana

untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

Mundzir Qahf sebagaimana yang diungkapkan oleh Karnaen A. Pawawataatmaja dikutip dalam Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, membedakan pembiayaan harta wakaf produktif secara tradisional dan model pembiayaan harta wakaf produktif secara institusional (Kemenag RI, 2013: 98).

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf yaitu (Kemenag RI, 2013: 99-100): *Pinjaman*, *Hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar di muka), *Al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas (rekonstruksi) semua harta wakaf.

Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama. Contoh pertama dari pembiayaan dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama adalah wakaf air minum yang dilakukan oleh Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Dimotivasi oleh Rasulullah SAW, Utsman mampu membeli sumber air Raumah yang semula hanya diberikan sebagian, tetapi kemudian oleh pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain. Contoh lainnya adalah perluasan masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar, Utsman, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan memiliki penambahan harta wakaf yang lama. Contoh lain dari penambahan harta wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, listrik, dan system pendingin atau pemanas.

Sejarah Islam telah menyaksikan jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, kuburan, dan lain-lain. Pembiayaan seperti ini mudah dianggap sah karena dibangun dan ditanamkan pada harta yang sudah berstatus wakaf. Wakaf dalam bentuk buku atau mushaf al-Quran sebagai tambahan dari yang sudah ada di perpustakaan dan di masjid juga sudah merupakan praktek umum di seluruh dunia Islam.

Adapun model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional terdapat empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti (Kemenag RI, 2013: 103-109): *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, dan *Mudharabah*. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *Syari'atul al-Milk*, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut model berbagi hasil (*output sharing*) dan sewa berjangka panjang.

1. *Model Pembiayaan Murabahah*. Penerapan pembiayaan ini mengharuskan Nadzir mengambil fungsi sebagai pengusaha yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak *Murabahah*, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami.
2. *Model Istishna*. Model ini memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak *Istishna*. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Model pembiayaan *Istishna* juga menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta wakaf

- dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.
3. *Mudharabah*. Pada model ini pengelola harta wakaf (nadzir) berperan sebagai pengusaha (mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau sejenisnya. Manajemen akan tetap berada ditangan pengelola harta wakaf dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.
  4. *Model pembiayaan berbagi kepemilikan*. Model ini dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, seperti misalnya masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian secara formal. Operasionalisasi formal dari berbagai kepemilikan adalah pengelola harta wakaf mengizinkan lembaga pembiayaan untuk mendirikan sebuah gedung. Masing-masing pihak memiliki secara bebas dan terpisah kekayaan dan mereka setuju untuk membagi hasil yang diperoleh diantara mereka.
  5. *Model bagi hasil (output)*. Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non-manajemen sesuai dengan persyaratan *Muzara'ah*. Model ini cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggung jawab manajemen, sedang pengelola harta wakaf mengambil posisi sebagai mitra tidur. Ini menjadi salah satu dari model dimana manajemen secara eksklusif akan berada ditangan lembaga pembiayaan.
  6. *Model sewa berjangka panjang*. Pada model ini manajemen berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana

mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen sewa secara periodic kepada pengelola harta wakaf.

Dengan berbagai macam model pembiayaan yang ditawarkan di atas, nadzir dapat memilih satu atau beberapa diantaranya yang dikira cocok untuk melakukan kerjasama dengan pihak investor guna menambah nilai manfaat harta wakaf yang ada sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan umat, bukan hanya dalam hal peribadahan tapi juga dampak sosial yang meliputi masalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Sebagai contoh, masjid yang memiliki tanah wakaf yang strategis berada di tengah pusat perdagangan dan perkantoran dapat dipotimalkan manfaatnya dengan merevitalisasinya dengan cara menawarkan kepada investor untuk berinvestasi terhadap tanah tersebut, seperti pembangunan Rumah sakit Islam, Mini Market, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian perolehan keuntungan ekonomi dari tanah wakaf ini bisa mencapai berkali-kali lipat dibandingkan tanah wakaf tersebut dibiarkan diam saja.

Keuntungan dari adanya revitalisasi, secara ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut: *a)* Nadzir wakaf yang professional tidak perlu bersusah payah mencari dana dengan mengajukan berbagai proposal bantuan dan mengedarkan serta menempatkan kotak amal disekitar masjid; *b)* Pendapatan dan hasil pengelolaan wakaf ini sangat menguntungkan dengan jumlah yang sangat besar, dan biaya operasional masjid setiap bulan bisa tercukupi, alat-alat dan bangunan masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid dipenuhi secara baik; *c)* Kondisi keuangan memadai, sehingga nadzir wakaf atau pengurus dapat mengembangkan dakwah Islamiyah, seperti: beasiswa bagi anak miskin, memberikan santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan Islam, penyediaan modal pengusaha kecil dan sebagainya; *d)* Tanah wakaf yang dikelola dengan professional dan diberdayakan akanmencipctakan lapangan kerja baru, menyejahterakan guru-

guru ngaji, membayar pegawai kebersihan masjid, pengelola masjid, dan sebagainya (Abu Hazam, 2009: 106).

### **Dampak revitalisasi wakaf pada kesejahteraan umat**

Revitalisasi wakaf memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang dapat dirasakan adalah peremajaan, perawatan, pengembangan dan penambahan nilai harta wakaf tersebut sehingga tidak hanya memperpanjang umur (apabila wakaf tersebut berupa bangunan) tetapi juga menambah nilai manfaat wakaf tersebut.

Sedangkan dampak tidak langsung dari revitalisasi wakaf adalah terbentuknya manajemen nadzhir profesional yang mampu mengelola wakaf secara produktif. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguat ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif untuk menghasilkan keuntungan. Sehingga kegiatan wakaf bermanfaat dalam memperbaiki ekonomi umat, karena ekonomi adalah pilar utama dalam kesejahteraan umat.

### **Simpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf di Indonesia selama ini hanya mengalami peningkatan kuantitas tanpa dibarengi dengan adanya perbaikan kualitas pengelolaannya. Hal ini menyebabkan harta-harta wakaf tersebut kurang mendapat perhatian dan terbengkalai sehingga hanya memberikan kontribusi yang kurang optimal untuk kesejahteraan umat.

Konsep revitalisasi wakaf diperlukan sebagai upaya untuk memanfaatkan wakaf secara luas yaitu lebih dari sekedar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf.

Dengan adanya konsep revitalisasi wakaf ini, bukan hanya memberikan dampak secara langsung saja terhadap fisik wakaf tersebut, tetapi juga dengan manajemen pengelolannya. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf untuk membiayai operasionalnya sendiri.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf (Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif)*, Idea Press, Yogyakarta, 2013.
- Abu Hazam al-Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat*, Jurnal Islamica, Vol. 4, No. 1, September, 2009.
- Ahmad Furqon, *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 10. No. 1, Juni, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, 2013.
- Muhammad Nafik Ryandoko dan Bashlul Hazami, *Peran dan Implementasi Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Inferensia, Vo. 10, No. 1, Juni, 2016.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU), No. 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.
- [www.kbbi.web.id/revitalisasi/](http://www.kbbi.web.id/revitalisasi/), diakses 10 Oktober 2017 pukul 11.36 WIB.

# DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

**Abdurrohman Kasdi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus  
e-mail: abdurrohmankasdi@stainkudus.ac.id

## *Abstract*

*Waqf is one of the teachings of Islam that has been known since the time of the Prophet SAW, precisely in the second year of Hijriyah which began at the time of his prophethood in Medina and marked by the construction of the Quba Mosque. Then followed by the construction of the Nabawi Mosque built on the land of orphans of Bani Najjar. Waqf also occur during the time of Khulafa' ar-Rasidin and also the companions thereafter to this day in some Muslim countries. Waqf has played important role in Muslim countries, such as Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Kuwait and Turkey. In those countries, waqf is not merely in the form of worship related buildings but also in the form of farm field, educational institution, housing, cash, and capital stock.*

**Keywords:** *Waqf Management, Muslim Countries, and Ministry of Waqf*

## **Pendahuluan**

Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama.

Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham (Mundzir Qahaf, 2006: 6).

Selanjutnya, wakaf terjadi pada masa Khulafa' ar-Rasyidin adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin al-Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Seperti Bairuha' yang diwakafkan oleh Abu Talhah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Sahabat Utsman bin Affan juga telah mewakafkan sumur Raumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Rumah sebagai sunnah bagi para sahabat.

## **Pembahasan**

### **Pengelolaan wakaf pada era kekhilafahan Islam**

Wakaf pada zaman ini dimulai pada masa Khilafah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Kaum Muslimin berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah berbagai hal, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian

khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pada masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah kaum Muslimin merasakan betapa besarnya manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara kelompok maupun secara umum.

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Bashrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.

Sedangkan pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadr al-Wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh positif dari pengembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga muncullah beberapa institusi pendukung: 1) didirikannya lembaga khusus bidang wakaf; 2) keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan; serta 3) monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf.

Adapun pada masa Khilafah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Bait al-Mal. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta Bait al-Mal.

Orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik Bait al-Mal untuk yayasan sosial adalah Raja Nuruddin asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Ashrun bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan alasan memelihara dan menjaga kekayaan negara. Shalahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah Madzhab Hanafi, madrasah Madzhab Maliki, madrasah Madzhab Syafi'i, dan madrasah Madzhab Hambali dengan dana yang diperoleh dari pengembangan wakaf kebun dan lahan pertanian.

Untuk menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Madzhab Sunni, Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 572 H/1178 M menetapkan kebijakan mewajibkan bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar berdagang agar membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada ulama dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi Madzhab Sunni, serta mempertahankan kekuasaannya. Dengan kebijakan ini, Madzhab Sunni semakin berkembang di Mesir dan menggusur Madzhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, Bani Fathimiyah.

Selanjutnya, perkembangan wakaf pada masa Bani Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang

paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Bani Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya, yang diwakafkan adalah budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Turki Utsmani, Sulaiman Basya ketika menaklukkan Mesir yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid dan madrasah di Mesir.

Pada masa Bani Mamluk, manfaat wakaf digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi Madinah, seperti kain Ka'bah (*Kiswah Ka'bah*) dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Salih bin an-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi dan mimbarinya setiap lima tahun sekali, diganti dengan yang lebih baik (Departemen Agama, 2007: 8-9).

Pada masa berikutnya, wakaf dirasakan manfaatnya telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa Bani Mamluk, sehingga mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya Undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa Perundang-undangan wakaf pada Bani Mamluk dimulai sejak Khalifah adz-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), di mana dengan Undang-undang tersebut Khalifah adz-Dzahir bisa memilih hakim dari empat Madzhab Sunni; Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.

Perwakafan pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan

oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk sarana peribadatan, dan wakaf untuk kepentingan umum. Sejak abad lima belas, Daulah Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga mereka dapat menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Daulah Utsmaniyah secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan yang diterapkan di seluruh wilayah kekuasaannya.

Di antara Undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan pelembagaan wakaf dalam upaya merealisasikan wakaf dari sisi administrasi dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim ([www.bw-indonesia.net](http://www.bw-indonesia.net)).

### **Pengelolaan wakaf di beberapa negara Muslim**

Pada perkembangan berikutnya, wakaf berperan penting di beberapa negara Muslim. Di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki, wakaf berkembang sangat pesat, tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, lembaga pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

*Pertama*, di Arab Saudi. Perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf, sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius menangani wakaf, di antaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *waqif*. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan. Majelis ini mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *waqif* dan manajemen wakaf (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, 2008: 36-7).

*Kedua*, di Sudan. Pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi dimulai pada tahun 1987, dengan dibentuknya Badan Wakaf Islam Sudan. Badan Wakaf ini diberi wewenang yang luas dalam memenej dan melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan wakaf, menertibkan administrasi wakaf, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf dan mendorong para dermawan untuk berwakaf. Selain itu, Badan Wakaf ini juga mengawasi para *naz}ir* dalam mengelola wakaf, agar lebih produktif dan sesuai tujuan dari *wakif*.

Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan banyak keistimewaan kepada Badan Wakaf ini dengan penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf

yang mengerjakan proyek tanah produktif, baik pada lahan pertanian baru, proyek wakaf yang ada di kawasan pemukiman dan perdagangan yang dibangunnya. Hal ini merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset-aset wakaf. Badan Wakaf Sudan menerapkan prinsip-prinsip baru dalam mengelola wakaf produktif yang mengacu pada dua tugas utama, yaitu: menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.

Ada beberapa terobosan Badan Wakaf Sudan, di antaranya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar dan mahasiswa Sudan. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga sangat murah untuk masyarakat pedesaan (Mundzir Qahaf, 2006: 295-8).

*Ketiga*, di Syiria. Bukti nyata dari keberhasilan wakaf bagi pembangunan pada masa dulu yang bisa kita lihat hasilnya sekarang ini adalah kemajuan suatu kota di Syiria. Kota ini berada di pinggir kota Damaskus tepatnya di daerah Salihyyah (daerah bukit yang tidak berpenghuni hingga pertengahan abad keduabelas miladiyyah). Sekitar tahun 1155 M, Syaikh Ahmad bin Qudamah beserta keluarganya berpindah dari daerah Jama'il Palestina menuju ke Damaskus. Mereka singgah untuk pertama kalinya di jami' Abi Saleh dekat pintu masuk bagian timur kota Damaskus.

Setelah dua tahun menetap di daerah itu dan bertemu dengan keluarga mereka yang juga berasal dari daerah Jama'il dan sekitarnya, maka tempat tersebut menjadi terasa sempit.

Atas ajakan Syaikh Ahmad al-Kahfi untuk pindah ke bukit gunung Qosiyun yang terbentang sepanjang kawasan Damaskus maka Syaikh Ibn Qudamah menyetujuinya dan bersama rombongan menuju tempat tersebut (bukit yang tidak berpenghuni). Dan setelah sampai di sana, mereka membangun perumahan-perumahan. Disamping itu juga karena Syaikh Ibn Qudamah masyhur dengan keilmuan, maka tak ayal lagi banyak para pelajar yang hijrah ke sana bahkan para penguasa seperti Nuruddin az-Zanki pun turut datang ke sana. Kemudian dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, daerah tersebut menjadi kota besar dengan nama as-Salihiyyah yang padat penduduk dan semarak dengan bangunan-bangunan yang ada dan akhirnya terkenal dengan sebutan kota ilmu, kota kubah dan kota menara adzan.

Ketika Ibn Bathuthah datang ke Damaskus pada tahun 749 H./1347 M., ia mendaki kawasan ash-Shalihiyyah ini. Kemudian ia menggambarkan bahwa al-Salihiyyah adalah kota yang besar yang mempunyai pasar yang baik yang tidak ada bandingannya, juga mempunyai masjid jami' dan sebuah rumah sakit jiwa (*Maristan*) dan juga terdapat madrasah yang dikenal dengan madrasah Ibn Umar yang diwakafkan untuk orang-orang yang belajar al-Qur'an dan madrasah ini juga menjamin kebutuhan pangan dan sandang para pengajarnya.

*Keempat*, di Turki. Negara ini mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, mulai sejak masa Daulah Utsmaniyah sampai sekarang. Menurut Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 harta wakaf Turki mencapai  $\frac{3}{4}$  dari aset wakaf produktifnya. Kini didirikan *Waqf Bank & Finance Corporation* untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek *joint-venture*.

Administrasi wakaf juga berkembang baik, dengan pengelolaan wakaf yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan tiga pelayanan bagi masyarakat, yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan

sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit, pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga pendidikan, pemberian gaji guru dan beasiswa yang sumbernya dari hasil wakaf produktif, serta pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial. Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain *Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry* dan lain-lain (Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, 2008: 41).

*Kelima*, di Kuwait. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf secara efektif: 1) pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pada *wakif*, 2) membuat program wakaf yang sesuai untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan itu. Lembaga wakaf ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini merupakan salah satu unit wakaf

uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh Lembaga Wakaf di Kuwait.

Sejak bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf (Mundzir Qahaf, 2006; 299-300).

*Keenam*, di Mesir. Wakaf telah memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir. Hal ini karena wakaf dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif. Perintis wakaf pertama kali di Mesir adalah seorang hakim di era Hisyam bin Abdul Malik, bernama Taubah bin Namir al-Hadrami yang menjadi hakim pada tahun 115 H. Ia mewakafkan tanahnya untuk dibangun bendungan dan manfaatnya dikembangkan secara produktif untuk kepentingan umat (Abdul Aziz Muhammad as-Sanawi, 1983: 83). Wakaf yang dirintis oleh Taubah ini perkembangannya sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan Daulah Mamluk (1250-1517). Pada era kejayaan Mamluk, wakaf telah berkembang pesat dan dibarengi dengan pemanfaatannya yang sangat luas untuk menghidupi berbagai layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, serta digunakan untuk kuburan. Contoh utama wakaf di era Mamluk ini adalah Rumah Sakit yang dibangun oleh al-Mansur Qalawun yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Mesir selama beberapa abad (Akramah Sa'id Sabri, 2008: 69).

Wakaf berkembang pesat ketika pemerintah Mesir menerbitkan Undang-undang No. 80 Tahun 1971 yang mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya, beserta

struktur, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Dengan terbitnya perundang-undangan di atas, Kementerian Wakaf semakin kuat dan pemerintah juga berusaha menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga, mengawasi dan mengarahkan harta wakaf untuk kepentingan publik. Pemerintah kemudian menetapkan Perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi, dengan tetap berlandaskan syari'ah. Pada tahun 1971 terbit Undang-undang No. 80 yang menjadi inspirasi dibentuknya suatu Badan Wakaf yang khusus menangani permasalahan wakaf dan pengembangannya. Badan Wakaf yang dimaksud dalam UU. ini kemudian dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 1392 H (20 September 1972), yang bertanggung jawab dalam melakukan kerja sama dan memberdayakan wakaf, sesuai dengan amanat undang-undang dan program Kementerian Wakaf.

Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf, serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain itu, Badan Wakaf ini juga berhak menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya, di mana pengembangannya sesuai dengan Undang-undang No. 80 Tahun 1971. Selanjutnya, badan ini mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan yang bermanfaat di daerah, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, serta membuat laporan dan menginformasikan hasil kerjanya kepada publik.

*Ketujuh*, di Yordania. Pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah,

kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-undang Wakaf No. 26/1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.

Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan. Kementerian Wakaf mempunyai kewenangan untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.

Untuk mempermudah pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf. Selain itu, Direktorat ini juga mulai mengelola beberapa proyek, di antaranya proyek-proyek yang dibangun meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000,- dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85.000,- dinar Yordania dan proyek lainnya. Sedangkan proyek yang dilaksanakan di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor pertokoan dan pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Biaya pembangunan yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700.000,- dinar Yordania (Departemen Agama, 2008: 117).

## **Simpulan**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf semakin berkembang dari masa ke masa. Wakaf yang dirintis oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafa' ar-Rasyidin, sekarang semakin berkembang dan

semakin bertambah. Wakaf yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Sudan, Turki, Kuwait, Yordania, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan betapa besarnya aset wakaf ini, jika dikelola dengan baik dan diproduktifkan, maka ini merupakan potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad As-Sanawi, *al-Azhar, Jami'an wa Jami'atan*, Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah, Kairo, 1983.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Jakarta, 2007.
- Akramah Sa'id Sabri, *al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, Dar an-Nafais, Amman, 2008.
- Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Wakaf, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Direktorat Wakaf, Jakarta, 2008.
- Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet. II, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006.
- [www.bw-indonesia.net](http://www.bw-indonesia.net), diakses pada tanggal 15 September 2009.

# TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

**Junaidi Abdullah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus  
e-mail: abdillahrafandra@gmail.com

## *Abstract*

*Cash waqf is not refers to money waqf only but also cover waqf of capital stock and obligation. This kind of waqf has been acknowledged by waqf institution in Indonesia and also has been regulated by the government. This article describes its regulation and how to do cash waqf in Indonesia.*

**Keywords:** *Cash Waqf, Regulation, and Management*

## **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk yang di ciptkan Allah SWT adalah untuk beribadah Bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia ada yang berdimensi individual dan vertikal (seperti sholat dan puasa) dan ada pula yang berdimensi sosial dan horizontal (seperti zakat, infak, shodaqoh maupun wakaf).

Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial dan horizontal tentu sangat penting bagi umat, karena disamping zakat , ibadah wakaf juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menghilangkan kemiskinan.

Wakaf yang berarti «menahan» adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan

penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan *syarā* dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum *wakif* telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris (M Daud Ali, 1988: 94).

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim, namun pemahaman atau pengetahuan keislamannya masih dangkal, karena biasanya memahami wakaf hanya berbentuk tanah atau benda-benda yang tidak bergerak lainnya. Padahal yang namanya wakaf itu bisa berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dengan adanya wakaf uang, tentu menjadi efektif dan efisien serta bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan wakaf tidak hanya diperuntukkan dalam hal ibadah, sosial saja tetapi juga bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan fatwa MUI tentang wakaf uang, maka secara legal formal wakaf uang bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia, tentu tata cara dan prosedurnya berbeda dengan wakaf lainnya.

## **Pembahasan**

### **Wakaf dan Wakaf Uang**

#### **Pengertian wakaf**

Wakaf (*Ar: waqf* = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997: 1905).

Wakaf secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa-yaqifu* yang memiliki makna *al-habs* (menahan) atau *al-muqs* (menetapkan). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya (Siah Khosyi'ah, 2010: 15).

Definisi wakaf menurut mazhab fiqh cukup bervariasi. Kelompok Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik waqif (orang yang mewakafkan) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Sementara Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqif. Adapun dari komunitas mazhab Syafi'iyah mengartikan

wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syari'ah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Said Agil Husin Al-Munawar, 2004: 127).

Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII)).

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan yang dinamakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif dengan memberikan harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya yang diperuntukan bagi kepentingan ibadah, sosial maupun untuk kesejahteraan sosial.

## Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Quran disebutkan beberapa ayat berkaitan dengan wakaf di antaranya adalah ayat 18 surat al-Hadiid yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.”* (QS. Al-Hadid: 18)

Dalil lain adalah ayat 92 surat Ali Imran yang artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran: 92)

Ayat lain yang menjadi dalil adalah ayat 267 surat al-Baqarah yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sedekahlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah: 267)

Sedangkan hadis Nabi yang menjadi dalil wakaf adalah hadis riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.”* (HR. Muslim)

Selain itu hadis yang menyebutkan Ustman bin Affan membeli sebuah sumur di kota Madinah. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan umum, namun beliau sendiri ingin memanfaatkan air sumur itu untuk kepentingan sehari-hari. Hadist yang berkenaan dengan Ustman ini tidak dijumpai

kata “Habs” (menahan), tetapi fungsi sumur itu yakni untuk kepentingan orang banyak, jelas pengertian wakaf di situ.

Sedangkan dasar praktik wakaf dinegara Indosnesia adalah peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Kompilasi hukum islam Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah

### **Rukun-rukun wakaf**

Dalam hukum Islam, wakaf harus memenuhi unsur-unsur pembentuk yang merupakan rukun wakaf, (Muhammad Daud Ali, 1998: 84) yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*waqif*),
2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf (*mauquf'alaihi*)
4. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf.

Sedangkan menurut pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf meliputi:

1. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya)
2. Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya)
3. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak)
4. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya)
5. peruntukan harta benda wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. sarana dan kegiatan ibadah
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
6. jangka waktu wakaf (jangka waktu ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang di wakafkan).

Kalau di dalam hukum Islam, nazhir dan jangka waktu wakaf tidak menjadi rukun, sehingga tanpa nazhir dan jangka waktu pelaksanaan wakaf menjadi syah. Akan tetapi karena dunia semakin berkembang, persoalan wakafpun semakin banyak dan wakaf tidak hanya seedar berdimensi ibadah akan tetapi juga berdimensi social, maka hukum positif di Indonesia menambahkan Nazhir dan jangka waktu wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

### **Harta benda wakaf**

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) benda tidak bergerak, meliputi:
  - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar

- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
  - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
  - e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2) benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) uang;
  - b) logam mulia
  - c) surat berharga
  - d) kendaraan
  - e) hak atas kekayaan intelektual
  - f) hak sewa
  - g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, harta benda wakaf terbagi menjadi:

- 1) benda tidak bergerak, meliputi:
- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
  - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

2) benda bergerak selain uang

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakalkan meliputi:

- a) kapal;
- b) pesawat terbang;
- c) kendaraan bermotor;
- d) mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e) logam dan batu mulia; dan/atau
- f) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakalkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
  - 1) saham
  - 2) Surat Utang Negara
  - 3) obligasi pada umumnya
  - 4) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

- 1) hak cipta
  - 2) hak merk
  - 3) hak paten
  - 4) hak desain industri
  - 5) hak rahasia dagang
  - 6) hak sirkuit terpadu
  - 7) hak perlindungan varietas tanaman
  - 8) hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
- 9) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  - 10) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
  - 11) benda bergerak berupa uang.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

## Wakaf Uang

### Pengertian wakaf uang

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22-27 telah mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang (harta benda berupa uang).

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif (perseorangan, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

### **Dasar hukum wakaf uang**

Al-Quran Surat Al-Hadiid ayat 18 yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.”* (QS. Al-Hadid: 18)

Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran: 92)

Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sedekahlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah: 267)

Sedangkan hadis yang menjadi dalil adalah hadis riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.”* (HR. Muslim)

Hadis Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan.

Sedangkan dasar wakaf uang di Indonesia yang berupa Peraturan Perundang-undangan adalah:

- 1) Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang
- 2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Menteri agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang
- 5) Keputusan Menteri agama nomor 92-96 tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU
- 6) Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

### **Jenis wakaf uang**

Dari jangka waktunya, wakaf uang bisa dibagi menjadi:

- 1) Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu
- 2) Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya (Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, 2013: 10).

Perbedaan ke dua jenis wakaf uang tersebut di atas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No	Perbedaan	Wakaf uang jangka waktu tertentu	Wakaf uang jangka waktu selamanya
1	Nominal wakaf	Minimal Rp 10 juta	Tidak ada batasan
2	Jangka waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
3	Investasi	Produk LKS PWU di tempat sector wakaf	Produk syariah
4	Pokok wakaf	Bisa kembali ke Wakif	Tidak bisa kembali ke Wakif

### **Pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf uang**

Dalam pelaksanaan wakaf uang, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam wakaf uang ini, yaitu:

- 1) Wakif, yakni orang, lembaga maupun badan hukum yang mau mewakafkan uangnya
- 2) Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) LKS-PWU, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
- 4) PPAIW, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri

### **Tata cara dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia**

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang sangat mudah untuk dilakukan dan tentunya sangat bermanfaat bagi umat. Kemudahannya hanya menyerahkan sejumlah uang dan pemanfaatan wakaf uang ini bisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan

dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang). Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- c) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU
- d) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaa Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf)

Apabila Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk hadir dalam penterahan wakaf uang. Wakif atau wakil atau kuasanya dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya Nazhir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut kepada LKS-PWU.

Wakif dapat mewakafkan uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. BWI memberikan saran dan

pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. Saran dan pertimbangan dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
- b) melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- c) memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- d) bergerak di bidang keuangan syariah; dan
- e) memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*).

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas:

- a) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang
- b) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
- c) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir
- d) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadiah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif
- e) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif
- g) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir. (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaa Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf)

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a) nama LKS Penerima Wakaf Uang;

- b) nama Wakif;
- c) alamat Wakif;
- d) jumlah wakaf uang;
- e) peruntukan wakaf;
- f) jangka waktu wakaf;
- g) nama Nazhir yang dipilih;
- h) alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i) tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf hang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS PWU.

Wakaf uang, investasi wakaf uang dan hasil invertasi wakaf uang yang telah disetorkan dari wakif melalui LKS PWU, selanjutnya akan dikelola oleh Nazhir. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh Nazhir melalui dua mekanisme:

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi ummat.
2. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan social keagamaan (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Nazhir sebagai pengelolai wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang

- b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang. (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

## Simpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tata cara wakaf uang adalah Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW
2. Pengelolaan Wakaf uang oleh Nazhir melalui:
  - a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi ummat.
  - b. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan social keagamaan (Peraturan BWI nomor 1 tahun

2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

### Daftar Pustaka

*Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

Fatwa MUI tentang Wakaf Uang

Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wajaf Uang, *Handbook Tanta Jawab Wakaf Uang*, BWI, Jakarta, 2013.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.

Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaa Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004.

Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah; Perseptif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

# WAKAF DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

**Murtadho Ridwan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (STAIN) Kudus  
e-mail: adle\_hr@yahoo.com

## ***Abstract***

*Waqf is one of Islam's teachings that contain spiritual and material elements. Waqf is defined as something that is given for the usefulness of the people (as a charity) or for purposes related to Islam. This article aims to embrace the concept of waqf from the perspective of history, fiqh, and also macroeconomic perspective. The results show that waqf is one of Islamic teachings and also pre-Islamic teachings in providing their places of worship. From the fiqh perspective, fiqh scholars have explained the concept of waqf in the books of fiqh based on the al-Quran, the hadith and also their ijtihad. The concept of fiqh always undergoes development following the development of human reason. This is because the majority of waqf concepts are based on ijtihad which can change time and place. From the macroeconomic perspective, waqf property plays a role in building the necessary facilities of the community such as places of worship, educational institutions and also health centers. These facilities are believed to improve the quality of Human Resources (Sumber Daya Insani).*

**Keywords:** *Waqf, Economic Development, and Public Facilities*

## Pendahuluan

Dalam bahasa Melayu kata wakaf diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang ramai bagi keperluan yang berkaitan dengan agama Islam (Teuku Iskandar, 2000: 1542). Biasanya harta wakaf berupa tanah yang digunakan untuk membangunkan tempat ibadah (masjid dan musola), lembaga pendidikan dan pusat kesehatan serta keperluan sosial lain.

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak memiliki manfaat dan faedah terutama dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat (Shalih Abdullah Kamil, 1993: 41).

Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.

Dari pemahaman tersebut, wakaf memiliki tiga unsur penting menurut system ekonomi makro Islam, yaitu: Wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*Rate Of Interest*). Wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, dan mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (*Saving*). Selain itu, harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah Negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut. Harta wakaf dapat digabungkan dengan harta individu dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan. Sebagian dari keuntungannya dapat ditasarufkan berdasarkan peruntukannya. Harta wakaf juga dapat berfungsi sebagai pendapatan. Ini dapat dilihat jika harta

wakaf dipinjamkan kepada masyarakat melalui system Qard al-Hasan (pinjaman kebajikan).

Berdasarkan hal di atas, maka artikel ini akan membahas konsep wakaf ditinjau dari fiqh, perspektif sejarah, dan wakaf perspektif ekonomi makro. Selain itu, peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat dan peran wakaf dalam meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI) juga akan dijelaskan.

## Pembahasan

### Pengertian dan Dasar Wakaf

#### Pengertian wakaf

Wakaf dari segi bahasa berasal dari kata Arab "*Waqf*" yang berarti "*al-Habs*". Kata tersebut merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang secara pokok berarti berdiri atau berhenti. Apabila kata tersebut dikaitkan dengan harta, seperti tanah, binatang dan sebagainya kata tersebut berarti pembekuan hak milik untuk manfaat tertentu (Ibnu Mandzur, 1990: 359). Dalam bahasa Melayu wakaf diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang banyak (sebagai derma) atau untuk keperluan yang berkaitan dengan agama Islam. Wakaf juga memiliki arti tempat berhenti sebentar (Teuku Iskandar, 2000: 1542).

Sebagai satu istilah dalam syaria Islam, wakaf diartikan sebagai pembekuan hak milik atas mata benda (*al-Ain*) untuk tujuan menyedekahkan kegunaan atau manfaatnya untuk kebajikan atau kepentingan umum (al-Jurjani, 2000: 328). Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Hanafiah mengartikan wakaf sebagai pembekuan kondisi riil benda (*al-Ain*) atas milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada sesiapa yang diharapkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam, 1970: 203). Definisi tersebut

menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan kata lain wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan, sedangkan perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta itu saja bukan termasuk asset hartanya. Ini karena kuasa pemilikan asset harta yang diwakafkan masih dalam milik wakif.

Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (al-Dusuqi, tt: 75). Pengertian wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak. Diantara orang yang berhak adalah fakir miskin, anak yatim, orang tua yang sudah renta yang tidak ada seorang pun yang menanggung biaya hidupnya. Sedangkan tempat yang layak menerima wakaf adalah tempat ibadah (masjid atau musola), lembaga pendidikan, pusat kesehatan, pantai asuhan dan tempat-tempat lain yang dibolehkan syara'.

Kelompok Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal bendanya (*al-Ain*) dengan memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki wakif untuk diberikan kepada tempat yang dibolehkan (al-Syarbini, tt: 376). Kelompok ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya dengan maksud, harta yang tidak rusak serta dapat diambil manfaat secara berterusan seperti tanah, rumah, binatang dan alat perabotan (al-Syairazi, 1976: 575).

Sedangkan Hanabilah mengartikan wakaf dengan menahan asal harta yang berupa tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, 1972: 185). Arti wakaf ini sesuai dengan definisi yang sampaikan Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Umar yang menjadi dalil disyariatkannya wakaf *Khairi* (kebajikan). Arti hadis tersebut adalah: "Telah diriwayatkan bahwa Umar telah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: Wahai Rasulullah,

*saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripada tanah tersebut. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW bersabda: Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, harta tersebut tidak dapat dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarga, memerdekakan budak, orang yang berperang, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun, hasil tanah tersebut bisa digunakan dengan baik oleh pihak yang mengelolanya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber harta.” (HR. Muslim)*

Definisi wakaf menurut hadis tersebut di atas bukan saja menjelaskan tentang konsep wakaf, namun lebih luas dan mempunyai implikasi terhadap harta dan juga distribusi harta wakaf tersebut (Syed Othman, 1987: 23). Berdasarkan maksud wakaf tersebut, jelas menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan pemerataan terhadap umatnya dalam menikmati hasil yang berterusan dengan mendistribusikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut di atas maka ajaran wakaf berimplikasi kepada perluasan hak menggunakan dan mengambil manfaat oleh pemilik asal ke atas harta berkaitan untuk kepentingan pihak yang menerima wakaf. Dengan demikian pemilik asal tidak lagi berhak apa-apa atas kegunaan harta yang diwakafkan. Di samping itu menurut madzhab Syafi'i, praktik wakaf juga melibatkan pembekuan hak milik asal ke atas harta itu sendiri. Wakaf tidak melibatkan perpindahan milik kepada sesiapa tetapi menjadikan harta tersebut dikembalikan kepada pemilik asal yang hakiki yaitu Allah SWT (al-Syairazi, 1876: 389). Dalam bahasa manajemen harta wakaf dikembalikan menjadi milik Negara (Mahmood Zuhdi, 1999: 2)

### **Dasar hukum wakaf**

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan dari pengertian-

pengertian umum dari ayat-ayat al-Quran yang menerangkan tentang sedekah dan juga disimpulkan dari hadis yang secara khusus menceritakan tentang wakaf di masa Rasulullah (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 8/157).

Secara umum tidak ada ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk sedekah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini pada umumnya didasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah secara umum. Diantara ayat tersebut adalah ayat 267 surat al-Baqarah yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."* (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat lain yang menjadi dalil adalah ayat 92 surat Ali Imran yang artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (QS. Ali Imran: 92)

Ayat lain yang menjelaskan tentang sedekah adalah ayat 261 surat al-Baqarah yang artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha Luas (karunia-Nya) lagi maha Mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menyedekahkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang akan diperoleh orang yang menyedekahkan hartanya dengan perumpamaan yang ditentukan oleh Allah.

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menjelaskan bahwa Abu Thalhaf adalah seorang sahabat Ansar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Di antara kebun

kurma yang paling disukai adalah kebun kurma di Bairuha' yang letaknya berhadapan dengan masjid. Pada saat firman Allah ayat 92 surat Ali Imran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Abu Thalhah berkata kepada Nabi: *"Sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah hartaku di Bairuha' dan sesungguhnya hartaku di Bairuha' itulah yang aku wakafkan ke jalan Allah."* (al-Asqalani, tt: 387).

Di antara hadis yang menjadi dalil wakaf adalah hadis Abdullah bin Umar yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut. Nabi SAW menganjurkan untuk menahan asal tanah tersebut dan mensedekahkan hasilnya. Hadis lain yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Hadis ini menerangkan bahwa terdapat tiga perkara yang mempunyai pahala tidak terputus diantaranya adalah sedekah jariyah. Para ulama ahli Hadis menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf (al-Syaukani, tt: 24), ini karena kelangsungan pahala wakaf tidak terputus dan karena wakaf merupakan sedekah yang bersifat abadi (*perpetual*).

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah juga menyebutkan tentang amal kebajikan yang akan selalu mendapatkan pahala meskipun orang yang melakukan telah meninggal dunia. Arti hadis tersebut adalah: *"Sesungguhnya di antara amal kebajikan seorang muslim yang akan mengikutinya setelah dia mati adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang dilahirkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang digunakan untuk Ibnu Sabil (beristirahat) yang dibangun, sungai yang dialirkan, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya pada saat ia hidup dan ketika ia sehat. Semua itu akan mengikutinya setelah ia meninggal dunia."* (HR. Ibnu Majah)

Selain dalil dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama juga telah bersepakat (*Ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang menafikan dan menolak ajaran wakaf dalam Islam karena

wakaf telah menjadi ajaran yang selalu diutamakan oleh para sahabat Nabi, para ahli ibadah yang suka bersedekah serta para ahli ilmu yang suka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Jabir dalam perkataannya: *“Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mampu kecuali mereka memberi wakaf. Ajaran ini telah menjadi kesepakatan (ijma’) di antara mereka, maka sesungguhnya orang yang mampu telah melakukannya dan terkenallah ajaran wakaf itu. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang menolaknya sehingga jadilah sebagai kesepakatan (Ijma’) di antara mereka”* (Ibnu Qudamah, 1972: 187).

### **Wakaf dalam perspektif sejarah**

Imam Syafi’i berkata: *“Setahu saya, orang-orang Jahiliyah tidak menahan (mewakafkan) rumah dan tanah untuk tujuan kebajikan, akan tetapi yang menahan (mewakafkan) untuk tujuan kebajikan adalah orang-orang Islam”* (al-Syafi’I, 1993: 4/61)

Perkataan al-Syafi’i tersebut dijadikan dasar oleh sebagian sarjana Muslim setelahnya. Mereka berpendapat bahwa sistem wakaf hanya dikenal dalam ajaran Islam, tetapi dalam sejarah terdapat bukti bahwa umat-umat sebelum Islam telah mengenal transaksi harta benda yang tidak terlepas dari pengertian wakaf dalam Islam. Ini karena umat-umat terdahulu telah mengenal beribadah kepada Tuhan sesuai dengan cara dan keyakinan mereka. Mereka memerlukan tempat khusus serta biaya tertentu untuk mengurus dan menjaga keberlangsungan tempat-tempat ibadah mereka. Usaha-usaha mereka untuk menyediakan tempat ibadah dan mengumpulkan biaya pengelolaan tempat tersebut dapat difahami sebagai konsep wakaf secara sederhana (al-Kubaisi, 1977: 21).

Di antara contoh yang dapat menjadi bukti berlakunya wakaf sebelum Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh nabi Ibrahim dalam membangun Ka’bah yang disebut dalam al-Quran sebagai *Bait al-Atiq* (rumah kuno). Pada awalnya Ka’bah dijadikan sebagai tempat keamanan dan ketenangan untuk

masyarakat Arab. Kemudian tempat tersebut dijadikan sebagai tempat sembahyang dan meletakkan berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan (al-Kubaisi, 1977: 22). Selain itu terdapat masjid al-Aqsha, Masjid al-Haram serta gereja-gereja yang dibangun untuk tempat ibadah yang tidak dimiliki oleh seseorang (Abu Zahrah, 1959: 7).

Dalam sejarah Islam, wakaf agama yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah wakaf yang berkaitan dengan masjid Quba' yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah (Ali Jumuah, 1993: 19). Lalu diikuti dengan masjid Nabawi di Madinah yang dibangun pada tahun pertama hijrah di atas tanah milik dua anak yatim. Pada awalnya tanah tersebut akan dibeli oleh Nabi, namun mereka berkata kepada Nabi: "Tidak, demi Allah kita tidak akan mengambil harga tanah tersebut, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah." Sedangkan wakaf Am pertama yang dilakukan adalah wakaf tujuh kebun atau taman oleh sahabat dari bangsa Yahudi yang bernama Mukhairik yang telah terbunuh di saat perang Uhud (Ali Jumuah, 1993: 92). Setelah itu para sahabat meneruskan praktik wakaf ini, seperti Abu Bakar yang telah mewakafkan rumah untuk anak-anaknya, Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun Khaibar, Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur Rumah dan Ali bin Abu Thalib yang telah mewakafkan tanah Yanbu' miliknya (Ibnu Qudamah, 1972: 186).

Sejarah praktik wakaf tidak berhenti di situ saja, para sahabat Nabi yang lain seperti Sa'd bin Abi Waqqas, Amr bin al-'Ash, Hakim bin Huzam dan sahabat-sahabat lain telah melakukan praktik wakaf. Baik berupa wakaf khas yang lebih dikenal dengan wakaf keluarga (*Waqf al-Ahli*) ataupun wakaf Am atau yang dikenal dengan wakaf kebajikan (*Waqf al-Khairi*) (Syed Khalid, 2002: 16). Sejarah juga membuktikan bahwa praktik wakaf tidak hanya dilakukan oleh para sahabat dan masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan keluarga Raja. Permaisuri, isteri dari Khalifah Harun al-Rasyid dilaporkan

telah mewakafkan segala hartanya untuk menyediakan jalan yang selamat dan mudah untuk tujuan perjalanan haji dari Baghdad ke Makkah (Mohd. Daud Bakar, 1999: 10)

Untuk melihat lebih jelas bagaimana meluasnya praktik wakaf dalam masyarakat Islam, cukup meneliti satu fakta bahwa tiga perempat tanah dinasti Utsmani di Turki adalah tanah wakaf. Selain itu, telah dilaporkan bahwa jumlah tanah pertanian yang diwakafkan adalah separuh dari tanah di Algeria di pertengahan abad ke sembilan belas dan berjumlah satu pertiga dari tanah di Tunisia pada tahun 1883 dan satu perdelapan di Mesir pada tahun 1949 (Murat Cizakca, 1997: 69). Di Yordania, Arab Saudi dan Sri Lanka juga banyak ditemukan praktik wakaf yang dikelola dengan baik sehingga banyak membantu pertumbuhan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat (Uswatun Hasanah, 2003).

Praktik wakaf ini juga berlaku di Negara-negara Islam yang lain termasuk Indonesia. Menurut data Badan wakaf Indonesia hingga 2016, aset wakaf yang berupa tanah berjumlah 475.768 lokasi dengan luas mencapai 4.359.443.170 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian masjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola secara produktif (BWI, 2017)

### **Wakaf dalam perspektif ekonomi makro**

Ajaran wakaf memiliki dua unsur utama yaitu unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri si wakif kepada Allah SWT. Sedangkan unsur material dapat dilihat dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu (Monzer Kahf, 2000: 66)

Dari pemahaman di atas, wakaf memiliki tiga unsur penting menurut system ekonomi makro Islam, tiga unsur tersebut adalah:

*Pertama*, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*Rate Of Interest*). Ini karena salah satu ciri utama dari system ekonomi Islam adalah larangan Riba dalam aktifitas ekonomi. Sementara bunga merupakan salah satu unsur utama dalam system ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya system ekonomi tersebut. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata. Wakaf dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan fasilitas public yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dana wakaf dari orang-orang kaya dan menggunakan dana tersebut untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat (Murat Cisakca, 1997: 65).

Pada umumnya fasilitas umum yang disediakan oleh dana wakaf berupa tempat ibadah (masjid dan musola), lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan juga kuburan. Sebagai contoh, masjid dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan solat berjamaah dan kegiatan lain sehingga terwujud masyarakat yang harmonis. Pusat kesehatan dapat digunakan untuk menolong orang sakit dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan perawatan kesehatan. Sedangkan lembaga pendidikan dapat digunakan para pelajar untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga tingkat pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan. Sehingga dengan hal itu semua fungsi wakaf yang amat penting menjadi nyata. Wakaf tidak hanya membantu mengurangi belanja Negara yang menyebabkan tingkat suku bunga naik, namun wakaf dapat juga mencapai tujuan ekonomi modern yang lain, yaitu menjadi salah satu mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih baik dalam system ekonomi (Murat Cisakca, 1997: 65).

*Kedua*, wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam sejarah Islam kita mengenal dan

mengakui adanya kepemilikan individu. Kita dapat mengamati bahwa system wakaf merupakan salah satu yang dihasilkan dari kepemilikan individu yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (*Redistribution of Wealth*) dalam ekonomi Islam. System wakaf mampu mengurangi ketidaksamaan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memptivasi umat untuk melakukan sedekah jariyah (wakaf) dengan janji akan mendapatkan pahala yang berterusan sesuai dengan hadis tentang wakaf.

Nilai-nilai ajaran Islam mendorong para pemeluknya untuk mendistribusikan ulang kekayaan mereka kepada kaum fakir miskin dan orang yang kekurangan. Hasil penelitian Birol menunjukkan bahwa Islam adalah jalan hidup yang dapat meningkatkan perilaku rendah hati pada penduduk Utsmaniyah di Turki (Birol Baskan, 2002: 22). Dari sifat rendah hati tersebut mereka terdorong untuk melakukan sedekah jariyah (wakaf) yang dapat membantu Negara dalam menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat.

Meskipun teori ekonomi tentang *Redistribution* menjelaskan bahwa distribusi ulang kekayaan yang didasarkan atas sifat individu seperti rendah hati tidak dapat diandaikan dengan hasil yang optimal, namun hasil penelitian Birol di kerajaan Utsmaniyah menunjukkan bahwa masyarakat di kerajaan itu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan sempurna dari system wakaf. Pemerintah kerajaan Utsmaniyah telah mewariskan pusat kesehatan, lembaga pendidikan dan badan-badan kesejahteraan yang seluruhnya dibangun dengan system wakaf (Birol Baskan, 2002: 18). Sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan: Sistem wakaf yang sudah ada di kerajaan Utsmaniyah telah menyediakan segala fasilitas umum tanpa membebankan biaya kepada Negara. Dengan demikian kita dapat memandang system wakaf sebagai hasil kerja sama antara pemerintah dan individu untuk meningkatkan investasi.

*Ketiga*, Mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (*Saving*). Dari penjelasan system wakaf sebagai mekanisme yang dapat menurunkan tingkat suku bunga dan redistribusi kekayaan, dapat disimpulkan bahwa wakaf dari segi ekonomi merupakan tindakan yang menggabungkan antara investasi dan tabungan. Ini karena wakaf sendiri adalah investasi, karena yang dimaksud investasi adalah menghasilkan keuntungan untuk digabungkan dengan modal usaha dan juga untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup, definisi ini sesuai dengan pengertian wakaf. Barang yang diwakafkan dapat menghasilkan kemanfaatan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat seperti yang telah dijelaskan. Harta wakaf yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal investasi masa depan untuk kepentingan generasi akan datang yang tidak mementingkan keuntungan dari pengelolanya sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan tolong menolong (*ta'awun*) (Monzer Kafh, 2000: 70). Untuk itu perlu adanya undang-undang yang mengatur harta wakaf disetiap Negara untuk menjaga harta amanah umat dari kesewenang-wenangan orang yang tidak bertanggungjawab (Abu Zahrah, 1959: 32).

Harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah Negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut. Harta wakaf dapat digabungkan dengan harta individu dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan. Sebagian dari keuntungannya dapat ditasarufkan berdasarkan peruntukannya. Selain itu, harta wakaf dapat berfungsi sebagai puncak pendapatan. Ini dapat dilihat jika harta wakaf dipinjamkan kepada masyarakat melalui system *Qard al-Hasan* (pinjaman kebajikan). Dengan fasilitas ini, masyarakat islam mampu menjalankan aktivitas ekonomi karena ia hanya melibatkan pengelolaan modal yang sudah ada. Secara tidak langsung wakaf berusaha membasmi kemiskinan yang berlaku di

masyarakat Islam dan akan meningkatkan kesejahteraan Negara (Abd. Shakur, 1994: 20).

### **Wakaf dan pengembangan ekonomi umat**

Pembangunan adalah satu proses usaha untuk menyusun sebuah masyarakat ke arah memajukan dan meningkatkan kualiti hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka menyusun ekonomi umat, Islam dengan pendekatan terpadu dan pro aktif mensyariatkan ajaran wakaf. Melalui ibadah wakaf, Islam mendidik umatnya bahwa setiap individu yang mampu memiliki tanggungjawab social untuk membangun kesejahteraan umat. Setiap muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena pencapaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Nik Mustapha, 1999: 4).

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat tersebut dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah (masjid dan musola), lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan keperluan social lain. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya islami dalam masyarakat. Ini karena peningkatan kualitas sumber daya islami dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat.

Islam mengambil pendekatan bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai dan disumbang oleh setiap anggota masyarakat. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari peran ini. Justeru ini adalah peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang perlu disusun untuk semua anggota masyarakat. Usaha untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya terbatas pada sector public dan

sector perdagangan saja. Peran itu juga bisa diambil oleh individu masyarakat dan juga lembaga tertentu. Melalui lembaga wakaf peran ini turut dapat disumbangkan oleh sector individu dan lembaga (Nik Musthapa, 1999: 5).

Lembaga wakaf dapat membantu Negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Wakaf dan bantuannya pada Negara. Manusia merupakan pelaku pembangunan dalam islam. Pembangunan dalam islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain untuk mencapai keredhaan Allah (M. Syukri Salleh, tt). Oleh sebab itu, pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, Negara memiliki kewajiban utama menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Diantara fasilitas umum adalah sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang lain.

Dalam sejarah, wakaf khairi (kebajikan) sangat memperhatikan pembangunan manusia dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pusat kesehatan. Lembaga pendidikan yang dibangun meliputi sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi. Usaha ini dapat membantu lembaga pendidikan dalam menentukan kurikulum pendidikan dan membebaskan lembaga tersebut dari campur tangan pemerintah. Ini karena biaya yang digunakan dalam pendidikan dihasilkan dari harta wakaf dan tidak bergantung pada pemerintah (Salih Abdullah Kamil, 1993: 32).

Wakaf juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Islam. Baik berupa pengobatan, perawatan ataupun usaha penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit, klinik, apotek,

serta laboratorium kesehatan yang dibangun di atas tanah wakaf. Sejarah telah membuktikan akan hal tersebut, telah dilaporkan bahwa di kepulauan Sicilia di bawah pemerintahan Islam telah mempunyai 300 sekolah dasar yang dibangun dengan hasil wakaf. Semua biaya pengelolaan sekolah seperti gaji pegawai, guru dan keperluan peralatan sekolah telah dipenuhi dengan dana hasil wakaf. Selain itu wakaf juga digunakan untuk membangun sekolah menengah dan juga universitas di kota-kota besar seperti al-Aqsha, Damaskus, Baghdad, Kairo dan yang lain. Dari segi kesehatan, banyak rumah sakit yang dibangun dan dibiayai dengan harta wakaf, diantara contohnya adalah rumah sakit al-Marastan di Baghdad, rumah sakit al-Mansuri yang diwakafkan oleh Ibnu Nafis serta terdapat 50 rumah sakit di Qordoba yang dibangun dengan harta wakaf (Shalih Abdullah Kamil, 1993: 46). Oleh sebab itu wakaf dapat membantu Negara dalam meringankan kewajiban yang dibebankan terhadapnya sehingga beban biaya fasilitas umum khususnya pendidikan dan kesehatan dapat dikurangi dengan wakaf.

*Kedua*, Wakaf dan peningkatan permintaan. Teori ekonomi menyatakan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika terdapat permintaan riil atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya permintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan juga akan berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran meningkat.

Islam telah mengajarkan konsep untuk meningkatkan penawaran dengan menganjurkan sedekah termasuk juga zakat. Ini karena sedekah merupakan di antara konsep Islam dalam mendistribusikan kekayaan sehingga terjadi keadilan dalam masyarakat (Mohd. Daud Bakar, 1999: 5). Melalui zakat dan sedekah yang telah didistribusikan kepada mereka yang berhak maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Ini karena orang yang menerima zakat dan sedekah akan memenuhi

kebutuhan mereka dengan harta yang diterima (Salih Abdullah Kamil, 1993: 42).

Wakaf sebagai salah satu bentuk sedekah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penawaran secara berkelanjutan. Hal ini karena wakaf merupakan jenis sedekah yang pada dasarnya bersifat kekal dan distribusinya hanya pada hasil atau manfaat barangan yang diwakafkan. Wakaf merupakan sedekah yang tidak hanya diperuntukkan dalam satu waktu tertentu saja, namun wakaf merupakan sedekah yang diperuntukkan untuk generasi yang akan datang (Salih Abdullah Kamil, 1993: 42). Hikmat dari sedekah akan kembali kepada orang yang melakukan sesuai dengan firman Allah ayat 272 surah al-Baqarah yang artinya: "Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan (pada jalan Allah) maka (faedah pahalanya) adalah untuk diri sendiri." (QS. Al-Baqarah: 272)

Ayat ini dapat difahami bahwa orang yang bersedekah akan dapat memperoleh manfaat dan hikmah dari sedekahnya. Karena orang miskin yang menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah yang diterima untuk kebutuhan mereka sehingga permintaan atas barang dan jasa meningkat dan pengangguran akan berkurang akibat dari permintaan yang meningkat seperti yang berlaku dalam teori ekonomi.

*Ketiga*, Wakaf dan penyediaan peluang kerja. Harta wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat kursus dan pelatihan sehingga kualitas sumber daya insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima oleh pasar. Hal ini telah dilakukan Yayasan Iqra' di Sri Langka dan Negeria, yaitu dengan membuat tempat kursus dan pelatihan yang dapat memberi kesempatan pelatihan para pengangguran di Negara tersebut sehingga mereka menjadi tenaga terampil (Salih Abdullah Kamil, 1993: 44). Disamping itu harta wakaf dapat dijadikan modal investasi yang dapat menyediakan peluang pekerjaan. Apalagi dengan adanya wakaf tunai (*Cash Waqf*) dan saham wakaf yang banyak diberlakukan di beberapa Negara. Hal tersebut dapat

menambah munculnya perusahaan-perusahaan yang banyak memerlukan tenaga kerja terampil sehingga pengangguran dapat dikurangi dengan lembaga wakaf.

## Simpulan

Wakaf merupakan ajaran islam yang mengandung unsur spritual dan material. Wakaf dikatakan mengandung unsur spiritual karena wakaf merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Allah telah menjanjikan balasan pahala bagi oran yang melakukan amalan wakaf tersebut.

Untuk melaksanakan sistem wakaf, para ulama fiqh telah menjelaskan konsep ini dalam buku-buku fiqh yang didasarkan pada al-Quran, hadis dan juga ijihad mereka. Konsep fiqh selalu mengalami perkembangan mengikut perkembangan akal manusia. hal ini karena mayoritas konsep wakaf didasarkan pada ijihad yang dapat mengalami perubahan waktu dan tempat.

Dari unsur material, amalan wakaf dapat berimplikasi pada pertumbuhan sosioekonomi masyarakat. Harta wakaf banyak digunakan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan dan juga pusat kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut dipercaya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sehingga dapat membantu setiap individu dalam memerangi kemiskinan yang ada pada diri mereka sendiri.

## Daftar Pustaka

- Abnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Mathba'ah Mushtafa al-Halabi, Kairo, 1970.
- Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Matba'ah Ahmad Ali Mukhaimir, kairo, 1959.
- Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir*, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.

- Al-Kubaisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Matbaah al-Irsyad, Baghdad, 1977.
- Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyiddin al-Nawawi*, Dar al-Ma'rifah, Bairut, 1994.
- Al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1993.
- Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'e*, Mathba'ah Mushtafa al-Halabi, Kairo, 1976.
- Birol Baskan, *Waqf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire*, (Makalah Seminar pada Department of political Science Northwestern University, April 2002).
- Ibnu Madzur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1990.
- Mahmood Zuhdi, *Kefahaman Konsep dan Amalan Wakaf di Malaysia Hari ini*, (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, maret 1999)
- Mohd. Daud Bakar, *Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam*, (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret 1999)
- Muhammad Ali Jumu'ah, *al-Waqf wa Itharuhu al-Tanmawi*, dalam *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqf*, Wizarah al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah, Kuwait, 1993.
- Murat Cizacka, *Toward Comparative Economic History of the Waqf System*, Journal al-Sajarah, Vol. 2, No. 2, 1997.
- Nik Mustapha, *Sumbangan Institusi Wakaf Kepada Pembangunan Ekonomi*, (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret 1999)
- Salih Abdullah Kamil, *Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi*, dalam *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi*, Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, Kuwait, 1993.
- Syed Othman al-Habsi, *Baitul Mal dan Institusi Wakaf*, (Makalah Seminar Pembangunan Wakaf dan Baitulmal Negeri Johor, Oktober 1987).

**Murtadho Ridwan**

Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Edisi 3, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2000.

Uswatun Hasanah, *Perwakafan di Yordan, Arab Saudi dan Sri Lanka*,  
[www. Modalonline.com](http://www.Modalonline.com)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cetakan ke-3,  
Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.

# PERILAKU PASANGAN YANG BARU MENIKAH DALAM MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH

Widi Nopiardo  
Afrian Raus

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: widinopiardo@rocketmail.com

## *Abstract*

*Zakat fitrah is a number of treasures that must be fulfilled by any person, sentient, and baligh, every person who is paid by it in order with certain conditions. The purpose of this research is to know the behavior of newly married couples in district Five Clans in some elements, namely command in addressing behavior Zakah, fitrah zakat fitrah in calculating the behavior that will be fulfilled, behavior in choosing the form of zakat which ended behavior in choosing media distribution of zakat, and behavior in choosing the time of zakat. This type of research is a field research with quantitative analysis approach to qualitative and descriptive. The data collected through questionnaires. The results of this research in the form of percentage of respondents answer appropriate behavior indicators chosen by the respondent. From research conducted there is variation in the answers of the respondents on each indicator behavior with varying percentages.*

**Keywords:** *Behavior, Zakah, and Newly Married Couples*

## Pendahuluan

Dalam al-Quran banyak ditemukan firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan. Namun ironisnya sebagian orang masih ada yang tidak menghiraukan perintah tersebut karena mereka khawatir kalau bersedekah akan mengurangi jumlah hartanya. Sifat kikir dan tamak mendorong orang tersebut untuk enggan membayar zakat, infak, dan sedekah. Padahal manfaat sedekah itu sebenarnya akan kembali kepada diri sendiri.

Allah melipat gandakan pahala sedekah sampai 700 kali lipat, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 261 yang artinya: *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 261).

Banyak keutamaan berinfaq di jalan Allah seperti lolos dari berbagai bencana dan musibah dengan bersedekah. Ternyata sedekah dapat menyelamatkan seseorang dari kebangkrutan, tekanan ekonomi, berbagai penyakit dan penderitaan berkepanjangan, dan berbagai keutamaan lainnya.

Tidak patut jika ada anggapan bahwa zakat sebagai pengeluaran yang akan membuat orang jatuh miskin. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Alquran dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibannya, barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia termasuk orang-orang zalim yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah SWT.

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan

kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mempunya (Ahmad, 1979: 88). Zakat juga bersinggungan dengan aspek muamalah.

Muamalah merupakan hubungan horizontal terhadap sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya (Kaelany, 2000: 201). Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak. Selain itu, Islam pun memandang kehidupan dunia sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak orang lain (Umrotul Khasanah, 2010: 2). Dengan bermuamalah akan memperkuat rasa solidaritas antara sesama manusia, menumbuhkan rasa saling menyayangi serta dapat meningkatkan semangat hidup manusia, khususnya dengan adanya zakat.

Perihal zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu (Mohammad Daud Ali, 1988: 9).

Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa (*self assessment*). Huda (dalam Gusfahmi, 2011: 61). Jika pendapatan seseorang tersebut melebihi nisab wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tidak selayaknya ada anggapan bahwa zakat sebagai pengeluaran yang akan membuat orang jatuh

miskin. Dari segi jenisnya zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam, baligh, berakal dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Diwajibkan menunaikan zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada hari akhir bulan Ramadhan atau waktu masuknya malam Idul Fitri (Muhammad, 2002: 25-29).

Sedangkan zakat maal menurut bahasa berasal dari kata *tazkiyah* yang artinya menyucikan harta benda. Sedang menurut Istilah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya.

Oleh karena itu siapa pun yang wajib mengeluarkan zakat haruslah menunaikan zakat termasuk pasangan yang baru menikah di Kecamatan Lima Kaum. Kecamatan ini cukup padat penduduknya, Kecamatan Lima Kaum terdiri dari 5 nagari yaitu Limo Kaum, Baringin, Cubadak, Labuh, dan Parambahan, memiliki penduduk sebesar 36.626 jiwa dengan luas lebih kurang 5.000 Ha.

Pasangan yang baru menikah cenderung untuk berbuat yang terbaik dan menghindari konflik. Dorongan untuk berbuat baik ini setidaknya juga bersinggungan dengan aspek menunaikan zakat fitrah, dimana kualitas penunaian zakat fitrah akan tergambar dari perilaku pasangan tersebut dalam penunaianannya.

Dalam artikel ini berupaya mengungkap perilaku berzakat pasangan yang baru menikah di Kecamatan Lima Kaum yang difokuskan kepada perilaku mereka dalam menunaikan zakat fitrah dimana belum diketahui secara pasti bagaimana perilaku mereka dalam menyikapi perintah menunaikan zakat fitrah, bagaimana mereka menghitung zakatnya, bagaimana perilaku mereka dalam memilih bentuk zakat fitrah yang akan

ditunaikan, kapan waktu mereka menunaikan zakat fitrah, dan apa media mereka dalam menunaikan zakatnya.

## Pembahasan

### Definisi zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) (Ambary, dkk., 1999: 224).

Ada pendapat beberapa ulama mengenai pengertian zakat (Wahbah az-Zuhayly, 1995: 83-84), yaitu:

*Pertama*, Menurut mazhab Maliki, definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”

*Kedua*, Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.”

*Ketiga*, Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

*Keempat*, Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya (Adiwarman Karim, 2001: 32). Salah satu ajaran penting

yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (*syahadah al-insan*) pada rukun Islam yang keempat di hadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan.

### Landasan kewajiban zakat

Zakat telah difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah setelah kepada umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadhan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Abdul Hamid Mahmud, 2006: 1). Banyak ayat alquran dan hadis yang menyinggung persoalan zakat beberapa diantaranya yang berupa dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 43, surat at-Taubah ayat 103, surat al-An'am ayat 141, dan surat at-Taubah ayat 5.

Sedangkan dalil zakat yang berasal dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda: *"Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Musa) dia berkata, telah mengabarkan kepada kami (Hanzhalah bin Abu Sufyan) dari (Ikrimah bin Khalid) dari (Ibnu Umar) berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan."* (HR. Bukhari)

Selain itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Syaiban bin Farrukh: *"Telah menceritakan kepada kami (Syaiban bin Farrukh) telah menceritakan kepada kami (Abul Asyhab) telah menceritakan kepada kami (Khulaid Al 'Ashari) dari (Al Ahnaf bin Qais) ia berkata; Saya pernah berada dalam sebuah rombongan orang-orang Quraisy, lalu (Abu Dzar) lewat sambil mengatakan, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta (dan tidak membayar zakatnya), bahwa mereka akan disiksa dengan seterika di*

*punggung mereka yang keluar dari lambung dari tengkuk mereka." Setelah itu, ia menyingkir dan duduk. Kemudian saya bertanya: "Siapa ini?" orang-orang pun menjawab, "Ini adalah Abu Dzar." Maka aku pun mendekatinya dan bertanya: "Apa ucapanmu yang baru saja aku dengar tadi?" Abu Dzar menjawab: "Tidaklah aku mengatakan sesuatu tadi, kecuali aku telah mendengarnya dari Nabi SAW." Kemudian aku tanyakan, "Bagaimana pendapatmu tentang pemberian ini?" Abu Dzar menjawab: "Ambillah karena pemberian itu sekarang sebagai pertolongan, namun jika pemberian itu untuk membayar agamamu, maka tinggalkanlah." (HR. Ahmad dan Muslim)*

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Ausath dan as-Shaghbir dari Ali: *"Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih." (HR. Thabrani)*

### **Rukun zakat**

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, 2003: 97).

### **Syarat Wajib Zakat**

Wahbah az-Zuhayly (Fakhruddin, 2008: 32) membagi syarat wajib zakat menjadi:

- a) Merdeka, artinya bukan budak.
- b) Beragama Islam.
- c) Baligh dan berakal.

- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
- e) Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab (batas minimal banyaknya harta yang dimiliki) atau senilai dengannya.
- f) Memiliki harta secara sempurna, harta yang dimiliki adalah miliknya sendiri.
- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah.
- h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.
- i) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
- j) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k) Berkembang.

### Macam-macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam, baligh, berakal dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Diwajibkan menunaikan zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada hari akhir bulan Ramadhan atau waktu masuknya malam Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan disesuaikan dengan makanan pokok penduduk suatu daerah, baik berupa gandum, kurma, susu, keju, beras. (Muhammad, 2002: 25-29).

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram/ 3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Syarat wajib zakat fitrah ada tiga, yaitu: Islam, memiliki bahan makanan lebih dari satu sha' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya, dan telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir, menjelang tanggal satu Syawal.

## Perilaku Pasangan yang Baru Menikah dalam Menunaikan Zakat fitrah

Zakat mal mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Di dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqh) harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan ke dalam kategori (Ridwan Mas'ud dan Muhammad, 2005: 45): Emas, perak, dan uang (simpanan) (QS. at-Taubah: 34-35); Barang yang diperdagangkan (QS. al-Baqarah: 267); Hasil peternakan (QS. al-Baqarah: 267); Hasil bumi (QS. al-Baqarah: 267); Hasil tambang dan barang temuan (QS. al-Baqarah: 267).

## Perilaku *muzakki* di Indonesia dalam membayarkan zakat

Perilaku pembayar zakat adalah cara *muzakki* dalam melakukan kewajiban atas harta zakat yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim.

Berikut disebutkan beberapa perilaku *muzakki* di Indonesia dalam membayarkan zakatnya yang didasarkan pada indikator berikut ini (Uzaifah, 2007: 129-130);

1. Cara menghitung zakat, yaitu zakat harta (uang, emas, dan perak) dibayarkan 2,5 % setelah mencapai nisab atau 2,5 % setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyaknya jumlah harta. Zakat pencarian dan profesi dibayarkan 2,5 % pendapatan bersih atau 2,5 % pendapatan kotor. Zakat kekayaan dagang dibayarkan 2,5 % keuntungan atau 2,5 % modal.
2. Bentuk dari zakat yang disalurkan bisa berupa barang dan bisa juga berupa uang.
3. Media penyaluran zakat bisa melalui masjid, yayasan sosial, alim ulama, melalui amil zakat, atau langsung disalurkan secara individu.
4. Waktu pembayaran zakat, yaitu zakat harta (uang, emas, dan perak) dan zakat kekayaan dagang dibayarkan setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau setahun sekali di luar bulan Ramadhan. untuk zakat pencarian

dan profesi dibayarkan setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali.

5. Jalur pembayaran zakat bisa melalui institusi tempat *muzakki* bekerja ataupun tidak melalui institusi tempat *muzakki* bekerja.

Untuk cara perhitungan harta zakat untuk zakat harta tidak ada perdebatan pada keempat mazhab karena perhitungan zakat harta adalah jelas setelah mencapai nisab dan sempurna dimiliki selama satu tahun. Untuk zakat pencarian dan profesi perhitungannya tergantung dari apakah harta pencarian dan profesi adalah sebagai modal saja ataukah modal yang dikembangkan. Untuk zakat kekayaan dagang keempat mazhab sepakat bahwa zakat kekayaan dagang diambil dari jumlah seluruh kekayaan dagangan yang dinominalkan dengan uang yang sudah mencapai nisab di akhir tahun. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk barang maupun uang, keempat mazhab sepakat bahwa lebih utama zakat dikeluarkan dalam bentuk uang. Pembayaran zakat diperbolehkan untuk melakukannya baik setiap mendapatkan penghasilan maupun setelah satu tahun baru dihitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mazhab besar dalam pembayaran zakat apakah melalui sistem potong gaji menurut aturan perusahaan atau institusi maupun tidak dipotong gaji oleh perusahaan maupun institusi. Mengenai media penyaluran zakat akan lebih diperinci pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh keempat mazhab.

### Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yakni semua data penelitian didapatkan di lapangan, dengan pendekatan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasangan yang umur pernikahannya  $\leq 1$  tahun atau tepatnya 8 bulan dari Januari s.d. Agustus 2016. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Sugiyono, 2010: 118).

Sedangkan Maman dan Sambas menerjemahkan populasi sebagai “bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi” (Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, 2011: 119).

Dalam penelitian ini jumlah populasi pasangan yang baru menikah rentang 02 Januari s.d 08 Agustus 2016 adalah sebanyak 190 pasangan (Buku Pencatatan Peristiwa Nikah Kecamatan Lima Kaum Tahun 2016 M/ 1437 H).

Margono mengutip dari Sudjana mengatakan bahwa “alasan-alasan penelitian dilakukan dengan mempergunakan sampel adalah (S. Margono, 2005: 121-122); ukuran populasi, masalah biaya, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, masalah ketelitian, dan masalah ekonomis

Menurut Sugiyono (2003: 62), dalam menentukan besarnya sampel yaitu menggunakan tabel *Krejcie*. *Krejcie* dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Maka pengambilan jumlah sampel mengacu berdasarkan pada tabel *Krejcie*, yaitu dengan jumlah populasi antara 190 maka sampel yang digunakan sebanyak 127. Sehingga dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 190 pasangan, maka sampel yang akan diambil sebanyak 127 pasangan.

Instrumen yang utama adalah peneliti sendiri. Untuk mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan lembaran angket. Lembaran angket tersebut akan digunakan untuk mendata berbagai keadaan/ kondisi yang dimunculkan selama penelitian dengan indikator yang telah ditetapkan.

Jenis data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif (untuk mengetahui persentase) indikator yang ditanya dan kualitatif (pendeskripsian data tentang perilaku yang diperoleh di lapangan). Sumber data penelitian yaitu dari kuesioner yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau responden. Di samping itu juga memanfaatkan data-data yang sudah

tersedia pada instansi berupa buku-buku dan sumber yang relevan lainnya.

Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik yaitu: pertama, kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Achmad, 2010: 199). Dalam penelitian ini daftar pernyataan atau kuesioner akan peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang perilaku pasangan baru menikah dalam membayar zakat fitrah. Jenis kuesioner dalam penelitian ini bersifat semi tertutup dengan metode pernyataan yang terarah, peneliti menyediakan pernyataan (indikator perilaku), responden diminta untuk memilih pernyataan yang dituangkan dalam kuesioner sesuai realita perilaku berzakat responden dengan mencentang atau memberi tanda *check list*. Pernyataan disusun berdasarkan batasan masalah. Kedua, studi pustaka, digunakan dalam keseluruhan proses penelitian dengan memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan menampilkan hasil dalam persentase jawaban responden dari indikator yang diteliti dan mendeskripsikannya.

Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat penulis menggunakan statistik deskriptif, yaitu metode statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi, dan lain sebagainya (Muhamad, 2008: 200).

## **Pembahasan**

### **Perilaku dalam menyikapi perintah menunaikan zakat fitrah**

Berdasarkan pernyataan perilaku dalam menyikapi perintah menunaikan zakat fitrah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.  
Data Perilaku dalam Menyikapi Perintah Menunaikan Zakat Fitrah

No	Indikator	Persentase	Jumlah
1	Kesadaran untuk menunaikan zakat fitrah muncul dari diri sendiri sebelum menikah	100 %	127 orang
2	Kesadaran untuk menunaikan zakat fitrah muncul dari motivasi pasangan setelah menikah	0 %	0 orang
3	Kesadaran untuk menunaikan zakat fitrah muncul dari motivasi orang lain	0 %	0 orang
<b>Total</b>		100 %	127 orang

Sumber: Data diolah dari kuesioner

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa sebanyak 100 % atau 127 orang dari responden menjawab bahwa kesadarannya untuk menunaikan zakat fitrah muncul dari diri sendiri sebelum menikah. Sebanyak 0 % atau 0 orang dari responden menjawab bahwa kesadarannya untuk menunaikan zakat fitrah muncul dari motivasi pasangan setelah menikah. Sebanyak 0 % atau 0 orang dari responden menjawab bahwa kesadarannya untuk menunaikan zakat fitrah muncul dari motivasi orang lain.

### Perilaku dalam menghitung zakat fitrah

Berdasarkan pernyataan perilaku dalam menghitung zakat fitrah yang akan ditunaikan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2  
Data Perilaku dalam Menghitung Zakat Fitrah

No	Indikator	Persentase	Jumlah
1	Menunaikan zakat fitrah dengan cara menghitung sendiri zakat fitrah yang akan ditunaikan dengan perhitungan satu sho' atau kurang lebih 2,5 kg atau 3 1/3 liter dikali harga beras yang dikonsumsi.	2,36 %	3 orang

2	Menunaikan zakat fitrah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus masjid/ mushalla di sekitar tempat tinggalnya.	97,64 %	124 orang
<b>Total</b>		100 %	127 orang

Sumber: Data diolah dari kuesioner

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa sebanyak 2,36 % atau 3 orang dari responden menghitung sendiri zakat fitrah yang akan ditunaikan dengan perhitungan satu sho' atau kurang lebih 2,5 kg atau 3 1/3 liter dikali harga beras yang dikonsumsi. Sedangkan sebanyak 97,64 % atau 124 orang menghitung zakat fitrah yang akan ditunaikan melalui bantuan pengurus masjid/ mushalla di sekitar tempat tinggalnya.

Ini membuktikan bahwa pengumuman dari pengurus masjid/ mushalla tentang besaran zakat fitrah yang akan ditunaikan secara tidak langsung membentuk perilaku pasangan yang baru menikah dalam hal menghitung zakat fitrah yang akan ditunaikan. Sebanyak 97,64 % menunaikan zakat fitrah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus masjid/ mushalla di sekitar tempat tinggalnya.

### Perilaku dalam memilih bentuk zakat fitrah yang ditunaikan

Berdasarkan pernyataan perilaku dalam memilih bentuk zakat fitrah yang ditunaikan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.  
Data Perilaku dalam Memilih Bentuk Zakat Fitrah yang Ditunaikan

No	Indikator	Persentase	Jumlah
1	Menunaikan zakat fitrah berupa uang.	90,55 %	115 orang
2	Menunaikan zakat fitrah berupa barang.	9,45 %	12 orang
<b>Total</b>		100 %	127 orang

Sumber: Data diolah dari kuesioner

## Perilaku Pasangan yang Baru Menikah dalam Menunaikan Zakat fitrah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 90,55 % atau 115 orang dari responden mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Sebanyak 9,45 % atau 12 orang dari responden mengeluarkan zakat fitrah berupa barang.

### Perilaku dalam memilih media penyaluran zakat fitrah

Berdasarkan pernyataan perilaku dalam memilih media penyaluran zakat fitrah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4  
Data Perilaku dalam Memilih Media Penyaluran Zakat Fitrah

No	Indikator	Persentase	Jumlah
1	Menyalurkan zakat fitrah melalui BAZNAS Tanah Datar karena responden pandang lebih <i>afdhal</i> .	0 %	0 orang
2	Menyalurkan zakat fitrah melalui BAZNAS Tanah Datar karena terpaksa oleh pimpinan.	0 %	0 orang
3	Menyalurkan zakat fitrah melalui BAZNAS Tanah Datar karena dimotivasi oleh pasangannya.	0 %	0 orang
4	Menyalurkan zakat fitrah melalui Panitia Zakat Fitrah di masjid atau mushalla di sekitar tempat tinggal karena responden pandang lebih <i>afdhal</i> .	72,44 %	92 orang
5	Menyalurkan zakat fitrah melalui Panitia Zakat Fitrah di masjid atau mushalla di sekitar tempat tinggal karena terpaksa oleh orang lain.	0 %	0 orang
6	Menyalurkan zakat fitrah melalui Panitia Zakat Fitrah di masjid atau mushalla di sekitar tempat tinggal karena dimotivasi oleh pasangannya.	3,94 %	5 orang
7	Menyalurkan zakat fitrah langsung diserahkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena menurut responden lebih <i>afdhal</i> .	21,26 %	27 orang

8	Menyalurkan zakat fitrah langsung diserahkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena terpaksa oleh desakan orang lain.	0 %	0 orang
9	Menyalurkan zakat fitrah langsung diserahkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena dimotivasi oleh pasangannya.	2,36 %	3 orang
Total		100 %	127 orang

Sumber: Data diolah dari kuesioner

Dari tabel di atas diperoleh data yaitu sebanyak 0 % atau 0 orang dari responden menyalurkan zakat fitrah melalui BAZNAS Tanah Datar karena responden pandang lebih *afdhal*. Sebanyak 0 % atau tidak ada (0 orang) responden yang menyalurkan zakat fitrah melalui BAZNAS Tanah Datar karena terpaksa oleh pimpinan. Sebanyak 0 % atau 0 orang dari responden menyalurkan zakat fitrah melalui BAZNAS Tanah Datar karena dimotivasi oleh pasangannya. Dalam hal penunaian zakat fitrah tidak ada responden yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Tanah Datar.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 72,44 % atau 92 orang dari responden menyalurkan zakat fitrah melalui Panitia Zakat Fitrah di masjid atau mushalla di sekitar tempat tinggal karena responden pandang lebih *afdhal*. Sebanyak 0 % atau tidak ada (0 orang) responden yang menyalurkan zakat fitrah melalui Panitia Zakat Fitrah di masjid atau mushalla di sekitar tempat tinggal karena terpaksa oleh orang lain. Dari penelitian juga diperoleh data sebanyak 3,94 % atau 5 orang dari responden menyalurkan zakat fitrah melalui Panitia Zakat Fitrah di masjid atau mushalla di sekitar tempat tinggal karena dimotivasi oleh pasangannya.

Selanjutnya penelitian mengungkapkan bahwa sebanyak 21,26 % atau 27 orang dari responden menyalurkan zakat fitrah langsung diserahkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena menurut responden lebih *afdhal*. Sebanyak 0 % atau

## Perilaku Pasangan yang Baru Menikah dalam Menunaikan Zakat fitrah

tidak ada (0 orang) responden yang menyalurkan zakat fitrah langsung diserahkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena terpaksa oleh desakan orang lain. Sebanyak 2,36 % atau 3 orang dari responden menyalurkan zakat fitrah langsung diserahkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena dimotivasi oleh pasangannya.

### Perilaku dalam memilih waktu penunaian zakat fitrah

Berdasarkan pernyataan perilaku dalam memilih waktu penunaian zakat fitrah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5  
Data Perilaku dalam Memilih Waktu Penunaian Zakat Fitrah

No	Indikator	Persentase	Jumlah
1	Awal bulan Ramadhan (sepuluh hari pertama)	0 %	0 orang
2	Pertengahan bulan Ramadhan (sepuluh hari kedua)	4,72 %	6 orang
3	Akhir Ramadhan (hari ke-21 sampai menjelang terbenamnya matahari di akhir Ramadhan)	84,25 %	107 orang
4	Mulai terbenamnya matahari di akhir Ramadhan sampai menjelang shalat subuh atau malam takbiran.	11,02 %	14 orang
5	Sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.	0 %	0 orang
6	Sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.	0 %	0 orang
7	Sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.	0 %	0 orang
Total		100 %	127 orang

Sumber: Data diolah dari kuesioner

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa sebanyak 0 % atau tidak ada (0 orang) dari responden menunaikan zakat fitrah pada awal bulan Ramadhan (sepuluh hari pertama). Sebanyak 4,72 % atau 6 orang menunaikan zakat fitrah pada pertengahan bulan Ramadhan (sepuluh hari kedua). Sebanyak 84,25 % atau 107 orang menunaikan zakat fitrah pada akhir Ramadhan (hari ke-21 sampai menjelang terbenamnya matahari di akhir Ramadhan). Sebanyak 11,02 % atau 14 orang menunaikan zakat fitrah pada saat mulai terbenamnya matahari di akhir Ramadhan sampai menjelang shalat subuh atau malam takbiran. Sebanyak 0 % atau tidak ada (0 orang) menunaikan zakat fitrah pada waktu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Responden sangat hati-hati dalam masalah waktu penunaian zakat fitrah sehingga responden tidak ingin menunaikan zakat fitrah di luar waktu yang telah ditentukan dengan konsekuensi hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 0 % atau tidak ada (0 orang) menunaikan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Sebanyak 0 % atau tidak ada (0 orang) menunaikan zakat fitrah pada waktu sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kedisiplinan berzakat fitrah pasangan baru menikah berada pada tingkat yang cukup tinggi dan terhindar dari menunaikan zakat fitrah tetapi hanya dianggap sebagai sedekah biasa karena sudah lewat batas waktunya.

## **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama masing-masing pasangan yang baru menikah mempunyai perilaku yang berbeda dalam hal penunaian zakat. Perbedaan tergambar dari indikator yang dijadikan dasar analisis seperti perilaku dalam menyikapi perintah menunaikan zakat fitrah, perilaku dalam menghitung

## Perilaku Pasangan yang Baru Menikah dalam Menunaikan Zakat fitrah

zakat fitrah yang akan ditunaikan, perilaku dalam memilih bentuk zakat fitrah yang disalurkan, perilaku dalam memilih media penyaluran zakat fitrah, dan perilaku dalam memilih waktu pembayaran zakat fitrah. Persentase yang tinggi dari sebuah indikator mengindikasikan kecenderungan perilaku pasangan baru menikah dalam menunaikan zakat fitrah.

### Daftar Pustaka

- Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani. Jakarta, 2001.
- BAZNAS, *Zakat dan Distribusi Ekonomi*. <http://pusat.baznas.go.id/> diakses pada 1 September 2016.
- Buku Pencatatan Peristiwa Nikah Kecamatan Lima Kaum Tahun 2016 M/ 1437 H
- Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang, 2008.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi II, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Hasan Muarif Ambary, dkk. *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hueve, Jakarta, 1999.
- Kaelany, *Islam, Iman, dan Amal Saleh*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, PT. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press Jakarta, 1988.
- Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian*, (Online), <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>, diakses pada 28 Juni 2012

- Muhammad Abdul Malik Ar Rahman. *1001 Masalah Dan Solusinya*, Pustaka Cerdas Zakat, Jakarta, 2003.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Salemba Diniyah, Jakarta, 2002.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ridwan Mas'ud, dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, UIN Maliki Press, Malang, 2010.
- Uzaifah, *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat (online)*, Jurnal La Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cetakan IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.

# REVITALISASI WAKAF DI INDONESIA

**Yasin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus  
e-mail: yasinmag@gmail.com

## **Abstract**

*One of the most beneficial teachings for others and the reward will always flow is the provision of places for the benefit of society in general, such as wells, roads, places of worship and so forth. As long as the objects taken benefit still and can be exploited by others, then the perpetrators will always get a reward from the Mercy or who is now better known with the teachings of waqf. Since humans are social beings, it is natural that a problem is solved together. Certain needs are sought to be fulfilled on their own and when it is impossible, the solution is done by others or together, or by those with a high social sense. The cash waqf movement is an extraordinary asset of Muslims if it is managed and developed professionally. This movement should begin immediately without considering anything else that is not a principle. Wakaf cash movement will be more powerful when coupled with the movement of zakah mal.*

**Keywords:** *Waqf, Revitalization, and Empowerment*

## **Pendahuluan**

Al-Quran surat al-Maidah ayat 3 menjelaskan bahwa agama Islam dinyatakan sebagai agama yang telah sempurna.

Konsekuensinya segala hal yang telah dibawa oleh para rasul sebelumnya harus diakomodir dan siap menjawab persoalan manusia di masa yang akan datang. Beberapa syariat para rasul yang sampai saat sekarang masih eksis cukup banyak, seperti solat, zakat dan puasa. Tidak ada seorang rasul yang tidak memiliki ajaran tentang solat karena solat merupakan komunikasi manusia dengan Khaliqnya sebagai bentuk pengakuan dan penghambaan kepada yang Maha Kuasa. Solat juga merupakan pengakuan seorang manusia sebagai makhluk atas al-Khaliq sebagai pencipta.

Sementara ajaran zakat merupakan ajaran yang mengarahkan manusia untuk mengerti dan memahami kebutuhan orang lain. Harta yang didapatkan bukan semata-mata milik pribadi, pemiliknya disarankan dan bahkan diwajibkan kepada orang-orang tertentu yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada orang lain yang kebetulan kebutuhannya tak tercukupi dari hasil usahanya. Intinya, zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang yang berkecukupan agar menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang lemah. Ajaran ini sesungguhnya menuntun, dan mengarahkan manusia agar mengerti bahwa keberhasilan seseorang itu tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain yang kebetulan lemah dari sisi perekonomian. Tak seorang pun orang kaya yang tidak membutuhkan bantuan orang miskin; justru semakin kaya seseorang, semakin banyak ia membutuhkan bantuan orang lain. Jumlah pembantunya semakin banyak karena setiap pekerjaan harus ada yang menangani secara khusus. Maka tepat sekali jika orang kaya diwajibkan untuk mengerti kebutuhan orang-orang lemah.

Ajaran tentang puasa juga dimiliki oleh umat terdahulu meskipun tata caranya sedikit berbeda namun pada prinsipnya adalah sama, yakni mengurangi hal-hal yang menjadi kesenangan jasmani manusia, terutama hal-hal yang berhubungan dengan makan minum dan seks. Dua hal ini merupakan kesenangan

melebihi yang lain. Oleh karenanya, ketika manusia mampu mengendalikan diri dari makan-minum dan seks, maka menahan diri dari selain keduanya pasti lebih ringan dan mudah baginya (Muhammad Nawawi, t.t.: I/47). Jika seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, maka dapat dijamin bahwa orang tersebut menjadi orang yang bertakwa sesuai Al-Quran surat al-Baqarah akhir ayat 183.

Jika diperhatikan secara cermat, ajaran Allah SWT dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni ajaran yang berhubungan dengan Yang Maha Segalanya, dan ajaran yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan makhluk lain, baik manusia atau yang lain. Manusia dituntut memiliki hubungan baik dengan Allah SWT dan hubungan baik dengan sesama makhluk terutama sesama manusia. Hubungan baik dengan salah satu (vertikal saja atau horizontal saja) dianggap kurang. Allah SWT berfirman yang artinya: "*Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.*" (QS. Ali Imran, 112)

Hubungan kita dengan Tuhan, Allah SWT yang sering kita kenal dengan istilah ibadah *mahdzah* dapat dicontohkan solat, dan puasa. Sedang perbuatan baik kita kepada sesama manusia disebut *hablun min an-nas*. Salah satu ajaran yang sangat bermanfaat bagi sesama dan pahalanya akan selalu mengalir adalah penyediaan tempat-tempat untuk kepentingan masyarakat secara umum, seperti sumur, jalan, tempat ibadah dan lain sebagainya. Selama benda yang diambil manfaatnya masih dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka pelakunya akan selalu mendapat kiriman pahala dari Sang Maha Kasih. Karena manusia adalah makhluk sosial, wajar kiranya sebuah persoalan diselesaikan secara bersama. Kebutuhan tertentu diupayakan dapat dipenuhi sendiri dan ketika tidak mungkin, solusinya dilakukan oleh orang lain atau secara bersama, atau oleh mereka yang mempunyai rasa sosial tinggi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik

manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain (as-Suyuti, t.t: II/9). Hal seperti ini pernah terjadi di masa Mesir Kuno.

Di Mesir, Raja Ramses II mendermakan tempat ibadah "Adibus" yang arealnya sangat luas. Di Negara itu, harta waris dikelola oleh orang tertentu dan hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya dan seterusnya. Si pengelola berhak mendapat bagian dari hasil harta yang dikelola itu. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa harta asalnya tidak boleh habis; harta yang dibagi hasil dari pengelolaan itu (Depag, 2007: 7). Pengelolaan harta waris seperti tersebut di atas mirip dengan yang kali ini dikaji, yakni wakaf keluarga. Pengelolanya berhak mendapat bagian dari hasil pengelolaannya.

Praktek pembentukan lembaga semacam wakaf itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan memberi istilah "wakaf", yang mempunyai arti bahasa "berhenti". Yang berhenti pokoknya, sedang hasilnya yang dimanfaatkan dan diberdayakan. Tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa lembaga keagamaan yang disebut wakaf ini lanjutan dari budaya umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari pengertian bahasa itu ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa harta wakaf itu tidak boleh ditarik kembali oleh si wakif (orang yang mewakafkan). Ulama yang lain juga ada yang berpendapat lain, yakni bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktu, seperti meminjamkan atau memberi hak pakai. Tulisan ini secara khusus memaparkan pentingnya wakaf dan pemberdayaan kembali di Indonesia. Disebut pemberdayaan kembali, karena lembaga keagamaan yang satu ini (wakaf) di negara lain pernah menjadi budaya yang sangat bermanfaat dan sangat berdaya sampai sekarang. Hanya saja lembaga itu di Indonesia belum banyak diberdayakan.

## **Pembahasan**

### **Dasar disyariatkannya wakaf**

Mengawali pembahasan tentang pemberdayaan wakaf, kita tidak bisa mengesampingkan dasar atau dalil tentang eksistensi

wakaf itu sendiri. Ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk membicarakan wakaf adalah surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS. Ali Imran: 92)

Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada para sahabat, maka mereka langsung memberikan respon karena mereka takut tidak mendapat kebajikan sebagaimana digambarkan ayat tersebut.

Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin al-Khattab mendapat bagian tanah di wilayah Khaibar, ia minta saran kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Hai Rasulullah, saya telah mendapat bagian tanah di wilayah Khaibar, sebidang tanah yang paling saya sukai, perintah apa yang engkau berikan kepada saya terkait dengan tanah tersebut. Rasulullah SAW menjawab: Jika kamu setuju, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Maka Umar pun menyedekahkan tanah tersebut kepada para orang fakir, anggota keluarga, budak, para tamu, dan ibnu sabil, dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan (Asy-Syaukani: III-j.6/120)

Dalam riwayat lain disebutkan: Dari Ibnu Umar, Sahabat Umar berkata kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan masalah harta rampasan: Sesungguhnya saya telah mendapat bagian *ghanimah* di daerah Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu. Saya bermaksud menyedekahkan harta itu. Nabi SAW bersabda: Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya (HR. an-Nasai)

Satu ayat Al-Quran dan dua hadis di atas dirasa cukup memberikan petunjuk terkait eksistensi wakaf dalam Islam. Yang pasti, wakaf dalam Islam pada awalnya justru menekankan dalam bidang ekonomi, dan kesejahteraan umat, bukan dalam penyiapan tempat ibadah *mahdzah*, seperti masjid, dan musalla.

Wakaf sahabat Umar sebagai respon terhadap Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 itu mendorong sahabat-sahabat yang lain mengikutinya. Abu Talhah mewakafkan kebun kesangannya, di Bairuha, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah, yang diperuntukkan kepada keluarganya dan keturunannya yang datang ke Makkah; sahabat Usman mewakafkan hartanya di Khaibar.

Ajaran wakaf ini disyariatkan dua tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Di kalangan fuqaha (ahli fiqh) terdapat dua pendapat tentang siapa sesungguhnya orang pertama kali yang melakukan syariat wakaf ini, yaitu:

1. Nabi Muhammad SAW

Pendapat ini dipegangi oleh para sahabat Ansar.

Nabi sendiri yang mempraktekkan ajaran wakaf ini dengan mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid di atasnya. Pada tahun ketiga hijrah, Nabi saw mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, yang di antaranya kebun A'raf, Safiyah, Dalal, dan Barqah (Depag: 2007: 9)

2. Umar bin al-Khattab

Pendapat ini dipegangi oleh sahabat Muhajirin. (Asy-Syaukany, III-j.6/122). Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar.

Kedua pendapat ini sulit diverifikasi lantaran dasar yang dipakai hanya hadis yang tidak terdapat penjelasan kapan hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Asy-Syaukany cenderung memilih pendapat yang pertama. Hal ini terbukti bahwa setelah meriwayatkan kedua pendapat di atas, beliau mengutip tulisan al-Waqidy yang menyatakan bahwa wakaf pertama kali dalam Islam adalah tanah milik *Mukhairiq*, yang diwasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Mukhairiq meninggal dunia, tanah itu dibalik nama oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diwakafkan untuk kepentingan

umat utamanya para fakir-miskin (Esposito, John L, Editor, 2001: 6/146-147).

Satu hadis lagi yang justru peling sering digunakan oleh para kiai dalam mengkampanyekan wakaf adalah: "Jika seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah yang mengalir (pahalanya), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kepadanya." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibn Majah) (Syaukani, VI/120)

Bagi orang tua yang usianya telah menghadapi senja, 50 (lima puluh) tahun ke atas biasanya mulai memikirkan nasib dirinya sendiri untuk menghadapi saat-saat yang orang lain tidak dapat membantunya kecuali amalnya sendiri, kematian. Khususnya orang tua yang merasa kurang berhasil dalam mendidik anak-anaknya dan merasa tidak termasuk kelompok kiai atau bu nyai (punya ilmu agama yang cukup). Maka ia lebih semangat melakukan amal yang pahalanya mengalir, yang oleh para kiai diterjemahkan menjadi "wakaf". Mereka tidak dapat mengandalkan anak-anaknya yang menurut perhitungannya kurang mengerti kebutuhan orang tua yang telah meninggal dunia. Di samping ia tidak dapat mengandalkan ilmu yang dimanfaatkan orang lain, karena mereka merasabukan kelompok itu.

## Wakaf dalam sejarah

### 1. Wakaf Sebelum Islam

Ide wakaf sama tuanya dengan usia manusia. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa wakaf yang pertama kali adalah bangunan Ka'bah di tanah suci Makkah yang disebut dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96 sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat manusia. Ayat yang menjelaskan hal itu adalah: "*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*" (QS. Ali Imron: 96)

Ahli Kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun adalah Baitul Maqdis, di Palestina. Ayat ini diturunkan untuk membantah pandangan ahlu kitab tersebut.

Dalam prakteknya, semua masyarakat dunia telah menetapkan tanah dan bangunan tertentu sebagai tempat ibadah. Selama beberapa abad, kuil, gereja, dan bentuk bangunan lainnya didirikan dan diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Lebih dari itu penguasa Mesir menetapkan tanah untuk dimanfaatkan oleh para Rahib, sedangkan orang-orang Yunani dan Romawi kuno menyumbangkan harta benda mereka untuk perpustakaan dan pendidikan. Kini ide mengenai wakaf dikenal luas dan dipraktikkan di mana-mana. Amal sejenis wakaf juga ditemukan di Amerika Utara dengan nama Yayasan, khususnya yayasan keagamaan dan amal (Esposito, 2001: 146-147)

## 2. Pengelolaan Wakaf di Awal Islam

Dalam sejarah Islam, wakaf keagamaan pertama adalah Masjid Quba` di Madinah. Masjid ini dibangun oleh Nabi saw pada saat kedatangannya di daerah itu tahun 622. Sampai kini masjid tersebut masih berdiri kokoh di tempat yang sama dengan bangunan yang telah direnovasi dan diperluas. Selang enam bulan setelah masjid Quba` dibangun, didirikan masjid nabawi di tengah kota Madinah. Masjid serta tanah dan bangunan yang secara eksklusif menyediakan penghasilan untuk pemeliharaan dan pendanaan operasional kegiatan yang dilaksanakan di masjid itu termasuk kedalam kategori wakaf keagamaan. Ini adalah bentuk wakaf yang *pertama*.

Bentuk *kedua* wakaf adalah wakaf derma (filantropis). Tujuannya untuk menyantuni fakir miskin dan kepentingan umum secara luas dengan mendanai lembaga dan aktivitas seperti perustakaan, riset keilmuan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemeliharaan binatang, dan lingkungan hidup. Wakaf juga dapat digunakan untuk pinjaman usaha kecil, pembangunan, dan pemeliharaan taman, jalan raya, jembatan, dan bendungan.

Memperhatikan beberapa hadis tersebut di atas, kita dapat mengambil pengertiannya bahwa wakaf di awal Islam diarahkan untuk kesejahteraan bersama/ umat, atau paling tidak kesejahteraan keluarga dan kerabat dekat siwakif. Wakaf yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a misalnya, untuk keluarga dekat dan keturunannya, sementara wakaf sahabat Umar r.a. untuk kepentingan umum, mulai dari fakir, miskin, keluarga dekat, para budak, serta para musafir yang melewati kebun, tempat harta wakaf itu berada.

Adapun wakaf bentuk *ketiga* dimulai tak lama setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, yakni pada masa kholifah Umar bin al-Khattab (635-645). Ketika Umar memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaibar, dia mengundang beberapa sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut. Jabir, sahabat yang lain, mengatakan bahwa ketika dokumen tersebut dibuat, banyak pemilik tanah yang ikut memberikan wakaf. Beberapa di antara mereka menambahkan syarat bahwa hasil dari kebun wakaf berupa buah-buahan dan manfaat yang lain diberikan terutama kepada anak-anak serta ahli waris si wakif. Kalau ada kelebihan dapat diberikan kepada para fakir miskin. Wakaf demikian ini disebut wakaf keluarga.

### 3. Pengelolaan Wakaf pada Masa Umayyah dan Abasiyah

Pada masa Dinasti Umayyah dan dinasti Abasiyah, praktik wakaf semakin berkembang. Banyak orang yang ingin mewakafkan hartanya. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin, tetapi juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji para stafnya gaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya.

Pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Gar al-Hadramy. Al-Hadramy memiliki perhartian yang besar terhadap pengembangan wakaf, karena itu ia berinisiatif untuk

membentuk lembaga pengelola wakaf sebagaimana lembaga lainnya yang berada di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir dan di Negara Islam. Pada saat bersamaan, al-Hadramy juga mendirikan lembaga pengelola wakaf di Basrah, dan Irak. Dan sejak itulah lembaga pengelola wakaf berada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman, sehingga wakaf dapat dikelola secara baik dan hasilnya disalurkan kepada mereka yang berhak membutuhkan. Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagaimana diceritakan oleh Yahya bin Sa'id dan dikutip kembali oleh Ahmad Syalaby: Saat itu Yahya mendapat tugas mengumpulkan zakat dan infak. Setelah tugas itu saya lakukan dan selanjutnya akan saya bagi dan ternyata saya tidak menemukan orang fakir dan miskin. Mereka berkata Umar bin Abdul Aziz telah membuat kami kaya (Ahmad Syalaby, 1978: II/88). Sementara pada masa dinasti Abasiyah lahir lembaga pengelola wakaf yang dikenal dengan nama "*Shadr al-Wukuf*."

#### 4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf di Negara-negara Muslim

Sub bab pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Negara-negara Muslim ini penting untuk dipaparkan agar para pembaca mendapat gambaran bagaimana ajaran wakaf ini dilaksanakan di Negara-negara, yang di sana terdapat penduduk atau warga Negara yang beragama Islam/Muslim meskipun tidak mayoritas dan berhasil memberdayakan wakaf untuk kepentingan umum.

##### a. Singapura

Singapura, sebagai Negara yang penduduk muslimnya tidak lebih dari 15 % telah berhasil memberdayakan wakaf. Dari 101 aset wakaf, 68 dikelola oleh Warees, sebuah lembaga yang khusus menangani wakaf dengan total valuasi senilai 707 juta dollar AS per 31 Desember 2016. Penghasilan dari pengelolaan wakaf property ini didistribusikan ke beberapa pihak. Tiga juta dollar AS telah didistribusikan kepada para penerima manfaat

wakaf (*Mauquf Alaih*). Penerima manfaat terbesar adalah masjid (62 %), lembaga luar negeri, biasanya Negara asal pemberi wakaf (13 %), madrasah (9 %), organisasi sosial, seperti panti sosial dan lain-lain (5 %), orang-orang miskin (4 %), untuk pemakaman orang miskin (3 %), lain-lain (3 %). (Vicky Vendy, 2017)

b. Turki

Salah satu Negara yang telah berhasil mengelola wakaf dengan baik adalah Turki. Pengelolaan wakaf di Turki sangat luar biasa, yang kalau dirunut sejarahnya dimulai sejak masa Usmaniyah. Pada tahun 1925 saja, harta wakaf di Turki mencapai  $\frac{3}{4}$  dari lahan produktif di Negara itu. Adapun pemanfaatan dana wakaf ini untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan penyelesaian masalah sosial.

c. Mesir

Kemajuan wakaf di Mesir sudah diragukan lagi. Lahirnya *Diwan al-Auqaf*, sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengurus harta wakaf menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengelola wakaf secara produktif. Pada tahun 1913 M, tepatnya tanggal 20 November *Diwan al-Auqaf* menjadi departemen, sehingga masalah wakaf di Mesir diurus langsung oleh Kementerian (*Wizarah al-Auqaf*) (Ahmad Junaidi, 2007: 32-34). Terakhir pada tahun 1971 pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam membuat rencana pengembangan harta wakaf, serta mendistribusikan hasil kepada yang berhak menerimanya.

Untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif, Badan Wakaf ini menitipkan harta wakaf di Bank-bank Islam. Di samping itu, Badan Wakaf juga berpartisipasi dalam mendirikan Bank-bank Islam, bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan kosong agar menjadi produktif.

## Paradigma wakaf

### 1. Paradigma Lama Pengelolaan Wakaf

#### a. Wakaf Lisan (Tradisional)

Referensi tentang ajaran Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya si pembawa dakwah itu, yaitu pandangan ulama Syafiiyah. Dengan begitu, yang mewarnai pandangan masyarakat muslim Indonesia adalah mazhab Syafi'i. *Shahib al-mazhab* yang satu ini berpendapat bahwa melakukan wakaf itu cukup dengan lisan. Saksi dan pencatatan bukan merupakan kewajiban, dan bukan syarat. Oleh karenanya kebanyakan wakaf di Indonesia dianggap cukup dengan ikrar wakaf secara lisan tanpa saksi dan tanpa pencatatan. Akibatnya, banyak harta benda wakaf yang hilang tak terurus, atau bahkan sengaja disembunyikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Satu hal lagi yang yang tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan dari pihak wakif kepada nazir, yang disertai menjaga keberlangsungan harta wakaf itu. Penjagaan keberlangsungan wakaf ini tidak diberengi dana atau biaya yang dibutuhkan dalam penjagaan itu. Sehingga nazir tidak pernah mendapat sesuatu dari si wakif atau hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut, di samping kebanyakan harta wakaf selama ini berupa tanah yang di atasnya didirikan bangunan yang digunakan untuk beribadah atau sarana pendidikan, dasar yang sudah barang pasti tidak profit.

#### b. Nazir Tanpa Penghargaan

*Istibdal al-mauquf bih* (pertukaran harta wakaf) tidak dikenal dalam buku-buku atau kitab-kitab Syafiiyah kecuali dalam kondisi terpaksa. Hal ini juga menjadi faktor yang mendukung sulitnya harta wakaf diberdayakan. Para pengikut mazhab sama sekali tidak mau atau tidak berani bergeser dari pendapat mazhabnya. Meskipun sesungguhnya pendapat lain itu sangat bermanfaat baik untuk kepentingan penjagaan harta wakaf itu atau untuk memberi gaji kepada para nazir yang diberi tanggungjawab yang

sangat berat tapi mulia itu. Nazir masjid yang berada di tempat strategis untuk digunakan berbisnis tetap saja tidak berani melakukan inovasi agar masjid dapat terjaga dengan baik dan bahkan ia dapat mengambil sebagian hasil.

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya sumber daya manusia, yang dalam hal ini nazir. Mereka berpendapat bahwa tugas nazir hanya sekedar menjaga keberadaan wakaf yang diserahkan kepada mereka. Perbaikan benda wakaf biasanya dilakukan oleh nazir dengan hartanya sendiri. Jika dirasa kurang, nazir minta sumbangan masyarakat sekitar secara sukarela.

## 2. Paradigma Baru Pengelolaan Wakaf

### a. Sertifikasi Harta Wakaf

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur hampir semua hal terkait dengan masalah wakaf. Kewajiban mensertifikatkan tanah wakaf sesungguhnya sudah diatur dalam beberapa peraturan sebelum Undang-undang yang telah lahir dua belas yang lalu itu. Namun paradigma lama masih saja sulit untuk ditinggalkan, karena mengubah sebuah pemahaman itu tidak semudah membalik telapak tangan. Bahkan jika pemahaman itu tidak langsung dari pembacaan referensi, maka perubahan itu lebih sulit. Jika pengertian tentang wakaf dengan paradigma lama itu diterima dari seorang Kiai, maka pergeseran makna wakaf dengan paradigma baru itu akan lebih mudah dari Kiai yang sama atau Kiai yang dianggap mempunyai ilmu agama yang melebihi Kiai yang pertama.

Memberi pengertian kepada para nazir produk lama bahwa pensertifikatan tanah wakaf itu sangat penting ternyata tidak mudah.

### b. Wakaf Produktif

Uang

Wakaf uang tidak perlu dipersoalkan lagi, karena uang yang diwakafkan itu tidak langsung dimanfaatkan. Uang yang terkumpul itu diinvestasikan, kemudian hasilnya diberdayakan untuk kepentingan sesuai keinginan siwakif. Lembaga Keuangan Syariah yang mendapat amanat mengumpulkan wakaf uang harus mengelompokkan sesuai tujuan wakif sehingga dalam pemberdayaan hasil wakaf uang itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena menggeser tujuan wakaf itu tidak mudah, bahkan pada prinsipnya tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat atau terpaksa.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nazir dapat mengkondisikan si wakif dengan memberi saran agar tujuan wakaf diarahkan ke kepentingan umat secara umum, atau untuk fakir miskin tanpa pembatasan yang menyulitkan.

#### Tempat yang Strategis

Tempat setrategis merupakan modal yang cukup tinggi nilainya utamanya dalam berbisnis. Jika nazir dapat mengelola harta wakaf dengan baik, maka tempat itu akan menghasilkan keuntungan yang besar pula. Sebagai contoh di tempat yang strategis itu didirikan beberapa unit gedung untuk disewakan menjadi perkantoran atau penginapan/hotel atau yang lain. Hasilnya didistribusikan sesuai tujuan yang ditunjuk oleh siwakif.

Sebelum dibangun beberapa unit gedung, nazir bisa memanfaatkan tempat itu sebagai tempat parkir sepeda motor atau mobil. Dengan begitu, nazir dapat memberdayakan tanah wakaf tersebut untuk menjaga keutuhan harta wakaf dan bahkan memberdayakannya untuk kepentingan yang lebih besar.

#### c. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Setelah sinazir dapat mengelola harta wakaf dan memberdayakannya, tugas berikutnya yang tidak kalah

pentingnya dan telah menunggu adalah memanaj secara baik. Hasil harta wakaf harus dibukukan secara baik dan didistribusikan sesuai kehendak siwakif yang tercantum dalam akte ikrar wakaf.

### **Kondisi riil pengelolaan wakaf di Indonesia**

Sampai saat ini, pengelolaan harta wakaf di Indonesia belum sesuai harapan. Harta wakaf belum terdata secara baik, belum terdatanya harta wakaf disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran dari pihak siwakif atau dari para nazir yang diserahi mengelola harta wakaf itu. Ikrar wakaf yang dilakukan oleh siwakif tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang wakaf. Siwakif mengikrarkan wakafnya hanya secara lisan tanpa disertai pencatatan yang memadai. Akibatnya wakaf itu tidak diketahui oleh pihak pemerintah setempat, yang dalam hal ini wakil staf yang menangani masalah pajak.

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya dorongan dari pihak tokoh masyarakat, utamanya tokoh agama. Sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah wakaf akan membantu kelancaran tertibnya wakaf di daerah masing-masing. Sebab kebanyakan masyarakat tidak mengerti bahwa hal itu sangat penting khususnya untuk menjaga kelestarian tanah wakaf yang ada.

Tujuan wakaf oleh siwakif juga menjadi faktor tidak produktifnya tanah wakaf. Sementara ini tujuan wakaf masih berkisar untuk mendirikan tempat ibadah dan sarana pendidikan. Hampir di setiap desa terdapat tanah wakaf, namun peruntukannya untuk mendirikan musalla, masjid, dan madrasah tempat anak-anak mereka belajar agama. Wakaf untuk mendanai operasional kegiatan keagamaan di desa itu belum ada yang memperhatikan. Kegiatan keagamaan didanai oleh masyarakat secara insidental.

## Urgensi revitalisasi wakaf di Indonesia

Di samping zakat, wakaf adalah lembaga keagamaan yang berpotensi sangat besar dalam pengumpulan dana umat untuk kepentingan umum. Jika orang Islam yang berpenghasilan menengah ke atas berjumlah satu juta, misalnya dan yang bersedia menyisihkan hartanya untuk diwakafkan 100.000,- (seratus ribu) per bulan sebanyak 100.000 orang, maka dalam waktu satu tahun sudah terkumpul dana wakaf Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milliard rupiah). Jika gerakan wakaf ini ditangani dengan manajemen yang profesional, maka dana yang terkumpul akan lebih dari perkiraan tersebut. Dan jika uang sebanyak itu dikembangkan, diinvestasikan, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama hasilnya sudah dapat dirasakan.

### 1. Wakaf Uang

Penulis yakin bahwa tidak ada seorang muslim di dunia ini yang tidak berkeinginan mendermakan sebagian hartanya untuk orang lain. Jika pernyataan ini benar, maka muncul pertanyaan, siapa yang dapat dipercaya menangani dan mengelola harta itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana harta itu dikumpulkan, dan bagaimana harta itu dikelola agar harta itu tidak habis. Pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya tidak perlu muncul, karena Undang-undang No. 41 tahun 2004 telah mengaturnya.

Yang belum adalah sosialisasi eksistensi Lembaga Keuangan Syariah yang dipercaya menerbitkan sertifikat wakaf uang lengkap dengan formulir/blangko sertifikat uang. Sampai saat tulisan ini diedit, Lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) di Kabupaten Grobogan dan Kudus belum menampakkan dirinya, sehingga wakaf uang di kedua kabupaten itu belum berjalan. Masyarakat awam di kedua kabupaten tersebut sama sekali belum mengerti tata cara mewakafkan uang (wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di kedua kabupaten tersebut akhir tahun 2017)

## 2. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)

Sesuai Undang-undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, hanya Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri adalah yang berhak menerima wakaf tunai. Lembaga Keuangan Syariah itu harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan lainnya, yakni:

- a) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- b) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- c) Bergerak di bidang keuangan syariah; dan
- d) Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).

Di kabupaten/kota belum banyak LKS yang mengajukan sebagai Penerima Wakaf Uang. Sosialisasi wakaf uang akan sangat terhambat manakala di tempat sosialisasi belum ada LKS yang berhasil mendapat ijin dari Menteri sebagai LKS-PWU. Sesungguhnya prosedur penunjukan LKS menjadi LKS-PWU cukup sederhana dan tidak terlalu lama.

Agar proses penunjukan LKS sebagai LKS-PWU lebih cepat, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. (Dirjen Bimas Islam, 2007: 44). Dengan begitu, tidak lebih dari 40 (empat puluh) hari kerja, LKS sudah dapat mengerti apakah permohonannya sebagai PWU disetujui atau ditolak. Jika di setiap kabupaten terdapat minimal satu LKS-PWU, penulis yakin bahwa pengumpulan dana melalui wakaf tunai akan segera mengalir, dan pada waktu yang tidak terlalu lama dana yang terkumpul dapat diinvestasikan, yang hasilnya dapat diberdayakan.

### 3. Manajemen Pengelolaan Wakaf .

Selanjutnya tugas bersama yang sudah menanti adalah pengelolaan wakaf. Nazir harus telah piawai dalam mengelola wakaf secara produktif. Lembaga survey diperlukan untuk menentukan investasi di bidang apa harta wakaf itu diinvestasikan jika tidak dapat mengelola dan mengembangkannya. Kerjasama dengan perusahaan yang cukup mapan juga dapat dilakukan, yang selanjutnya hasilnya dikelola dengan manajemen yang transparan.

### 4. Penyiapan SDM

Salah satu hal yang juga harus disiapkan dalam proses pengelolaan wakaf produktif adalah kehandalan nazir dalam mengelola harta wakaf. Handal dalam menjalin kemitraan dengan pengusaha yang amanah dan handal dalam mengembangkan harta wakaf agar lestari dan hasilnya didayagunakan.

### 5. Peran Tokoh Agama dalam Pengelolaan Wakaf

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah peran tokoh masyarakat utamanya tokoh agama dalam membangkitkan masyarakat dalam beramal melalui wakaf uang. Hal ini dirasa penting karena masyarakat itu selalu mengikuti arahan tokohnya. Jika kemampuan masyarakat masih berada di level yang rendah dan belum mencapai batas yang ditentukan dalam berwakaf uang, nazir harus pro aktif dengan mengumpulkan uang di tangan bendahara, yang selanjutnya didaftarkan ke Lembaga Keuangan Syariah setelah memenuhi batas yang ditentukan. Keberanian seperti ini harus mulai dirintis dari bawah dengan dorongan dan peran tokoh masyarakat.

## **Simpulan**

Gerakan wakaf tunai merupakan asset umat Islam yang luar biasa jika dikelola dan dikembangkan secara professional. Gerakan ini harus segera dimulai tanpa mempertimbangkan hal

lain yang bukan prinsip. Gerakan wakaf tunai akan lebih dahsyat manakala digandeng dengan gerakan zakat mal.

### Daftar Pustaka

- A. Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. Ke-4, Mumtaz Publishing, Depok, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2007.
- Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007;
- Jalal ad-Din Abd ar-Rahman As-Suyuti, *al-Jami` as-Sagir fi Ahadis al-Basyir an-Nadzir*, juz II, t.t.
- Muhammad Nawawi Al-Jawwy, *Marah Labid Tafsir an-Nawawy*, Juz. I, Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan wa Auladuh, Surabaya, t.t.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 41 tahun 2004.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

*Halaman ini bukan sengaja untuk di kosongkan*

# URGENSI PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN BAGI PENYALURAN ZAKAT DI INDONESIA

**Kuntarno Noor Aflah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus  
e-mail: inimasafiah@gmail.com

## *Abstract*

*Poverty has many definitions, parameters, and standards. From the viewpoint of Islam, many theologians define and measure poverty by various terms and sizes. The difference among theologians' opinion is caused by poverty terms contained in the Qur'an and Hadits. "Fakir" and "poor" have many meanings. It allows a wide interpretation of the verse and word from theologians. It is also seen from the regulation point in Indonesia, there are many definitions, standards and parameters of poverty. The difference of point of view on determination of poverty criteria and regulations according to Islam in Indonesia shows that the ways of ijtihad by theologians and the government elements is very open. The absence of standard stipulation held, encouraging the writer to conduct a comparative research in this paper; through literacy research. Syafi'i sect does not specify a quantitative standard for poverty. Poverty is only categorized on requirement. As long as people are not able to cover 50% of their basic needs, they are called as fakir. If people are only able to cover close to 70% of their basic needs then they are categorized as poor. Meanwhile, according to Hanafi sect, the qualitative standards turned to the Syafi'i sect. Poor conditions are more severe than the fakir. Besides,*

*the quantitative standard of poverty is one nisab of zakat or the equivalent of 85 grams of gold. On the other hand, BPS and BKKBN formulate the concept and standard of poverty by economic concepts. Poverty is conceptualized as the inability of someone to meet basic consumption needs of the formulation adapted to local conditions respectively.*

**Keywords:** *Poverty Criteria, Zakat Distribution, and Regulation.*

## **Pendahuluan**

Dilihat dari segi angka, jumlah penduduk miskin di negeri kita tercinta ini mengalami peningkatan. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin 17 Juli 2017 menunjukkan, bahwa total jumlah penduduk miskin di Indonesia masih berada di kisaran 27,77 juta orang pada Maret 2017. Angka ini naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016 (Kompas, 7 Juli 2017: 4).

Meningkatnya jumlah orang miskin sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 menurut BPS disebabkan karena penghapusan subsidi harga bahan bakar minyak pada akhir 2014. Pencabutan subsidi tersebut tanpa diikuti stabilisasi harga, terutama harga beras dan bahan pangan lainnya serta transportasi umum, yang menghasilkan inflasi 4,03 persen pada periode September 2014 – Maret 2015 (Kompas, 17 September 2015).

Kondisi di atas dirasakan sejak Maret 2015. Pada saat itu, harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Hal ini bukan disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saja, melainkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, masalah distribusi, dan masalah-masalah teknis lain, seperti mafia yang menguasai kebutuhan pokok sehingga membuat harga kebutuhan pokok tambah meroket. Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tri wulan kedua dan ketiga tahun 2015, meningkatnya pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan, akan memberi andil naiknya deret angka kemiskinan. Dalam kondisi tersebut

ancaman angka kemiskinan pun menjadi sangat besar (Republika, 16 September 2015: 6).

Hingga Maret 2017 jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan bawang merah. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi (Berita Resmi BPS, 2017).

Kata kemiskinan yang digunakan dalam *paper* ini merupakan perpaduan antara pengertian fakir dan miskin yang kemudian disatukan penyebutannya menjadi kemiskinan, sebagai sebuah sifat yang melekat dalam diri fakir dan miskin. Biasanya konteks kemiskinan dari sudut pandang regulasi dan fikih adalah untuk menyebut kondisi-kondisi tertentu secara ekonomi maupun finansial.

Kita tahu bahwa kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan tersebut, sebenarnya dapat menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan, namun faktanya masih belum terdapat kesepakatan dalam merumuskan kriterianya.

Dalam UU No. 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, tidak disebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)).

Sedangkan kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Artinya di dalam UU ini, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), dan BKKBN.

Kedua instansi pemerintah tersebut berbeda dalam menentukan parameter kemiskinan di Indonesia. Bahkan Bappenas dan Kementerian Sosial juga terkadang menentukan kriteria kemiskinan tersendiri. Meskipun banyak lembaga yang mengeluarkan kriteria kemiskinan, namun secara formal dan resmi pemerintah Indonesia menggunakan data yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan sudut pandang dalam penentuan kriteria kemiskinan dari pemerintah Indonesia, menunjukkan tidak adanya ketentuan yang baku yang dijadikan sebagai pegangan oleh semua pihak. Meskipun demikian, setidaknya kecenderungan untuk saling melengkapi antara kriteria satu dengan yang lainnya, sudah sangat terlihat.

Islam adalah agama yang sangat lengkap dalam melihat permasalahan. Dengan demikian, tentu tidak tinggal diam membahas kriteria kemiskinan. Terdapat banyak ayat dalam Al Quran dan Hadits yang bisa dijadikan rujukan dalam memahami kriteria kemiskinan. Tentunya melalui pemahaman para ulama dalam berbagai macam kitab-kitab fikihnya. Mengapa melalui pemahaman para ulama, karena dalam konteks Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak istilah yang artinya merujuk pada arti kemiskinan secara umum.

Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Kedua istilah ini yang kemudian menjadi fokus pembahasan penulis dalam menentukan kriteria kemiskinan. Sedangkan dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab kata *miskîn* diambil dari kata "*sakana*" yang berarti *diam* atau *tenang*, sedangkan kata *faqîr* diambil dari kata *faqara* pada

mulanya berarti *tulang punggung*. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. (M. Quraish Shihab, 1996: 344)

Dengan berdasar pada pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, baik karena tidak memiliki harta dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi.

Kriteria dan parameter inilah yang akan dibahas secara lebih mendalam dalam uraian ini, dengan membandingkan bagaimana kriteria dan parameter kemiskinan menurut regulasi di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Kriteria fakir miskin menurut regulasi**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penanganan Kemiskinan, yakni UU No. 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Namun setelah ditelaah dan dibaca secara lebih mendalam, ternyata di dalam UU ini tidak didapati secara khusus tentang kriteria fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Pada Pasal 8, disebutkan penetapan kriteria fakir miskin. Namun lagi-lagi di pasal ini tidak menyebutkan kriteria secara spesifik. Pasal ini hanya berbicara tentang wewenang dalam penetapan kriteria kemiskinan, bahwa kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Ayat (1)

menyebutkan : Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Ayat (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Menteri berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ayat (3) Kriteria sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Artinya di dalam UU ini, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Bukan hanya BPS dan BKKBN, instansi terkait lainnya yang juga membuat kriteria kemiskinan adalah BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Secara rutin BPS dan BKKBN mengeluarkan data kemiskinan yang dijadikan rujukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Rumusan konsep, standard, parameter dan kriteria yang dibuat oleh BPS dan BKKBN itulah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman penulis dalam merumuskan kriteria kemiskinan menurut regulasi di Indonesia, sebagaimana di bahas dalam *paper* ini.

Dengan tidak adanya regulasi yang secara khusus membahas tentang kemiskinan, kemudian para pakar yang *concern* di bidang kemiskinan merumuskan definisi, pengertian, konsep dan kriteria kemiskinan secara beragam. Melalui analisis pemikirannya, masing-masing pakar membuat rumusan kemiskinan sendiri-sendiri. Mereka mengacu pada pendapat pakar nasional maupun internasional dalam menentukan kriteria dan standar kemiskinan. Apalagi kemiskinan sudah menjadi *concern* seluruh negara-negara di dunia, maka menurut hemat penulis, pendapat pakar nasional maupun internasional dapat menjadi acuan dalam merumuskan kemiskinan, meskipun secara spesifik tekstual tidak dituangkan dalam regulasi di pemerintahan ini.

## Kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik)

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah yang memiliki otoritas menentukan kriteria dan standar kemiskinan membagi kemiskinan menjadi dua macam, yaitu *kemiskinan relatif* dan *kemiskinan absolut*.

*Pertama*, Kemiskinan Relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk. (BPS, 2014: 6)

Dalam prakteknya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan yang relative lebih tinggi daripada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion sebagaimana dikutip oleh BPS. Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Pada saat negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan mengecualikan Amerika Serikat, di mana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median/rata-rata pendapatan.

Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. (BPS, 2014: 7)

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar Negara dan waktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

*Kedua, Kemiskinan Absolut.* Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. (BPS, 2014: 7)

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan Bank Dunia adalah menggunakan batas kemiskinan PPP US\$ perkapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan PPP US\$ ini sering disalahartikan dengan menggunakan nilai tukar biasa (exchange rate) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga ada anggapan, jika misalkan nilai tukar adalah Rp. 14.000 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 PPP US\$ per kapita per hari menjadi Rp 420.000 per kapita per bulan, padahal bukan seperti

ini pengertian yang dimaksud. Nilai tukar yang digunakan di dalam penghitungan garis kemiskinan 1 PPP US\$ adalah nilai tukar dolar PPP (Purchasing Power Parity). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US\$, untuk membeli barang dan jasa yang "sama" di Negara lain. (BPS, 2014: 8)

Contoh sederhananya adalah sebagai berikut, apabila di Indonesia seseorang membeli beras seharga Rp 10.000 per liter, sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya adalah 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp14.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp 10.000.

Saat ini, menurut BPS, ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia adalah: a) PPP US \$ 1,25 perkapita per hari yang diperkirakan ada sekitar 1,38 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) PPP US \$ 2 perkapita per hari, yaitu sekitar 2,09 miliar penduduk yang hidup di bawah ukuran tersebut.

Dengan demikian, perbedaan konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut menurut BPS terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relative adalah standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pada tahun 2000 BPS pernah melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui

karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). (BPS, 2014: 8)

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah:

1. Luas Lantai Perkapita :
  - $\leq 8 \text{ M}^2 =$  (skor 1)
  - $> 8 \text{ M}^2 =$  (Skor 0)
2. Jenis Lantai :
  - Tanah (Skor 1)
  - Bukan Tanah (Skor 0)
3. Air Minum Ketersediaan Air Bersih :
  - Air Hujan / Sumur Tidak Terlindung (Skor 1)
  - Ledeng/PAM/Sumur Terlindung (Skor 0)
4. Jenis Jamban/WC :
  - Tidak Ada (Skor 1)
  - Bersama / Sendiri (Skor 0)
5. Kepemilikan Aset :
  - Tidak Punya Aset (Skor 1)
  - Punya Aset (Skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan perbulan)
  - $\leq \text{Rp } 350.000,-$  (Skor 1)
  - $> \text{Rp } 350.000,-$  (Skor 0)
7. Pengeluaran (total pengeluaran untuk makanan)
  - 80 persen + (Skor 1)
  - $< 80$  persen (Skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, telur, ikan, ayam)
  - Tidak ada/ada tapi tidak bervariasi (Skor 1)
  - Ada, bervariasi (Skor 0)

Kedelapan variabel yang digunakan BPS di atas, diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan

misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji Chi-Square juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin. (BPS, 2014: 15).

### **Kemiskinan menurut BKKBN**

BKKBN memang tidak secara resmi mengeluarkan kriteria kemiskinan. Namun BKKBN dalam sebuah papernya di sebuah seminar pada awal tahun 2014 yang digagas oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang secara langsung penulis mengikuti seminar tersebut, menjelaskan tentang kriteria kemiskinan versi BKKBN.

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN pada tahun 1999 melakukan program yang disebut sebagai Pendekatan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu:

- 1) Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dan lain-lain;
- 2) Data Keluarga Berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam katagori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III.

Data kemiskinan didapat dengan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin),

Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus.

Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB. (Sudibyo Alimoeso, 2014 : 3 - 5).

Selanjutnya mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap sebagian kalangan masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, di samping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

Berikut ini perbandingan aspek kemiskinan menurut BPS dan BKKBN, yang disusun oleh Thabrany, Hasbullah, dkk dan dikutip oleh Titik Kurnianingsih (Titik Kurnianingsih, 2014: 46).

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Aspek Kemiskinan Menurut BPS dan BKKBN**

Aspek	Badan Pusat Statistik	Data BKKBN
Metode	Survey Susenas	Sensus
Cakupan Wilayah	Hanya bisa di break down sampai kabupaten / kota	Tersedia sampai desa
Manajemen Data	Terorganisir secara baik di tingkat pusat	Kurang terorganisir

## Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat....

Waktu	Dilakukan secara periodic 3 tahun sekali	Dilakukan secara periodic setiap 1 tahun sekali
Unit Observasi	Rumah tangga	Keluarga
Pendekatan	Basic need (ekonomi)	Mencakup non ekonomi
Penghitungan	Secara kuantitatif. Dilakukan secara obyektif dengan menggunakan nilai moneter atas sejumlah komoditas yang ditentukan	Secara kualitatif. Penghitungannya bersifat kategorik atas sejumlah indikator yang bersifat subyektif dan tidak dilakukan kuantifikasi secara moneter atas sejumlah indikator yang ditentukan
Komoditas yang diukur	Komoditas makanan dan non makanan dalam suatu bundle	Tidak disebutkan secara spesifik
Indikator	Lebih obyektif	Lebih subyektif
Kegunaan	Baik untuk perencanaan & analisis	Baik untuk pelaksanaan di lapangan

Meskipun demikian penulis memandang bahwa upaya yang dilakukan BKKBN untuk merumuskan kriteria dan standar kemiskinan telah dilakukan dengan sangat baik. Terlepas apakah kemudian standard dan kriteria tersebut digunakan atau tidak, diperdebatkan ataupun tidak, itu tergantung dari sudut pandang mana pihak lain yang menilai tersebut.

### Kriteria fakir miskin menurut fiqh

Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu kata fakir dan miskin. Dari bahasa aslinya (Arab) kata *faqîr* dari asal kata *faqara* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya, sedangkan

*miskîn* terambil dari kata “*sakana*” yang berarti *diam* atau *tenang*. (M. Quraish Shihab, 1996: 449)

Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang berhajat. Miskin adalah orang yang tidak berharta, serba kekurangan. Kata *faqîr* dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 12 kali dan kata *miskîn* disebut sebanyak 15 kali yang masing-masing digunakan untuk pengertian yang bermacam-macam (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 2001: 302).

Raghib al-Isfahani (w. 502 H/1108M), ahli fikih dan ahli tafsir, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, menyebutkan empat macam pengertian fakir. *Pertama*, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. *Kedua*, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. *Ketiga*, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang ini kepada kekafiran. *Keempat*, dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Allah, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong (M. Quraish Shihab, 1996: 449).

Pengertian fakir selanjutnya dibahas dalam ilmu fikih. Sayid Sabiq, ahli fikih dari Mesir, mengatakan bahwa yang tergolong orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sebanyak satu nishab (jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu). Dari sini ulama fikih memahami bahwa orang yang memiliki harta sebanyak satu nishab zakat telah dinamakan kaya, sedangkan yang memiliki kurang dari satu nishab zakat, dinamakan fakir (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 2001: 302).

Menurut Imam Abu Hanifah, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau mempunyai harta satu nishab atau lebih tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun Imam Mâlik mengatakan bahwa

fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun. Imam As-Syâfi'î mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 2001: 302)

Sebagaimana kata “fakir”, kata “miskin” pun mengalami pengertian yang bermacam-macam. Imam Abû Hanifah dan Imam Mâlik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Dari segi kekurangan harta yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai salah satu sebagai penerima zakat, tampak ada perbedaan.

Dalam kaitan ini terdapat pula dua istilah *assâ'il* dan *al-mahrûm*, sebagaimana terdapat dalam ayat 19 surat Adz-Dzâriyat.

Kata *as-sâ'il* pada ayat tersebut, menurut Syekh Muhammad Musthafâ Al-Marâghî (1881-1945), ahli tafsir dari Mesir adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan *al-mahrûm* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta tetapi ia tidak meminta-minta sehingga ia tidak diketahui di mana ia berada, dan karenanya ia tidak pula mendapatkan bagian dari zakat (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 2001: 302)

Dari 12 kata fakir yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat 6 (enam) kategori yang terkait dengan hukum. *Pertama*, fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bagian dari daging kurban yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji (Al-Quran 22: 28)

*Kedua*, fakir yang tergolong sebagai orang yang boleh memakan harta anak yatim yang diurusnya dengan cara yang

baik dan tidak melampaui batas (Al-Quran, 4: 6). *Ketiga*, fakir yang termasuk orang yang boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi orang lain (Al-Quran, 2: 273). *Keempat*, fakir yang termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat Al-(Quran, 9: 60). *Kelima*, fakir yang berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang atau *ghanîmah* (Al-Quran, 59: 6). *Keenam*, fakir yang berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja (Al-Quran, 4: 135)

Adapun orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut: *Pertama*, orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari *fidyah* atau denda yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena udzur (Al-Quran, 2: 184). *Kedua*, orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya (Al-Quran, 17: 26). *Ketiga*, orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari *kafârat* yang dibayarkan oleh orang yang melakukan *dzihâr* (perkataan suami terhadap istrinya dengan ibunya sendiri (Al-Quran, 58 :3-4). *Keempat*, orang miskin yang mendapatkan dana yang diperoleh dari *kafârat* yang dibayar oleh orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja (Al-Quran, 5: 89). *Kelima*, orang miskin yang mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram (Al-Quran, 5: 95). *Keenam*, orang miskin yang termasuk salah seorang yang boleh meminta harta dari rampasan perang (Al-Quran, 8: 41). *Ketujuh*, orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat (Al-Quran, 9: 60).

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fikih dalam mendefinisikan orang fakir. Imam Abû Hanîfah sebagaimana disebutkan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996-1997).

Adapun menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Sedangkan dalam mendefinisikan orang miskin kedua golongan ulama di atas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah yang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan itu tidak mencukupinya. Akan tetapi Imam Abû Yusuf dan Ibn Qâsim, (tokoh fikih madzhab Maliki) tidak membedakan secara definitive kedua kelompok tersebut. Menurut mereka fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung arti yang sama (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996-1997).

Dalam literatur Islam, ada banyak kata untuk menyebut keberadaan kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi. Kata-kata tersebut antara lain adalah *as-sâil*, *al-mahrûm*, *al-faqîr*, dan *al-miskîn*. Secara etimologis-sintaksis, kata tersebut bermakna 'meminta-minta', 'orang yang dihalangi kepemilikan harta', 'orang yang butuh' dan 'orang yang diam tidak punya apa-apa'.

Terkadang, pengertian dari salah satu kata tersebut dimaksud sebagai pengertian kata yang lain. Hanya saja, meskipun secara redaksional berbeda, tetapi kata-kata tersebut menunjuk satu kondisi, yaitu ketidakberdayaan ekonomi.

Ada juga kata miskin diambil dari kata *al-sukûn* yang berarti sedikit bergerak karena lemah fisik. Kata miskin (bentuk tunggal) dan kata *masâkîn* (bentuk jamak) serta *maskanah* (bentuk masdar) terdapat dalam dua puluh lima ayat, tersebar dalam sembilan belas surat.

Dalam praktiknya, *fuqarâ*> sering digandengkan dengan kata *masâkîn*. Keduanya dipergunakan Al-Qur>an dalam arti orang-orang yang berhak memperoleh bagian zakat. Hal serupa

juga diungkapkan oleh Mujâhid, lebih lanjut ia mengatakan *al-faqîr* adalah orang yang tidak meminta-minta, sementara *al-masâkîn* adalah orang yang meminta-minta. Ibnu Zaid dalam menafsirkan kata *al-fuqarâ'* adalah orang-orang yang tidak meminta-minta kepada manusia sementara ia adalah orang-orang yang membutuhkan, sedangkan *al-masâkîn* diartikan sebaliknya yakni orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain. Menurut Qatadah *al-faqîr* adalah orang yang mempunyai penyakit (*man bihi al-zumanah*), *al-miskîn* adalah orang yang sehat (orang yang tidak mempunyai penyakit) yang membutuhkan.

Dari ragam pendapat sebagaimana di atas, penulis dapat meringkas menjadi 5 kelompok pemahaman;

1. Kelompok yang mengatakan bahwa fakir adalah yang tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah yang meminta-minta.
2. Kelompok yang mengukur bahwa fakir miskin dengan sakit dan sehatnya badan. Fakir yang punya penyakit, sedangkan miskin adalah orang selamat atau sehat badannya.
3. Kelompok yang mengatakan bahwa fakir adalah orang-orang yang berhijrah, sementara miskin adalah orang yang tidak berhijrah.
4. Kelompok yang mengatakan bahwa fakir miskin diukur dari lemahnya mereka dalam keuntungan.
5. Kelompok yang mengatakan bahwa fakir adalah orang Islam sementara miskin adalah orang ahli kitab.

Banyaknya pendapat ulama fikih tentang kriteria fakir miskin menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah belum melakukan standarisasi tentang kriteria kemiskinan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masa tersebut adalah masa pencarian bentuk, bukan masa pengembangan, apalagi pembakuan. Untuk itu, jika berbicara tentang standar, yang mungkin dilakukan adalah merujuk pada era madzhab. Mengingat keragaman madzhab, maka dalam analisis ini penulis menggunakan sampel

Imam Nawawi sebagai representasi Syafi'iyah dan Al-Kasani sebagai representasi Hanafiyah. Madzhab lain tidak dianalisis secara khusus karena sejauh penelusuran penulis tidak ada perbedaan yang signifikan.

Al-Nawâwî dalam kitabnya *Raudah al-Tâlibîn* menuturkan tentang definisi fakir miskin adalah sebagai berikut: *"Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali untuk menutup kebutuhannya. Maka orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti orang memerlukan 10 dirham, ia hanya memiliki 2 atau 3 dirham. Hal itu tidak menghilangkan sebutan fakir. Begitu juga rumah yang ditempati dan pakaian yang digunakan untuk memperindah dan mempercantik diri, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab al-tahdzib dan yang lain. Mereka tidak mempertentangkan budak yang dibutuhkan sebagai pembantu. Itu merupakan perkara-perkara yang disamakan dengan tempat tinggal. Saya (al-Nawawi) berkata: "Ibnu Kaji telah menjelaskan dalam kitabnya al-Tajrid, budak sebagai pembantu itu seperti tempat tinggal dan itu sudah jelas"* (Al-Nawawî, tt: 201-202)

Sementara dalam kitab Imâm An-Nawâwî dalam kitab *Majmu'nya* mengatakan: *"Adapun hukum-hukumnya ada beberapa masalah, pertama : Hakikat fakir yang berhak atas bagian atas harta zakat. Imam Shafi dan ashabnya berkata : "Fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi kifayahnya baik dengan harta maupun dengan mata pencaharian. Ashabnya memberi penjelasan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali menurut asalnya atau mempunyai sesuatu yang tidak mencukupi kifayahnya. Maka apabila ia tidak memiliki kecuali hanya sedikit bila dinisbatkan pada kebutuhannya, seperti yang butuh 10 dirham setiap harinya tetapi ia hanya memiliki 2 atau 3 dirham setiap harinya maka ia adalah fakir karena kemampuannya tidak mencukupi kifayahnya."* (Al-Nawawî, tt: 190)

Melihat penjelasan di atas, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari separuh dilihat dari pemenuhan kebutuhannya, sampai orang yang tidak mempunyai apa-apa, baik harta maupun pekerjaan. Fakir tidak diukur dari nilai nominal uang atau harta yang dimiliki. Rumah, pakaian serta

pembantu rumah tangga merupakan suatu kebutuhan yang tidak mempengaruhi sebutan fakir. Jadi orang dianggap fakir, tidak dilihat dari mewah atau tidaknya pakaian yang dipakai dan juga tidak dilihat dari fisik bangunan rumah. Lantai tanah atau keramik bahkan marmer sekalipun tidak bisa dijadikan ukuran fakir. Bisa jadi orang yang rumahnya berlantai marmer lebih fakir dibanding orang yang hanya memiliki gubuk berlantai tanah. Begitu juga pakaian yang dikenakan, sutera ataupun katun tidak jadi persoalan.

Kriteria miskin ditegaskan al-Nawawî dalam *al-Raudah* adalah: *“Miskin adalah orang yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mencukupi. Seperti orang yang butuh 10 tapi ia hanya mempunyai 7 atau 8. Masuk dalam maknanya adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mencukupi, sama juga harta yang dimiliki itu telah sampai satu nishab, kurang atau lebih dari nishab. Tidak dianggap dalam miskin harus meminta-minta. Demikian pendapat mayoritas Ashhab. Sementara sebagian ashhab menukil dari qaul qadim mengharuskan meminta-minta. Jika kamu telah mengerti fakir dan miskin maka kamu tahu bahwa fakir kondisinya lebih parah dari pada miskin. Ini adalah pendapat yang benar. Abu Ishak al-mawarzi justru membalikinya (miskin lebih parah kondisinya dari pada fakir).”* (Al-Nawawî, tt: 205)

Sementara dalam kitab *Majmu'* dikatakan: *“Adapun hakikat miskin, al-Shaf'i dan ashabnya berkata: ia (miskin) adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya tetapi tidak mencukupinya. Ashab kami berkata : misalnya orang butuh sepuluh, ia hanya mampu atas 8 atau 7. Telah dijelaskan terdahulu dalam fasal fakir bahwa mampu bekerja sama seperti mampu atas harta, penjelasan pekerjaan dan harta yang mu'tabar sudah lewat. Fakir dan miskin keduanya diberi untuk kesempurnaan kifayahnya, cara pemberian kifayahnya dan segala cabang-cabang yang terdahulu juga sudah dibahas. Tidak ada perbedaan antara fakir dan miskin. Ashhab kami mengatakan sama saja harta yang dimiliki orang miskin itu satu nisab, kurang, maupun lebih dari nishab,*

*jika tidak mencukupi kebutuhannya maka ia diberi untuk sempurnanya kebutuhan."* (Al-Nawawi, tt: 197)

Dengan demikian, fakir adalah mereka yang mempunyai harta separuh atau kurang dari hajatnya. Sementara mereka yang mempunyai harta separuh lebih tapi tidak sampai dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak sampai disebut kaya maka dinamakan miskin.

Penyebutan kata *fugarâ'* baru kemudian *masâkîn* mengindikasikan bahwa fakir lebih sengsara daripada miskin, sebab dalam tradisi orang Arab selalu mendahulukan yang lebih penting. Dengan demikian, fakir lebih butuh.

Al-Kasâni memberi komentar dalam hal kadar kebutuhan yang harus dicukupi. Ia menyitir pendapat al-Karakhi yang menyatakan bahwa tidak ada halangan memberikan zakat bagi orang yang memiliki rumah dan perabotnya, pembantu, kuda, pedang, pakaian, dan buku-buku ilmiah (bagi ahlinya). Jika ia punya kelebihan dari harta tadi seharga 200 (dua ratus) dirham, maka haram baginya mengambil zakat sebagaimana hadits yang diriwayatkan Hasan Basri. Ia mengatakan bahwa mereka memberi zakat pada orang yang mempunyai kekayaan, seharga 10.000 dirham terdiri dari kuda, senjata, pembantu dan rumah. (Al-Kasani, tt: I/65)

Jadi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tidak sebatas terpenuhi makan minum, pakaian, dan rumah, akan tetapi meliputi juga pembantu, alat-alat pekerjaan, alat transportasi, dan buku-buku ilmiah (pendidikan).

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kriteria dan parameter fakir miskin, penulis menggunakan logika terbalik, yakni dengan mengetahui batasan kaya. Orang yang sudah masuk dalam kategori kaya maka haram baginya atas harta zakat. Menurut Al-Kasani yang dikutip Yusuf Qardhawi, kaya itu terbagi menjadi 3 macam:

1. Kaya yang menyebabkan kewajiban zakat, yakni orang yang memiliki satu *nisab* dari hartanya yang lebih dari kebutuhan dasarnya
2. Kaya yang haram mengambil zakat dan menerima sedekah tetapi tidak wajib zakat, yakni orang yang sudah berkewajiban zakat fitrah dan berkurban, total kekayaan sisa kebutuhannya melebihi 200 dirham.
3. Kaya yang haram meminta-minta dan tidak haram mengambil zakat adalah orang yang mempunyai bekal untuk satu harinya (Yusuf Qardhawi (terj), 2001 : 71-73).

Setelah melihat secara gamblang pola pikir fikih tentang kemiskinan, maka penulis akan menggunakan hal itu sebagai pisau analisis untuk membedah kriteria kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa metode penghitungan garis kemiskinan yang digunakan BPS adalah menggunakan pendekatan konsumsi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga yang disebut miskin adalah ketidakmampuan dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan seperti sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

### **Optimalisasi penyaluran zakat**

Organisasi Pengelola Zakat baik BAZNAS maupun LAZ sangat membutuhkan data dan kriteria mustahik. Mustahik zakat yang jumlahnya ada 8 golongan, terdiri fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah dan ibnu sabil, perlu didefinisikan secara kontekstual dan jelas. Jika 8 golongan penerima zakat pada zaman Nabi semuanya masih ada, apakah di masa sekarang juga masih berlaku dan masih ada, ataukah perlu reinterpretasi terhadap 8 golongan tersebut, sehingga perlu kajian lebih mendalam dan rutin. Contoh misalnya hamba sahaya (budak) dan fi sabilillah, apakah kategorisasi ini masih ada atau tidak, ini perlu didalami.

Begitu juga dengan kategori fakir dan miskin. Luasnya aspek dan cakupan tentang kriteria fakir dan miskin, menjadikan studi dan kajian masih terus diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai salah dalam menginterpretasikan sebuah syariat yang berujung pada kesalahan dalam penerapannya.

Salah satu hasil studi penerapan kriteria kemiskinan yang sangat efektif dan fungsi zakat sebagai pengentasan kemiskinan dibuktikan oleh Institut Manajemen Zakat (IMZ). Dalam laporan Indonesia Zakat and Development Report 2012, IMZ melakukan penelitian tentang peran zakat bagi pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini IMZ sudah barang tentu menyusun kriteria kemiskinan terlebih dahulu sebelum menerapkannya pada pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini mengambil sample sebanyak 16 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian dan kajian ini merupakan kajian empirik dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Aktifitas penyaluran yang dilakukan lembaga zakat diteliti secara lebih mendalam sejauhmana zakat dapat memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan bagi penerima zakat di masyarakat. (Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2010: 10)

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran dan pendayagunaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berimplikasi positif dalam mengurangi beban kemiskinan. Secara umum, persentase rumah tangga miskin (penerima zakat) mengalami penurunan sebesar 21,11 persen. Persentase penurunan tingkat kemiskinan di periode 2010/2011 ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Tidak hanya jumlah rumah tangga miskin yang berkurang, dimensi kemiskinan lainnya, seperti tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan juga berhasil diturunkan. Selain itu, pendayagunaan zakat oleh OPZ mampu mempercepat menanggulangi kemiskinan 1,9 tahun dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun. (Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2010: 10)

Pencapaian OPZ dalam mengurangi beban kemiskinan tersebut menjadikan zakat sebagai instrument potensial membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Program pendayagunaan zakat oleh OPZ kini semakin kreatif dan mengarah pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sehingga sinergi antara zakat dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah menjadi mungkin dan menjanjikan untuk pencapaian hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik. Tentunya hal ini tidak terlepas dari penyusunan kriteria kemiskinan yang sangat baik sehingga dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan.

### **Simpulan**

Kajian ini menyimpulkan bahwa kriteria fakir miskin (kemiskinan) memiliki pengertian, parameter, dan standard yang beragam. Islam melalui interpretasi para ulama fikih mendefinisikan kriteria kemiskinan dengan berbagai pengertian dan ukuran. Adanya perbedaan pendapat ini dikarenakan term kemiskinan dalam Al-Quran dan hadits, yaitu “fakir” dan “miskin” memiliki banyak arti. Begitu juga dari sudut pandang regulasi di Indonesia, banyak parameter kemiskinan.

Di dalam UU No. 13 tahun 2011, tidak menjelaskan kriteria fakir miskin. BPS (Badan Pusat Statistik), BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Bapenas, sebagai unsur pemerintah juga berbeda pendapat. Perbedaan ini menunjukkan pintu ijtihad sangat terbuka.

Kriteria, pengertian, standard dan parameter kemiskinan menurut ketentuan Islam memiliki perbedaan. Madzhab Syâfi'î tidak menentukan standar kuantitatif untuk kemiskinan. Kemiskinan ukurannya hanyalah kebutuhan. Selama mereka tidak mampu menutup 50% kebutuhan pokoknya, maka disebut fakir. Apabila hanya mampu menutup 70% dari kebutuhan pokoknya maka dikategorikan miskin. Menurut Madzhab Hanâfi, standard kualitatifnya berbalik dengan Madzhab Syâfi'î.

Kondisi miskin lebih parah daripada fakir. Sedangkan standar kuantitatifnya adalah satu nisab zakat atau setara 85 gram emas saat ini. Sedangkan BPS dan BKKBN merumuskan konsep dan standard kemiskinan dengan konsep ekonomi. Kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasar yang rumusannya disesuaikan kondisi daerah masing-masing.

Penyusunan kriteria kemiskinan yang sangat baik dapat digunakan dalam kajian tentang dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Seperti kajian yang dilakukan oleh IMZ pada tahun 2010.

### Daftar Pustaka

- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Vol I, Dar al Fikr, Beirut, tt.
- Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Shanai'*, Juz. I, Dar al-Fikri, Beirut, tt.
- Al-Nawawî, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VI, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Badan Pusat Statistik, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*, BPS 2008
- Badan Pusat Statistik, *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011*, BPS 2012.
- Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kota 2013*, BPS, Jakarta, tt.
- Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2014*, BPS, Jakarta, tt.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Edi Suharto, *Analisis kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2005.

**Kuntarno Noor Aflah**

Izz al-Din Ibn 'Abd al Salam, *Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih al Anam*, Dar al-Ahram, Kairo, tt.

Kuntarno Noor Aflah & M. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, FOZ, Jakarta, 2010.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Mizan, Jakarta, 1996.

Muhammad Abu Zahrah, *Usul al Fiqh*, Dar al Fikr al 'Arabi, Beirut, 1958.

Muhammad Ibn Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, 14, Dar al-Fikr, Beirut, 1987.

Muhyiddin Abû Zakariyya bin Syaraf al-Nawawî, *Raudhat al-Thâlibin wa 'Umdat al-Muftin*, Juz.II, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Nana Mintarti, dkk., *Indonesia Zakat Development Report, 2012*, IMZ, Jakarta, 2013.

Noor Aflah, (ed), *Strategi Pengelolaan Zakat Nasional*, FOZ, Jakarta, 2013.

Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012.

Sudibyo Alimoeso, *Makalah, Indikator Kemiskinan Menurut BKKBN*, 2014

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Vanhouve, Jakarta, 2002.

Titik Kurnianingsih, *Standarisasi Kemiskinan BPS*, (Makalah, 2014)

Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (terjemahan), Lentera Antar Nusa, Jakarta, 1987.

Yusuf Al-Qardhawi, *Musykilatul Fiqr wa Kaifa 'Alijuha al Islam*, Beirut, Maktabah al-Risalah, 1985.

Yusuf Al-Qardhawi, *Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi atas Problem Kemiskinan (terj)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)